



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR
(*COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menandatangani Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) pada tanggal 24 September 1996 di New York, Amerika Serikat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) dengan Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (*COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY*).

Pasal 1

Mengesahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,

Suripto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR
(*COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan perlucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir. Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia sehingga risiko pecahnya perang nuklir tetap menjadi keprihatinan internasional. Ancaman malapetaka nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia itu hanya dapat dihilangkan melalui penghapusan seluruh senjata nuklir.

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap adanya ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan senjata nuklir yang harus dilakukan tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif dan tanpa menggunakan standar ganda yang berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali.

Pelarangan menyeluruh uji coba nuklir merupakan langkah penting dalam upaya mencapai tujuan penghapusan senjata nuklir dengan cara mencegah pencanggihan lebih lanjut senjata-senjata nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir kepada negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir.

Upaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan pelarangan uji coba nuklir telah dilakukan sejak tahun-tahun awal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya, upaya ini telah menghasilkan *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT) pada tahun 1963 yang melarang uji coba nuklir di udara, di luar angkasa, dan laut. Kemudian, *Threshold Test-Ban Treaty* (TTBT) pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir untuk tujuan militer.

Usaha untuk menjadikan norma pelarangan uji coba nuklir secara menyeluruh dalam bentuk instrumen hukum terhambat karena situasi dunia internasional yang masih diliputi Perang Dingin serta belum adanya teknologi pemantau uji coba nuklir yang memadai. Upaya itu membuahkan hasil dua dasawarsa kemudian ketika Konferensi Perlucutan Senjata pada tahun 1996 menghasilkan rancangan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT).

Indonesia telah berketetapan untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir dan pemusnah massal, dengan menjadi negara pihak pada instrumen internasional tentang pengendalian dan penghapusan senjata nuklir dan pemusnah massal, yaitu PTBT, *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction*, *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*, dan di tingkat regional telah menjadi salah satu pelopor Traktat *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (SEANWFZ).

Meskipun Indonesia merupakan salah satu penggagas awal dan telah menandatangani CTBT, tetapi Indonesia belum meratifikasi Traktat tersebut karena Indonesia menilai bahwa janji dan komitmen negara-negara nuklir pada sidang *NPT Review and Extension Conference* pada tahun 1995 belum sepenuhnya dipenuhi oleh semua negara-negara pemilik senjata nuklir. Oleh karena itu, perlu adanya desakan masyarakat internasional untuk meratifikasi CTBT yang ditujukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir secara seimbang dan tidak hanya kepada negara-negara bukan pemilik senjata nuklir.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam perkembangannya, terdapat kecenderungan masyarakat internasional terutama negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi komitmen mereka meratifikasi CTBT, sehingga kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk segera meratifikasi CTBT.

Bagi Indonesia, ratifikasi CTBT akan memperkuat *standing* dan *credentials* Indonesia sebagai negara yang senantiasa mendukung dan berkomitmen terhadap non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir serta dapat memperkuat posisi Indonesia untuk ikut mendesak negara-negara lain dalam mempercepat ratifikasi CTBT. Ratifikasi CTBT oleh Pemerintah Indonesia pada saat ini diharapkan akan bersifat demonstratif, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlucutan senjata nuklir, sekaligus untuk memberikan tekanan yang kuat bagi negara-negara lain sebagaimana tercantum dalam *Annex 2* Traktat agar segera meratifikasi CTBT. Pada tingkat regional, ratifikasi CTBT dapat memberikan sumbangan kepada pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan dan akan menjadi pendorong bagi upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara di kawasan Asia.

Ratifikasi CTBT juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan teknologi geofisika, nuklir, dan informatika dalam rangka pengembangan dan penelitian, antara lain dalam mengembangkan mekanisme peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.

Dengan meratifikasi CTBT Indonesia memperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut.

1. Meningkatkan citra dan peran Indonesia baik tingkat regional maupun global dalam bidang perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir
2. Menjalin dan meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dalam perlucutan dan non-proliferasi senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir
3. Memantau adanya uji ledak nuklir dan mekanisme peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami melalui sistem fasilitas jaringan *auxiliary seismic station* (stasiun seismik pendukung)

4. Meningkatkan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan 6 (enam) stasiun seismik di Indonesia
5. Memperoleh bantuan teknis dalam penyampaian data jaringan verifikasi dan otentikasi setiap data dari stasiun seismik yang berada di Indonesia dari dan/atau kepada Organisasi CTBT
6. Memperoleh data mengenai perilaku/karakteristik bumi antara lain media atmosfer, badan air (laut), dan kegiatan bawah/permukaan tanah dari jaringan verifikasi di seluruh dunia secara lebih komprehensif
7. Meningkatkan keahlian sumber daya manusia Indonesia dalam alih teknologi di bidang geofisika dan verifikasi uji coba nuklir, serta membuka peluang Indonesia menempati posisi penting di dalam Organisasi CTBT

Pokok-pokok isi Traktat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Traktat adalah untuk mengurangi senjata nuklir secara global melalui usaha-usaha yang sistematis dan progresif dengan tujuan menghapuskan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir secara umum di bawah pengawasan internasional yang tegas dan efektif.
2. Setiap Negara Pihak dilarang melakukan segala uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya dan melarang serta mencegah semua ledakan nuklir semacamnya yang berada di wilayah yurisdiksi atau pengawasannya.
3. Setiap Negara Pihak menahan diri dari tindakan yang menyebabkan, mendorong, atau berpartisipasi dengan cara apa pun dalam melakukan semua jenis uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya.
4. Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir dibentuk dalam rangka pemenuhan tujuan Traktat, termasuk kepatuhan untuk verifikasi internasional dan forum konsultasi serta kerja sama antar-Negara Pihak.

5. Konferensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Konferensi Negara-Negara Pihak sebagai organ utama Organisasi CTBT wajib mempertimbangkan setiap pertanyaan dan masalah dalam lingkup Traktat, termasuk yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi dari Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis. Konferensi juga berwenang memberikan rekomendasi dan membuat keputusan terhadap setiap pertanyaan dan masalah yang diangkat oleh Negara-Negara Pihak atau yang menjadi perhatian Dewan Eksekutif.
6. Dewan Eksekutif wajib terdiri atas 51 (lima puluh satu) anggota Negara Pihak dengan mempertimbangkan keseimbangan distribusi secara geografis. Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada Konferensi Negara Pihak dan mempunyai kewajiban antara lain mengupayakan pelaksanaan dan kepatuhan Traktat secara efektif; melakukan supervisi terhadap aktivitas Sekretariat Teknis; membuat rekomendasi yang diperlukan oleh Konferensi Negara Pihak.
7. Setiap Negara Pihak wajib menunjuk atau membentuk suatu Otorita Nasional dan melaporkannya kepada Organisasi CTBT pada saat Traktat mulai berlaku bagi negara tersebut. Otorita Nasional harus berfungsi sebagai pusat penghubung nasional dengan Organisasi CTBT dan dengan Negara-Negara Pihak lainnya.
8. Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan konstitusinya, mengambil tindakan yang diperlukan guna implementasi kewajiban-kewajiban dalam Traktat, yaitu melarang orang dan badan hukum di mana pun dalam teritorialnya atau di tempat lain di bawah yurisdiksinya yang diakui oleh hukum internasional dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Traktat; melarang orang dan badan hukum melakukan kegiatan yang dilarang oleh Traktat di mana pun di bawah kekuasaannya; dan melarang seseorang di mana pun sesuai dengan hukum internasional menggunakan kewarganegaraannya untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh Traktat.
9. Dalam upaya kepatuhan terhadap Traktat dibentuk rejim verifikasi yang terdiri atas unsur-unsur Sistem Pemantauan Internasional (*International Monitoring System*), konsultasi dan klarifikasi, inspeksi, serta upaya membangun rasa saling percaya.

10. Traktat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10. Traktat mewajibkan kepada Negara Pihak yang menjadi bagian dari Sistem Pemantauan Internasional untuk memiliki fasilitas pemantauan seismologi, pemantauan radionuklida termasuk laboratorium bersertifikat, pemantauan hidroakustik, pemantauan infrasonik, beserta peralatan komunikasi disetiap fasilitas pemantauan, dan wajib didukung oleh Pusat Data Internasional pada Sekretariat Teknis.
11. Setiap Negara Pihak berhak untuk berpartisipasi dalam pertukaran internasional mengenai data dan mempunyai akses data yang disediakan oleh Pusat Data Internasional.
12. Jika perselisihan timbul antara dua Negara Pihak atau lebih, atau antara satu atau dua Negara Pihak dengan Organisasi CTBT, terkait dengan penerapan atau interpretasi Traktat, para pihak yang berkepentingan harus melakukan konsultasi bersama untuk mencapai penyelesaian terbaik melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya sesuai pilihan Negara-Negara, termasuk melalui badan-badan yang ada dalam Organisasi CTBT, dan berdasarkan kesepakatan bersama, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Traktat ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 66);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3129);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3675);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);

11. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162);
15. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 64);
16. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 89);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan *An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 75);
18. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 76);
19. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident of Radiological Emergency* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 77).

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Traktat dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5269

COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY

PREAMBLE

The States Parties to this Treaty (hereinafter referred to as "the States Parties"),

Welcoming the international agreements and other positive measures of recent years in the field of nuclear disarmament, including reductions in arsenals of nuclear weapons, as well as in the field of the prevention of nuclear proliferation in all its aspects,

Underlining the importance of the full and prompt implementation of such agreements and measures,

Convinced that the present international situation provides an opportunity to take further effective measures towards nuclear disarmament and against the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, and declaring their intention to take such measures,

Stressing therefore the need for continued systematic and progressive efforts to reduce nuclear weapons globally, with the ultimate goal of eliminating those weapons, and of

general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recognizing that the cessation of all nuclear weapon test explosions and all other nuclear explosions, by constraining the development and qualitative improvement of nuclear weapons and ending the development of advanced new types of nuclear weapons, constitutes an effective measure of nuclear disarmament and non-proliferation in all its aspects,

Further recognizing that an end to all such nuclear explosions will thus constitute a meaningful step in the realization of a systematic process to achieve nuclear disarmament,

Convinced that the most effective way to achieve an end to nuclear testing is through the conclusion of a universal and internationally and effectively verifiable comprehensive nuclear test-ban treaty, which has long been one of the highest priority objectives of the international community in the field of disarmament and non-proliferation,

Noting the aspirations expressed by the Parties to the 1963 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the

Atmosphere, in Outer Space and Under Water to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time,

Noting also the views expressed that this Treaty could contribute to the protection of the environment,

Affirming the purpose of attracting the adherence of all States to this Treaty and its objective to contribute effectively to the prevention of the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, to the process of nuclear disarmament and therefore to the enhancement of international peace and security,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

BASIC OBLIGATIONS

1. Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.
2. Each State Party undertakes, furthermore, to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.

ARTICLE II

THE ORGANIZATION

A. GENERAL PROVISIONS

1. The States Parties hereby establish the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (hereinafter referred to as "the Organization") to achieve the object and purpose of this Treaty, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties.
2. All States Parties shall be members of the Organization. A State Party shall not be deprived of its membership in the Organization.
3. The seat of the Organization shall be Vienna, Republic of Austria.
4. There are hereby established as organs of the Organization: the Conference of the States Parties, the Executive Council and the Technical Secretariat, which

shall include the International Data Centre.

5. Each State Party shall cooperate with the Organization in the exercise of its functions in accordance with this Treaty. States Parties shall consult, directly among themselves, or through the Organization or other appropriate international procedures, including procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on any matter which may be raised relating to the object and purpose, or the implementation of the provisions, of this Treaty.

6. The Organization shall conduct its verification activities provided for under this Treaty in the least intrusive manner possible consistent with the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall request only the information and data necessary to fulfil its responsibilities under this Treaty. It shall take every precaution to protect the confidentiality of information on civil and military activities and facilities coming to its knowledge in the implementation of this Treaty and, in particular, shall abide by the confidentiality provisions set forth in this Treaty.

7. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling to information and data that it receives in

confidence from the Organization in connection with the implementation of this Treaty. It shall treat such information and data exclusively in connection with its rights and obligations under this Treaty.

8. The Organization, as an independent body, shall seek to utilize existing expertise and facilities, as appropriate, and to maximize cost efficiencies, through cooperative arrangements with other international organizations such as the International Atomic Energy Agency. Such arrangements, excluding those of a minor and normal commercial and contractual nature, shall be set out in agreements to be submitted to the Conference of the States Parties for approval.

9. The costs of the activities of the Organization shall be met annually by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessments adjusted to take into account differences in membership between the United Nations and the Organization.

10. Financial contributions of States Parties to the Preparatory Commission shall be deducted in an appropriate way from their contributions to the regular budget.

11. A member of the Organization which is in arrears in the payment of its assessed contribution to the Organization shall have no vote in the Organization if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding two full years. The Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.

B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES

Composition, Procedures and Decision-making

12. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the Conference") shall be composed of all States Parties. Each State Party shall have one representative in the Conference, who may be accompanied by alternates and advisers.

13. The initial session of the Conference shall be convened by the Depositary no later than 30 days after the entry into force of this Treaty.

14. The Conference shall meet in regular sessions, which shall be held annually, unless it decides otherwise.

15. A special session of the Conference shall be convened:

(a) When decided by the Conference;

(b) When requested by the Executive Council; or

(c) When requested by any State Party and supported by a majority of the States Parties.

The special session shall be convened no later than 30 days after the decision of the Conference, the request of the Executive Council, or the attainment of the necessary support, unless specified otherwise in the decision or request.

16. The Conference may also be convened in the form of an Amendment Conference, in accordance with Article VII.

17. The Conference may also be convened in the form of a Review Conference, in accordance with Article VIII.

18. Sessions shall take place at the seat of the Organization unless the Conference decides otherwise.

19. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each session, it shall elect its President and such other officers as may be required. They shall hold office until a new President and other officers are elected at the next session.

20. A majority of the States Parties shall constitute a quorum.

21. Each State Party shall have one vote.

22. The Conference shall take decisions on matters of procedure by a majority of members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken as far as possible by consensus. If consensus is not attainable when an issue comes up for decision, the President of the Conference shall defer any vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Conference before the end of this period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall take a decision by a two-thirds majority of members present and voting unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter

of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.

23. When exercising its function under paragraph 26 (k), the Conference shall take a decision to add any State to the list of States contained in Annex 1 to this Treaty in accordance with the procedure for decisions on matters of substance set out in paragraph 22. Notwithstanding paragraph 22, the Conference shall take decisions on any other change to Annex 1 to this Treaty by consensus.

Powers and Functions

24. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It shall consider any questions, matters or issues within the scope of this Treaty, including those relating to the powers and functions of the Executive Council and the Technical Secretariat, in accordance with this Treaty. It may make recommendations and take decisions on any questions, matters or issues within the scope of this Treaty raised by a State Party or brought to its attention by the Executive Council.

25. The Conference shall oversee the implementation of, and review compliance with, this Treaty and act in order to

promote its object and purpose. It shall also oversee the activities of the Executive Council and the Technical Secretariat and may issue guidelines to either of them for the exercise of their functions.

26. The Conference shall:

(a) Consider and adopt the report of the Organization on the implementation of this Treaty and the annual programme and budget of the Organization, submitted by the Executive Council, as well as consider other reports;

(b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States Parties in accordance with paragraph 9;

(c) Elect the members of the Executive Council;

(d) Appoint the Director-General of the Technical Secretariat (hereinafter referred to as "the Director-General");

(e) Consider and approve the rules of procedure of the Executive Council submitted by the latter;

(f) Consider and review scientific and technological developments that could affect the operation of this Treaty. In this context, the Conference may direct the Director-General to establish a Scientific Advisory Board to enable him or her, in the performance of his or her functions, to render specialized advice in areas of science and technology relevant to this Treaty to the Conference, to the Executive Council, or to States Parties. In that case, the Scientific Advisory Board shall be composed of independent experts serving in their individual capacity and appointed, in accordance with terms of reference adopted by the Conference, on the basis of their expertise and experience in the particular scientific fields relevant to the implementation of this Treaty;

(g) Take the necessary measures to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation that contravenes the provisions of this Treaty, in accordance with Article V;

(h) Consider and approve at its initial session any draft agreements, arrangements, provisions, procedures, operational manuals, guidelines and any other documents developed and recommended by the Preparatory Commission;

(i) Consider and approve agreements or arrangements negotiated by the Technical Secretariat with States Parties, other States and international organizations to be concluded by the Executive Council on behalf of the Organization in accordance with paragraph 38 (h);

(j) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Treaty; and

(k) Update Annex 1 to this Treaty, as appropriate, in accordance with paragraph 23.

C. THE EXECUTIVE COUNCIL

Composition, Procedures and Decision-making

27. The Executive Council shall consist of 51 members. Each State Party shall have the right, in accordance with the provisions of this Article, to serve on the Executive Council.

28. Taking into account the need for equitable geographical distribution, the Executive Council shall comprise:

- (a) Ten States Parties from Africa;
- (b) Seven States Parties from Eastern Europe;
- (c) Nine States Parties from Latin America and the Caribbean;
- (d) Seven States Parties from the Middle East and South Asia;
- (e) Ten States Parties from North America and Western Europe; and
- (f) Eight States Parties from South-East Asia, the Pacific and the Far East.

All States in each of the above geographical regions are listed in Annex 1 to this Treaty. Annex 1 to this Treaty shall be updated, as appropriate, by the Conference in accordance with paragraphs 23 and 26 (k). It shall not be subject to amendments or changes under the procedures contained in Article VII.

29. The members of the Executive Council shall be elected by the Conference. In this connection, each

geographical region shall designate States Parties from that region for election as members of the Executive Council as follows:

(a) At least one-third of the seats allocated to each geographical region shall be filled, taking into account political and security interests, by States Parties in that region designated on the basis of the nuclear capabilities relevant to the Treaty as determined by international data as well as all or any of the following indicative criteria in the order of priority determined by each region:

- (i) Number of monitoring facilities of the International Monitoring System;
- (ii) Expertise and experience in monitoring technology; and
- (iii) Contribution to the annual budget of the Organization;

(b) One of the seats allocated to each geographical region shall be filled on a rotational basis by the State Party that is first in the English alphabetical order among the States Parties in that region that have not served as

members of the Executive Council for the longest period of time since becoming States Parties or since their last term, whichever is shorter. A State Party designated on this basis may decide to forgo its seat. In that case, such a State Party shall submit a letter of renunciation to the Director-General, and the seat shall be filled by the State Party following next-in-order according to this sub-paragraph; and

(c) The remaining seats allocated to each geographical region shall be filled by States Parties designated from among all the States Parties in that region by rotation or elections.

30. Each member of the Executive Council shall have one representative on the Executive Council, who may be accompanied by alternates and advisers.

31. Each member of the Executive Council shall hold office from the end of the session of the Conference at which that member is elected until the end of the second regular annual session of the Conference thereafter, except that for the first election of the Executive Council, 26 members shall be elected to hold office until the end of the third regular annual session of the Conference, due regard being paid to the established numerical proportions as

described in paragraph 28.

32. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and submit them to the Conference for approval.

33. The Executive Council shall elect its Chairman from among its members.

34. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between regular sessions it shall meet as may be required for the fulfilment of its powers and functions.

35. Each member of the Executive Council shall have one vote.

36. The Executive Council shall take decisions on matters of procedure by a majority of all its members. The Executive Council shall take decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its members unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.

Powers and Functions

37. The Executive Council shall be the executive organ of the Organization. It shall be responsible to the Conference. It shall carry out the powers and functions entrusted to it in accordance with this Treaty. In so doing, it shall act in conformity with the recommendations, decisions and guidelines of the Conference and ensure their continuous and proper implementation.

38. The Executive Council shall:

(a) Promote effective implementation of, and compliance with, this Treaty;

(b) Supervise the activities of the Technical Secretariat;

(c) Make recommendations as necessary to the Conference for consideration of further proposals for promoting the object and purpose of this Treaty;

(d) Cooperate with the National Authority of each State Party;

(e) Consider and submit to the Conference the draft annual programme and budget of the Organization, the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty, the report on the performance of its own activities and such other reports as it deems necessary or that the Conference may request;

(f) Make arrangements for the sessions of the Conference, including the preparation of the draft agenda;

(g) Examine proposals for changes, on matters of an administrative or technical nature, to the Protocol or the Annexes thereto, pursuant to Article VII, and make recommendations to the States Parties regarding their adoption;

(h) Conclude, subject to prior approval of the Conference, agreements or arrangements with States Parties, other States and international organizations on behalf of the Organization and supervise their implementation, with the exception of agreements or arrangements referred to in sub-paragraph (i);

(i) Approve and supervise the operation of agreements or arrangements relating to the implementation

of verification activities with States Parties and other States;
and

(j) Approve any new operational manuals and any changes to the existing operational manuals that may be proposed by the Technical Secretariat.

39. The Executive Council may request a special session of the Conference.

40. The Executive Council shall:

(a) Facilitate cooperation among States Parties, and between States Parties and the Technical Secretariat, relating to the implementation of this Treaty through information exchanges;

(b) Facilitate consultation and clarification among States Parties in accordance with Article IV; and

(c) Receive, consider and take action on requests for, and reports on, on-site inspections in accordance with Article IV.

41. The Executive Council shall consider any concern

raised by a State Party about possible non-compliance with this Treaty and abuse of the rights established by this Treaty. In so doing, the Executive Council shall consult with the States Parties involved and, as appropriate, request a State Party to take measures to redress the situation within a specified time. To the extent that the Executive Council considers further action to be necessary, it shall take, inter alia, one or more of the following measures:

- (a) Notify all States Parties of the issue or matter;
- (b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference;
- (c) Make recommendations to the Conference or take action, as appropriate, regarding measures to redress the situation and to ensure compliance in accordance with Article V.

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT

42. The Technical Secretariat shall assist States Parties in the implementation of this Treaty. The Technical Secretariat shall assist the Conference and the Executive Council in the performance of their functions. The Technical

Secretariat shall carry out the verification and other functions entrusted to it by this Treaty, as well as those functions delegated to it by the Conference or the Executive Council in accordance with this Treaty. The Technical Secretariat shall include, as an integral part, the International Data Centre.

43. The functions of the Technical Secretariat with regard to verification of compliance with this Treaty shall, in accordance with Article IV and the Protocol, include inter alia:

- (a) Being responsible for supervising and coordinating the operation of the International Monitoring System;
- (b) Operating the International Data Centre;
- (c) Routinely receiving, processing, analysing and reporting on International Monitoring System data;
- (d) Providing technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring stations;
- (e) Assisting the Executive Council in facilitating

consultation and clarification among States Parties;

(f) Receiving requests for on-site inspections and processing them, facilitating Executive Council consideration of such requests, carrying out the preparations for, and providing technical support during, the conduct of on-site inspections, and reporting to the Executive Council;

(g) Negotiating agreements or arrangements with States Parties, other States and international organizations and concluding, subject to prior approval by the Executive Council, any such agreements or arrangements relating to verification activities with States Parties or other States; and

(h) Assisting the States Parties through their National Authorities on other issues of verification under this Treaty.

44. The Technical Secretariat shall develop and maintain, subject to approval by the Executive Council, operational manuals to guide the operation of the various components of the verification regime, in accordance with Article IV and the Protocol. These manuals shall not constitute integral parts of this Treaty or the Protocol and may be changed by

the Technical Secretariat subject to approval by the Executive Council. The Technical Secretariat shall promptly inform the States Parties of any changes in the operational manuals.

45. The functions of the Technical Secretariat with respect to administrative matters shall include:

(a) Preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization;

(b) Preparing and submitting to the Executive Council the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty and such other reports as the Conference or the Executive Council may request;

(c) Providing administrative and technical support to the Conference, the Executive Council and other subsidiary organs;

(d) Addressing and receiving communications on behalf of the Organization relating to the implementation of this Treaty; and

(e) Carrying out the administrative responsibilities

related to any agreements between the Organization and other international organizations.

46. All requests and notifications by States Parties to the Organization shall be transmitted through their National Authorities to the Director-General. Requests and notifications shall be in one of the official languages of this Treaty. In response the Director-General shall use the language of the transmitted request or notification.

47. With respect to the responsibilities of the Technical Secretariat for preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization, the Technical Secretariat shall determine and maintain a clear accounting of all costs for each facility established as part of the International Monitoring System. Similar treatment in the draft programme and budget shall be accorded to all other activities of the Organization.

48. The Technical Secretariat shall promptly inform the Executive Council of any problems that have arisen with regard to the discharge of its functions that have come to its notice in the performance of its activities and that it has been unable to resolve through consultations with the State Party concerned.

49. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such scientific, technical and other personnel as may be required. The Director-General shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the Executive Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter. The first Director-General shall be appointed by the Conference at its initial session upon the recommendation of the Preparatory Commission.

50. The Director-General shall be responsible to the Conference and the Executive Council for the appointment of the staff and for the organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of professional expertise, experience, efficiency, competence and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director-General, as inspectors or as members of the professional and clerical staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to the minimum necessary for the proper discharge of the

responsibilities of the Technical Secretariat.

51. The Director-General may, as appropriate, after consultation with the Executive Council, establish temporary working groups of scientific experts to provide recommendations on specific issues.

52. In the performance of their duties, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action that might reflect adversely on their positions as international officers responsible only to the Organization. The Director-General shall assume responsibility for the activities of an inspection team.

53. Each State Party shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

54. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.

55. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives of members elected to the Executive Council, together with their alternates and advisers, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

56. The legal capacity, privileges and immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization and the States Parties as well as in an agreement between the Organization and the State in which the Organization is seated. Such agreements shall be considered and approved in accordance with paragraph 26 (h) and (i).

57. Notwithstanding paragraphs 54 and 55, the privileges and immunities enjoyed by the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Technical Secretariat during the conduct of verification activities shall be those set forth in the Protocol.

ARTICLE III

NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES

1. Each State Party shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to implement its obligations under this Treaty. In particular, it shall take any necessary measures:

(a) To prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or in any other place under its jurisdiction as recognized by international law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this Treaty;

(b) To prohibit natural and legal persons from undertaking any such activity anywhere under its control; and

(c) To prohibit, in conformity with international law, natural persons possessing its nationality from undertaking any such activity anywhere.

2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of the obligations under

paragraph 1.

3. Each State Party shall inform the Organization of the measures taken pursuant to this Article.

4. In order to fulfil its obligations under the Treaty, each State Party shall designate or set up a National Authority and shall so inform the Organization upon entry into force of the Treaty for it. The National Authority shall serve as the national focal point for liaison with the Organization and with other States Parties.

ARTICLE IV

VERIFICATION

A. GENERAL PROVISIONS

1. In order to verify compliance with this Treaty, a verification regime shall be established consisting of the following elements:

- (a) An International Monitoring System;
- (b) Consultation and clarification;
- (c) On-site inspections; and
- (d) Confidence-building measures.

At entry into force of this Treaty, the verification regime shall be capable of meeting the verification requirements of this Treaty.

2. Verification activities shall be based on objective information, shall be limited to the subject matter of this Treaty, and shall be carried out on the basis of full respect

for the sovereignty of States Parties and in the least intrusive manner possible consistent with the effective and timely accomplishment of their objectives. Each State Party shall refrain from any abuse of the right of verification.

3. Each State Party undertakes in accordance with this Treaty to cooperate, through its National Authority established pursuant to Article III, paragraph 4, with the Organization and with other States Parties to facilitate the verification of compliance with this Treaty by, inter alia:

(a) Establishing the necessary facilities to participate in these verification measures and establishing the necessary communication;

(b) Providing data obtained from national stations that are part of the International Monitoring System;

(c) Participating, as appropriate, in a consultation and clarification process;

(d) Permitting the conduct of on-site inspections;
and

(e) Participating, as appropriate, in confidence-

building measures.

4. All States Parties, irrespective of their technical and financial capabilities, shall enjoy the equal right of verification and assume the equal obligation to accept verification.

5. For the purposes of this Treaty, no State Party shall be precluded from using information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, including that of respect for the sovereignty of States.

6. Without prejudice to the right of States Parties to protect sensitive installations, activities or locations not related to this Treaty, States Parties shall not interfere with elements of the verification regime of this Treaty or with national technical means of verification operating in accordance with paragraph 5.

7. Each State Party shall have the right to take measures to protect sensitive installations and to prevent disclosure of confidential information and data not related to this Treaty.

8. Moreover, all necessary measures shall be taken to protect the confidentiality of any information related to civil and military activities and facilities obtained during verification activities.

9. Subject to paragraph 8, information obtained by the Organization through the verification regime established by this Treaty shall be made available to all States Parties in accordance with the relevant provisions of this Treaty and the Protocol.

10. The provisions of this Treaty shall not be interpreted as restricting the international exchange of data for scientific purposes.

11. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in the improvement of the verification regime, and in the examination of the verification potential of additional monitoring technologies such as electromagnetic pulse monitoring or satellite monitoring, with a view to developing, when appropriate, specific measures to enhance the efficient and cost-effective verification of this Treaty. Such measures shall, when agreed, be incorporated in existing provisions in this Treaty, the Protocol or as additional

sections of the Protocol, in accordance with Article VII, or, if appropriate, be reflected in the operational manuals in accordance with Article II, paragraph 44.

12. The States Parties undertake to promote cooperation among themselves to facilitate and participate in the fullest possible exchange relating to technologies used in the verification of this Treaty in order to enable all States Parties to strengthen their national implementation of verification measures and to benefit from the application of such technologies for peaceful purposes.

13. The provisions of this Treaty shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic and technological development of the States Parties for further development of the application of atomic energy for peaceful purposes.

Verification Responsibilities of the Technical Secretariat

14. In discharging its responsibilities in the area of verification specified in this Treaty and the Protocol, in cooperation with the States Parties the Technical Secretariat shall, for the purpose of this Treaty:

(a) Make arrangements to receive and distribute data and reporting products relevant to the verification of this Treaty in accordance with its provisions, and to maintain a global communications infrastructure appropriate to this task;

(b) Routinely through its International Data Centre, which shall in principle be the focal point within the Technical Secretariat for data storage and data processing:

- (i) Receive and initiate requests for data from the International Monitoring System;
- (ii) Receive data, as appropriate, resulting from the process of consultation and clarification, from on-site inspections, and from confidence-building measures; and
- (iii) Receive other relevant data from States Parties and international organizations in accordance with this Treaty and the Protocol;

(c) Supervise, coordinate and ensure the operation of the International Monitoring System and its component

elements, and of the International Data Centre, in accordance with the relevant operational manuals;

(d) Routinely process, analyse and report on International Monitoring System data according to agreed procedures so as to permit the effective international verification of this Treaty and to contribute to the early resolution of compliance concerns;

(e) Make available all data, both raw and processed, and any reporting products, to all States Parties, each State Party taking responsibility for the use of International Monitoring System data in accordance with Article II, paragraph 7, and with paragraphs 8 and 13 of this Article;

(f) Provide to all States Parties equal, open, convenient and timely access to all stored data;

(g) Store all data, both raw and processed, and reporting products;

(h) Coordinate and facilitate requests for additional data from the International Monitoring System;

(i) Coordinate requests for additional data from one State Party to another State Party;

(j) Provide technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring facilities and respective communication means, where such assistance and support are required by the State concerned;

(k) Make available to any State Party, upon its request, techniques utilized by the Technical Secretariat and its International Data Centre in compiling, storing, processing, analysing and reporting on data from the verification regime; and

(l) Monitor, assess and report on the overall performance of the International Monitoring System and of the International Data Centre.

15. The agreed procedures to be used by the Technical Secretariat in discharging the verification responsibilities referred to in paragraph 14 and detailed in the Protocol shall be elaborated in the relevant operational manuals.

B. THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM

16. The International Monitoring System shall comprise facilities for seismological monitoring, radionuclide monitoring including certified laboratories, hydroacoustic monitoring, infrasound monitoring, and respective means of communication, and shall be supported by the International Data Centre of the Technical Secretariat.

17. The International Monitoring System shall be placed under the authority of the Technical Secretariat. All monitoring facilities of the International Monitoring System shall be owned and operated by the States hosting or otherwise taking responsibility for them in accordance with the Protocol.

18. Each State Party shall have the right to participate in the international exchange of data and to have access to all data made available to the International Data Centre. Each State Party shall cooperate with the International Data Centre through its National Authority.

Funding the International Monitoring System

19. For facilities incorporated into the International Monitoring System and specified in Tables 1-A, 2-A, 3 and 4 of Annex 1 to the Protocol, and for their functioning, to the

extent that such facilities are agreed by the relevant State and the Organization to provide data to the International Data Centre in accordance with the technical requirements of the Protocol and relevant operational manuals, the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs of:

(a) Establishing any new facilities and upgrading existing facilities, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;

(b) Operating and maintaining International Monitoring System facilities, including facility physical security if appropriate, and application of agreed data authentication procedures;

(c) Transmitting International Monitoring System data (raw or processed) to the International Data Centre by the most direct and cost-effective means available, including, if necessary, via appropriate communications nodes, from monitoring stations, laboratories, analytical facilities or from national data centres; or such data (including samples where appropriate) to laboratory and analytical facilities from monitoring stations; and

(d) Analysing samples on behalf of the Organization.

20. For auxiliary network seismic stations specified in Table 1-B of Annex 1 to the Protocol the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs only of:

(a) Transmitting data to the International Data Centre;

(b) Authenticating data from such stations;

(c) Upgrading stations to the required technical standard, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;

(d) If necessary, establishing new stations for the purposes of this Treaty where no appropriate facilities currently exist, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself; and

(e) Any other costs related to the provision of data required by the Organization as specified in the relevant operational manuals.

21. The Organization shall also meet the cost of provision to each State Party of its requested selection from the standard range of International Data Centre reporting products and services, as specified in Part I, Section F of the Protocol. The cost of preparation and transmission of any additional data or products shall be met by the requesting State Party.

22. The agreements or, if appropriate, arrangements concluded with States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall contain provisions for meeting these costs. Such provisions may include modalities whereby a State Party meets any of the costs referred to in paragraphs 19 (a) and 20 (c) and (d) for facilities which it hosts or for which it is responsible, and is compensated by an appropriate reduction in its assessed financial contribution to the Organization. Such a reduction shall not exceed 50 per cent of the annual assessed financial contribution of a State Party, but may be spread over successive years. A State Party may share such a reduction with another State Party by agreement or arrangement between themselves and with the concurrence of the Executive Council. The agreements or arrangements referred to in this paragraph shall be approved in

accordance with Article II, paragraphs 26 (h) and 38 (i).

Changes to the International Monitoring System

23. Any measures referred to in paragraph 11 affecting the International Monitoring System by means of addition or deletion of a monitoring technology shall, when agreed, be incorporated into this Treaty and the Protocol pursuant to Article VII, paragraphs 1 to 6.

24. The following changes to the International Monitoring System, subject to the agreement of those States directly affected, shall be regarded as matters of an administrative or technical nature pursuant to Article VII, paragraphs 7 and 8:

(a) Changes to the number of facilities specified in the Protocol for a given monitoring technology; and

(b) Changes to other details for particular facilities as reflected in the Tables of Annex 1 to the Protocol (including, inter alia, State responsible for the facility; location; name of facility; type of facility; and attribution of a facility between the primary and auxiliary seismic networks).

If the Executive Council recommends, pursuant to Article VII, paragraph 8 (d), that such changes be adopted, it shall as a rule also recommend pursuant to Article VII, paragraph 8 (g), that such changes enter into force upon notification by the Director-General of their approval.

25. The Director-General, in submitting to the Executive Council and States Parties information and evaluation in accordance with Article VII, paragraph 8 (b), shall include in the case of any proposal made pursuant to paragraph 24:

(a) A technical evaluation of the proposal;

(b) A statement on the administrative and financial impact of the proposal; and

(c) A report on consultations with States directly affected by the proposal, including indication of their agreement.

Temporary Arrangements

26. In cases of significant or irretrievable breakdown of a monitoring facility specified in the Tables of Annex 1 to the Protocol, or in order to cover other temporary reductions of

monitoring coverage, the Director-General shall, in consultation and agreement with those States directly affected, and with the approval of the Executive Council, initiate temporary arrangements of no more than one year's duration, renewable if necessary by agreement of the Executive Council and of the States directly affected for another year. Such arrangements shall not cause the number of operational facilities of the International Monitoring System to exceed the number specified for the relevant network; shall meet as far as possible the technical and operational requirements specified in the operational manual for the relevant network; and shall be conducted within the budget of the Organization. The Director-General shall furthermore take steps to rectify the situation and make proposals for its permanent resolution. The Director-General shall notify all States Parties of any decision taken pursuant to this paragraph.

Cooperating National Facilities

27. States Parties may also separately establish cooperative arrangements with the Organization, in order to make available to the International Data Centre supplementary data from national monitoring stations that are not formally part of the International Monitoring System.

28. Such cooperative arrangements may be established as follows:

(a) Upon request by a State Party, and at the expense of that State, the Technical Secretariat shall take the steps required to certify that a given monitoring facility meets the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals for an International Monitoring System facility, and make arrangements for the authentication of its data. Subject to the agreement of the Executive Council, the Technical Secretariat shall then formally designate such a facility as a cooperating national facility. The Technical Secretariat shall take the steps required to revalidate its certification as appropriate;

(b) The Technical Secretariat shall maintain a current list of cooperating national facilities and shall distribute it to all States Parties; and

(c) The International Data Centre shall call upon data from cooperating national facilities, if so requested by a State Party, for the purposes of facilitating consultation and clarification and the consideration of on-site inspection requests, data transmission costs being borne by that State Party.

The conditions under which supplementary data from such facilities are made available, and under which the International Data Centre may request further or expedited reporting, or clarifications, shall be elaborated in the operational manual for the respective monitoring network.

C. CONSULTATION AND CLARIFICATION

29. Without prejudice to the right of any State Party to request an on-site inspection, States Parties should, whenever possible, first make every effort to clarify and resolve, among themselves or with or through the Organization, any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty.

30. A State Party that receives a request pursuant to paragraph 29 directly from another State Party shall provide the clarification to the requesting State Party as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after the request. The requesting and requested States Parties may keep the Executive Council and the Director-General informed of the request and the response.

31. A State Party shall have the right to request the

Director-General to assist in clarifying any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty. The Director-General shall provide appropriate information in the possession of the Technical Secretariat relevant to such a concern. The Director-General shall inform the Executive Council of the request and of the information provided in response, if so requested by the requesting State Party.

32. A State Party shall have the right to request the Executive Council to obtain clarification from another State Party on any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty. In such a case, the following shall apply:

(a) The Executive Council shall forward the request for clarification to the requested State Party through the Director-General no later than 24 hours after its receipt;

(b) The requested State Party shall provide the clarification to the Executive Council as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after receipt of the request;

(c) The Executive Council shall take note of the

clarification and forward it to the requesting State Party no later than 24 hours after its receipt;

(d) If the requesting State Party deems the clarification to be inadequate, it shall have the right to request the Executive Council to obtain further clarification from the requested State Party.

The Executive Council shall inform without delay all other States Parties about any request for clarification pursuant to this paragraph as well as any response provided by the requested State Party.

33. If the requesting State Party considers the clarification obtained under paragraph 32 (d) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a meeting of the Executive Council in which States Parties involved that are not members of the Executive Council shall be entitled to take part. At such a meeting, the Executive Council shall consider the matter and may recommend any measure in accordance with Article V.

D. ON-SITE INSPECTIONS

Request for an On-Site Inspection

34. Each State Party has the right to request an on-site inspection in accordance with the provisions of this Article and Part II of the Protocol in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of any State Party, or in any area beyond the jurisdiction or control of any State.

35. The sole purpose of an on-site inspection shall be to clarify whether a nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion has been carried out in violation of Article I and, to the extent possible, to gather any facts which might assist in identifying any possible violator.

36. The requesting State Party shall be under the obligation to keep the on-site inspection request within the scope of this Treaty and to provide in the request information in accordance with paragraph 37. The requesting State Party shall refrain from unfounded or abusive inspection requests.

37. The on-site inspection request shall be based on information collected by the International Monitoring

System, on any relevant technical information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, or on a combination thereof. The request shall contain information pursuant to Part II, paragraph 41 of the Protocol.

38. The requesting State Party shall present the on-site inspection request to the Executive Council and at the same time to the Director-General for the latter to begin immediate processing.

Follow-up After Submission of an On-Site Inspection
Request

39. The Executive Council shall begin its consideration immediately upon receipt of the on-site inspection request.

40. The Director-General, after receiving the on-site inspection request, shall acknowledge receipt of the request to the requesting State Party within two hours and communicate the request to the State Party sought to be inspected within six hours. The Director-General shall ascertain that the request meets the requirements specified in Part II, paragraph 41 of the Protocol, and, if necessary,

shall assist the requesting State Party in filing the request accordingly, and shall communicate the request to the Executive Council and to all other States Parties within 24 hours.

41. When the on-site inspection request fulfils the requirements, the Technical Secretariat shall begin preparations for the on-site inspection without delay.

42. The Director-General, upon receipt of an on-site inspection request referring to an inspection area under the jurisdiction or control of a State Party, shall immediately seek clarification from the State Party sought to be inspected in order to clarify and resolve the concern raised in the request.

43. A State Party that receives a request for clarification pursuant to paragraph 42 shall provide the Director-General with explanations and with other relevant information available as soon as possible, but no later than 72 hours after receipt of the request for clarification.

44. The Director-General, before the Executive Council takes a decision on the on-site inspection request, shall transmit immediately to the Executive Council any additional

information available from the International Monitoring System or provided by any State Party on the event specified in the request, including any clarification provided pursuant to paragraphs 42 and 43, as well as any other information from within the Technical Secretariat that the Director-General deems relevant or that is requested by the Executive Council.

45. Unless the requesting State Party considers the concern raised in the on-site inspection request to be resolved and withdraws the request, the Executive Council shall take a decision on the request in accordance with paragraph 46.

Executive Council Decisions

46. The Executive Council shall take a decision on the on-site inspection request no later than 96 hours after receipt of the request from the requesting State Party. The decision to approve the on-site inspection shall be made by at least 30 affirmative votes of members of the Executive Council. If the Executive Council does not approve the inspection, preparations shall be stopped and no further action on the request shall be taken.

47. No later than 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with paragraph 46, the inspection team shall transmit to the Executive Council, through the Director-General, a progress inspection report. The continuation of the inspection shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the progress inspection report, decides by a majority of all its members not to continue the inspection. If the Executive Council decides not to continue the inspection, the inspection shall be terminated, and the inspection team shall leave the inspection area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and 110 of the Protocol.

48. In the course of the on-site inspection, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a proposal to conduct drilling. The Executive Council shall take a decision on such a proposal no later than 72 hours after receipt of the proposal. The decision to approve drilling shall be made by a majority of all members of the Executive Council.

49. The inspection team may request the Executive Council, through the Director-General, to extend the

inspection duration by a maximum of 70 days beyond the 60-day time-frame specified in Part II, paragraph 4 of the Protocol, if the inspection team considers such an extension essential to enable it to fulfil its mandate. The inspection team shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in Part II, paragraph 69 of the Protocol it intends to carry out during the extension period. The Executive Council shall take a decision on the extension request no later than 72 hours after receipt of the request. The decision to approve an extension of the inspection duration shall be made by a majority of all members of the Executive Council.

50. Any time following the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with paragraph 47, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a recommendation to terminate the inspection. Such a recommendation shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the recommendation, decides by a two-thirds majority of all its members not to approve the termination of the inspection. In case of termination of the inspection, the inspection team shall leave the inspection area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II,

paragraphs 109 and 110 of the Protocol.

51. The requesting State Party and the State Party sought to be inspected may participate in the deliberations of the Executive Council on the on-site inspection request without voting. The requesting State Party and the inspected State Party may also participate without voting in any subsequent deliberations of the Executive Council related to the inspection.

52. The Director-General shall notify all States Parties within 24 hours about any decision by and reports, proposals, requests and recommendations to the Executive Council pursuant to paragraphs 46 to 50.

Follow-up After Executive Council Approval of
an On-Site Inspection

53. An on-site inspection approved by the Executive Council shall be conducted without delay by an inspection team designated by the Director-General and in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. The inspection team shall arrive at the point of entry no later than six days following the receipt by the Executive Council of the on-site inspection request from the requesting State Party.

54. The Director-General shall issue an inspection mandate for the conduct of the on-site inspection. The inspection mandate shall contain the information specified in Part II, paragraph 42 of the Protocol.

55. The Director-General shall notify the inspected State Party of the inspection no less than 24 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry, in accordance with Part II, paragraph 43 of the Protocol.

The Conduct of an On-Site Inspection

56. Each State Party shall permit the Organization to conduct an on-site inspection on its territory or at places under its jurisdiction or control in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. However, no State Party shall have to accept simultaneous on-site inspections on its territory or at places under its jurisdiction or control.

57. In accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol, the inspected State Party shall have:

(a) The right and the obligation to make every reasonable effort to demonstrate its compliance with this

Treaty and, to this end, to enable the inspection team to fulfil its mandate;

(b) The right to take measures it deems necessary to protect national security interests and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection;

(c) The obligation to provide access within the inspection area for the sole purpose of determining facts relevant to the purpose of the inspection, taking into account sub-paragraph (b) and any constitutional obligations it may have with regard to proprietary rights or searches and seizures;

(d) The obligation not to invoke this paragraph or Part II, paragraph 88 of the Protocol to conceal any violation of its obligations under Article I; and

(e) The obligation not to impede the ability of the inspection team to move within the inspection area and to carry out inspection activities in accordance with this Treaty and the Protocol.

Access, in the context of an on-site inspection, means both

the physical access of the inspection team and the inspection equipment to, and the conduct of inspection activities within, the inspection area.

58. The on-site inspection shall be conducted in the least intrusive manner possible, consistent with the efficient and timely accomplishment of the inspection mandate, and in accordance with the procedures set forth in the Protocol. Wherever possible, the inspection team shall begin with the least intrusive procedures and then proceed to more intrusive procedures only as it deems necessary to collect sufficient information to clarify the concern about possible non-compliance with this Treaty. The inspectors shall seek only the information and data necessary for the purpose of the inspection and shall seek to minimize interference with normal operations of the inspected State Party.

59. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout the on-site inspection and facilitate its task.

60. If the inspected State Party, acting in accordance with Part II, paragraphs 86 to 96 of the Protocol, restricts access within the inspection area, it shall make every reasonable effort in consultations with the inspection team to demonstrate through alternative means its compliance with this Treaty.

Observer

61. With regard to an observer, the following shall apply:

(a) The requesting State Party, subject to the agreement of the inspected State Party, may send a representative, who shall be a national either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe the conduct of the on-site inspection;

(b) The inspected State Party shall notify its acceptance or non-acceptance of the proposed observer to the Director-General within 12 hours after approval of the on-site inspection by the Executive Council;

(c) In case of acceptance, the inspected State Party shall grant access to the observer in accordance with the Protocol;

(d) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed observer, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact shall be recorded in the inspection report.

There shall be no more than three observers from an

aggregate of requesting States Parties.

Reports of an On-Site Inspection

62. Inspection reports shall contain:

(a) A description of the activities conducted by the inspection team;

(b) The factual findings of the inspection team relevant to the purpose of the inspection;

(c) An account of the cooperation granted during the on-site inspection;

(d) A factual description of the extent of the access granted, including the alternative means provided to the team, during the on-site inspection; and

(e) Any other details relevant to the purpose of the inspection.

Differing observations made by inspectors may be attached to the report.

63. The Director-General shall make draft inspection

reports available to the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to provide the Director-General within 48 hours with its comments and explanations, and to identify any information and data which, in its view, are not related to the purpose of the inspection and should not be circulated outside the Technical Secretariat. The Director-General shall consider the proposals for changes to the draft inspection report made by the inspected State Party and shall wherever possible incorporate them. The Director-General shall also annex the comments and explanations provided by the inspected State Party to the inspection report.

64. The Director-General shall promptly transmit the inspection report to the requesting State Party, the inspected State Party, the Executive Council and to all other States Parties. The Director-General shall further transmit promptly to the Executive Council and to all other States Parties any results of sample analysis in designated laboratories in accordance with Part II, paragraph 104 of the Protocol, relevant data from the International Monitoring System, the assessments of the requesting and inspected States Parties, as well as any other information that the Director-General deems relevant. In the case of the progress inspection report referred to in paragraph 47, the

Director-General shall transmit the report to the Executive Council within the time-frame specified in that paragraph.

65. The Executive Council, in accordance with its powers and functions, shall review the inspection report and any material provided pursuant to paragraph 64, and shall address any concerns as to:

(a) Whether any non-compliance with this Treaty has occurred; and

(b) Whether the right to request an on-site inspection has been abused.

66. If the Executive Council reaches the conclusion, in keeping with its powers and functions, that further action may be necessary with regard to paragraph 65, it shall take the appropriate measures in accordance with Article V.

Frivolous or Abusive On-Site Inspection Requests

67. If the Executive Council does not approve the on-site inspection on the basis that the on-site inspection request is frivolous or abusive, or if the inspection is terminated for the same reasons, the Executive Council shall consider and

decide on whether to implement appropriate measures to redress the situation, including the following:

(a) Requiring the requesting State Party to pay for the cost of any preparations made by the Technical Secretariat;

(b) Suspending the right of the requesting State Party to request an on-site inspection for a period of time, as determined by the Executive Council; and

(c) Suspending the right of the requesting State Party to serve on the Executive Council for a period of time.

E. CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

68. In order to:

(a) Contribute to the timely resolution of any compliance concerns arising from possible misinterpretation of verification data relating to chemical explosions; and

(b) Assist in the calibration of the stations that are part of the component networks of the International Monitoring System,

each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in implementing relevant measures as set out in Part III of the Protocol.

ARTICLE V

MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSURE COMPLIANCE, INCLUDING SANCTIONS

1. The Conference, taking into account, inter alia, the recommendations of the Executive Council, shall take the necessary measures, as set forth in paragraphs 2 and 3, to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Treaty.
2. In cases where a State Party has been requested by the Conference or the Executive Council to redress a situation raising problems with regard to its compliance and fails to fulfil the request within the specified time, the Conference may, inter alia, decide to restrict or suspend the State Party from the exercise of its rights and privileges under this Treaty until the Conference decides otherwise.
3. In cases where damage to the object and purpose of this Treaty may result from non-compliance with the basic obligations of this Treaty, the Conference may recommend to States Parties collective measures which are in

conformity with international law.

4. The Conference, or alternatively, if the case is urgent, the Executive Council, may bring the issue, including relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations.

ARTICLE VI

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation of this Treaty shall be settled in accordance with the relevant provisions of this Treaty and in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between one or more States Parties and the Organization, relating to the application or interpretation of this Treaty, the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice, including recourse to appropriate organs of this Treaty and, by mutual consent, referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court. The parties involved shall keep the Executive Council informed of actions being taken.
3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute that may arise concerning the application or interpretation of this Treaty by whatever

means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties to a dispute to seek a settlement through a process of their own choice, bringing the matter to the attention of the Conference and recommending a time-limit for any agreed procedure.

4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The Conference shall, as it finds necessary, establish or entrust organs with tasks related to the settlement of these disputes in conformity with Article II, paragraph 26 (j).

5. The Conference and the Executive Council are separately empowered, subject to authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the activities of the Organization. An agreement between the Organization and the United Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article II, paragraph 38 (h).

6. This Article is without prejudice to Articles IV and V.

ARTICLE VII

AMENDMENTS

1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose amendments to this Treaty, the Protocol, or the Annexes to the Protocol. Any State Party may also propose changes, in accordance with paragraph 7, to the Protocol or the Annexes thereto. Proposals for amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 to 6. Proposals for changes, in accordance with paragraph 7, shall be subject to the procedures in paragraph 8.
2. The proposed amendment shall be considered and adopted only by an Amendment Conference.
3. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Director-General, who shall circulate it to all States Parties and the Depositary and seek the views of the States Parties on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Director-General no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Director-General

shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

4. The Amendment Conference shall be held immediately following a regular session of the Conference unless all States Parties that support the convening of an Amendment Conference request that it be held earlier. In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days after the circulation of the proposed amendment.

5. Amendments shall be adopted by the Amendment Conference by a positive vote of a majority of the States Parties with no State Party casting a negative vote.

6. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after deposit of the instruments of ratification or acceptance by all those States Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.

7. In order to ensure the viability and effectiveness of this Treaty, Parts I and III of the Protocol and Annexes 1 and 2 to the Protocol shall be subject to changes in accordance with paragraph 8, if the proposed changes are related only to matters of an administrative or technical nature. All other provisions of the Protocol and the Annexes

thereto shall not be subject to changes in accordance with paragraph 8.

8. Proposed changes referred to in paragraph 7 shall be made in accordance with the following procedures:

(a) The text of the proposed changes shall be transmitted together with the necessary information to the Director-General. Additional information for the evaluation of the proposal may be provided by any State Party and the Director-General. The Director-General shall promptly communicate any such proposals and information to all States Parties, the Executive Council and the Depositary;

(b) No later than 60 days after its receipt, the Director-General shall evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the provisions of this Treaty and its implementation and shall communicate any such information to all States Parties and the Executive Council;

(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of all information available to it, including whether the proposal fulfils the requirements of paragraph 7. No later than 90 days after its receipt, the Executive Council shall notify its recommendation, with

appropriate explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall acknowledge receipt within 10 days;

(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the proposal be adopted, it shall be considered approved if no State Party objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the Executive Council recommends that the proposal be rejected, it shall be considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90 days after receipt of the recommendation;

(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with the acceptance required under subparagraph (d), a decision on the proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 7, shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next session;

(f) The Director-General shall notify all States Parties and the Depositary of any decision under this paragraph;

(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for all States Parties 180 days after the date

of notification by the Director-General of their approval unless another time period is recommended by the Executive Council or decided by the Conference.

ARTICLE VIII

REVIEW OF THE TREATY

1. Unless otherwise decided by a majority of the States Parties, ten years after the entry into force of this Treaty a Conference of the States Parties shall be held to review the operation and effectiveness of this Treaty, with a view to assuring itself that the objectives and purposes in the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to this Treaty. On the basis of a request by any State Party, the Review Conference shall consider the possibility of permitting the conduct of underground nuclear explosions for peaceful purposes. If the Review Conference decides by consensus that such nuclear explosions may be permitted, it shall commence work without delay, with a view to recommending to States Parties an appropriate amendment to this Treaty that shall preclude any military benefits of such nuclear explosions. Any such proposed amendment shall be communicated to the Director-General by any State Party and shall be dealt with in accordance with the provisions of Article VII.

2. At intervals of ten years thereafter, further Review Conferences may be convened with the same objective, if the Conference so decides as a matter of procedure in the preceding year. Such Conferences may be convened after an interval of less than ten years if so decided by the Conference as a matter of substance.
3. Normally, any Review Conference shall be held immediately following the regular annual session of the Conference provided for in Article II.

ARTICLE IX

DURATION AND WITHDRAWAL

1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme interests.
3. Withdrawal shall be effected by giving notice six months in advance to all other States Parties, the Executive Council, the Depositary and the United Nations Security Council. Notice of withdrawal shall include a statement of the extraordinary event or events which a State Party regards as jeopardizing its supreme interests.

ARTICLE X

STATUS OF THE PROTOCOL AND THE ANNEXES

The Annexes to this Treaty, the Protocol, and the Annexes to the Protocol form an integral part of the Treaty. Any reference to this Treaty includes the Annexes to this Treaty, the Protocol and the Annexes to the Protocol.

ARTICLE XI

SIGNATURE

This Treaty shall be open to all States for signature before its entry into force.

ARTICLE XII

RATIFICATION

This Treaty shall be subject to ratification by States Signatories according to their respective constitutional processes.

ARTICLE XIII

ACCESSION

Any State which does not sign this Treaty before its entry into force may accede to it at any time thereafter.

ARTICLE XIV

ENTRY INTO FORCE

1. This Treaty shall enter into force 180 days after the date of deposit of the instruments of ratification by all States listed in Annex 2 to this Treaty, but in no case earlier than two years after its opening for signature.
2. If this Treaty has not entered into force three years after the date of the anniversary of its opening for signature, the Depositary shall convene a Conference of the States that have already deposited their instruments of ratification upon the request of a majority of those States. That Conference shall examine the extent to which the requirement set out in paragraph 1 has been met and shall consider and decide by consensus what measures consistent with international law may be undertaken to accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into force of this Treaty.
3. Unless otherwise decided by the Conference referred to in paragraph 2 or other such conferences, this process shall be repeated at subsequent anniversaries of the opening for signature of this Treaty, until its entry into force.

4. All States Signatories shall be invited to attend the Conference referred to in paragraph 2 and any subsequent conferences as referred to in paragraph 3, as observers.

5. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instruments of ratification or accession.

ARTICLE XV

RESERVATIONS

The Articles of and the Annexes to this Treaty shall not be subject to reservations. The provisions of the Protocol to this Treaty and the Annexes to the Protocol shall not be subject to reservations incompatible with the object and purpose of this Treaty.

ARTICLE XVI

DEPOSITARY

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty and shall receive signatures, instruments of ratification and instruments of accession.
2. The Depositary shall promptly inform all States Signatories and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of the entry into force of this Treaty and of any amendments and changes thereto, and the receipt of other notices.
3. The Depositary shall send duly certified copies of this Treaty to the Governments of the States Signatories and acceding States.
4. This Treaty shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XVII

AUTHENTIC TEXTS

This Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

ANNEX 1 TO THE TREATY

LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE II,
PARAGRAPH 28

Africa

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Eastern Europe

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia,

The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, Yugoslavia.

Latin America and the Caribbean

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela.

Middle East and South Asia

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

North America and Western Europe

Andorra, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holy See, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.

South East Asia, the Pacific and the Far East

Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Cook Islands, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

ANNEX 2 TO THE TREATY

LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE XIV

List of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agency's April 1996 edition of "Nuclear Power Reactors in the World", and of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agency's December 1995 edition of "Nuclear Research Reactors in the World":

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic People's Republic of Korea, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, Republic of Korea, Russian Federation, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of

America, Viet Nam, Zaire.

PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR
TEST-BAN TREATY

PART I

THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM AND
INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS

A. GENERAL PROVISIONS

1. The International Monitoring System shall comprise monitoring facilities as set out in Article IV, paragraph 16, and respective means of communication.
2. The monitoring facilities incorporated into the International Monitoring System shall consist of those facilities specified in Annex 1 to this Protocol. The International Monitoring System shall fulfil the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals.
3. The Organization, in accordance with Article II, shall, in cooperation and consultation with the States Parties, with other States, and with international organizations as appropriate, establish and coordinate the operation and

maintenance, and any future agreed modification or development of the International Monitoring System.

4. In accordance with appropriate agreements or arrangements and procedures, a State Party or other State hosting or otherwise taking responsibility for International Monitoring System facilities and the Technical Secretariat shall agree and cooperate in establishing, operating, upgrading, financing, and maintaining monitoring facilities, related certified laboratories and respective means of communication within areas under its jurisdiction or control or elsewhere in conformity with international law. Such cooperation shall be in accordance with the security and authentication requirements and technical specifications contained in the relevant operational manuals. Such a State shall give the Technical Secretariat authority to access a monitoring facility for checking equipment and communication links, and shall agree to make the necessary changes in the equipment and the operational procedures to meet agreed requirements. The Technical Secretariat shall provide to such States appropriate technical assistance as is deemed by the Executive Council to be required for the proper functioning of the facility as part of the International Monitoring System.

5. Modalities for such cooperation between the Organization and States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall be set out in agreements or arrangements as appropriate in each case.

B. SEISMOLOGICAL MONITORING

6. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of seismological data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of primary and auxiliary seismological monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.

7. The network of primary stations shall consist of the 50 stations specified in Table 1-A of Annex 1 to this Protocol. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Uninterrupted data from the primary stations shall be transmitted, directly or through a national data centre, on-line to the International Data Centre.

8. To supplement the primary network, an auxiliary network of 120 stations shall provide information, directly or through a national data centre, to the International Data Centre upon request. The auxiliary stations to be used are listed in Table 1-B of Annex 1 to this Protocol. The auxiliary stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Data from the auxiliary stations may at any time be requested by the International Data Centre and shall be immediately available through on-line computer connections.

C. RADIONUCLIDE MONITORING

9. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of data on radionuclides in the atmosphere to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of radionuclide monitoring stations and certified laboratories. The network shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.

10. The network of stations to measure radionuclides in

the atmosphere shall comprise an overall network of 80 stations, as specified in Table 2-A of Annex 1 to this Protocol. All stations shall be capable of monitoring for the presence of relevant particulate matter in the atmosphere. Forty of these stations shall also be capable of monitoring for the presence of relevant noble gases upon the entry into force of this Treaty. For this purpose the Conference, at its initial session, shall approve a recommendation by the Preparatory Commission as to which 40 stations from Table 2-A of Annex 1 to this Protocol shall be capable of noble gas monitoring. At its first regular annual session, the Conference shall consider and decide on a plan for implementing noble gas monitoring capability throughout the network. The Director-General shall prepare a report to the Conference on the modalities for such implementation. All monitoring stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.

11. The network of radionuclide monitoring stations shall be supported by laboratories, which shall be certified by the Technical Secretariat in accordance with the relevant operational manual for the performance, on contract to the Organization and on a fee-for-service basis, of the analysis

of samples from radionuclide monitoring stations. Laboratories specified in Table 2-B of Annex 1 to this Protocol, and appropriately equipped, shall, as required, also be drawn upon by the Technical Secretariat to perform additional analysis of samples from radionuclide monitoring stations. With the agreement of the Executive Council, further laboratories may be certified by the Technical Secretariat to perform the routine analysis of samples from manual monitoring stations where necessary. All certified laboratories shall provide the results of such analysis to the International Data Centre, and in so doing shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual on Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.

D. HYDROACOUSTIC MONITORING

12. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of hydroacoustic data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of hydroacoustic monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.

13. The network of hydroacoustic stations shall consist of the stations specified in Table 3 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of six hydrophone and five T-phase stations. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring and the International Exchange of Hydroacoustic Data.

E. INFRASOUND MONITORING

14. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of infrasound data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of infrasound monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.

15. The network of infrasound stations shall consist of the stations specified in Table 4 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of 60 stations. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Infrasound Monitoring and the International Exchange of Infrasound Data.

F. INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS

16. The International Data Centre shall receive, collect, process, analyse, report on and archive data from International Monitoring System facilities, including the results of analysis conducted at certified laboratories.

17. The procedures and standard event screening criteria to be used by the International Data Centre in carrying out its agreed functions, in particular for the production of standard reporting products and for the performance of a standard range of services for States Parties, shall be elaborated in the Operational Manual for the International Data Centre and shall be progressively developed. The procedures and criteria developed initially by the Preparatory Commission shall be approved by the Conference at its initial session.

International Data Centre Standard Products

18. The International Data Centre shall apply on a routine basis automatic processing methods and interactive human analysis to raw International Monitoring System data in order to produce and archive standard International Data Centre products on behalf of all States Parties. These

products shall be provided at no cost to States Parties and shall be without prejudice to final judgements with regard to the nature of any event, which shall remain the responsibility of States Parties, and shall include:

(a) Integrated lists of all signals detected by the International Monitoring System, as well as standard event lists and bulletins, including the values and associated uncertainties calculated for each event located by the International Data Centre, based on a set of standard parameters;

(b) Standard screened event bulletins that result from the application to each event by the International Data Centre of standard event screening criteria, making use of the characterization parameters specified in Annex 2 to this Protocol, with the objective of characterizing, highlighting in the standard event bulletin, and thereby screening out, events considered to be consistent with natural phenomena or non-nuclear, man-made phenomena. The standard event bulletin shall indicate numerically for each event the degree to which that event meets or does not meet the event screening criteria. In applying standard event screening, the International Data Centre shall use both global and supplementary screening criteria to take account

of regional variations where applicable. The International Data Centre shall progressively enhance its technical capabilities as experience is gained in the operation of the International Monitoring System;

(c) Executive summaries, which summarize the data acquired and archived by the International Data Centre, the products of the International Data Centre, and the performance and operational status of the International Monitoring System and International Data Centre; and

(d) Extracts or subsets of the standard International Data Centre products specified in sub-paragraphs (a) to (c), selected according to the request of an individual State Party.

19. The International Data Centre shall carry out, at no cost to States Parties, special studies to provide in-depth, technical review by expert analysis of data from the International Monitoring System, if requested by the Organization or by a State Party, to improve the estimated values for the standard signal and event parameters.

International Data Centre Services to States Parties

20. The International Data Centre shall provide States

Parties with open, equal, timely and convenient access to all International Monitoring System data, raw or processed, all International Data Centre products, and all other International Monitoring System data in the archive of the International Data Centre or, through the International Data Centre, of International Monitoring System facilities. The methods for supporting data access and the provision of data shall include the following services:

- (a) Automatic and regular forwarding to a State Party of the products of the International Data Centre or the selection by the State Party thereof, and, as requested, the selection by the State Party of International Monitoring System data;
- (b) The provision of the data or products generated in response to ad hoc requests by States Parties for the retrieval from the International Data Centre and International Monitoring System facility archives of data and products, including interactive electronic access to the International Data Centre database; and
- (c) Assisting individual States Parties, at their request and at no cost for reasonable efforts, with expert technical analysis of International Monitoring System data

and other relevant data provided by the requesting State Party, in order to help the State Party concerned to identify the source of specific events. The output of any such technical analysis shall be considered a product of the requesting State Party, but shall be available to all States Parties.

The International Data Centre services specified in subparagraphs (a) and (b) shall be made available at no cost to each State Party. The volumes and formats of data shall be set out in the Operational Manual for the International Data Centre.

National Event Screening

21. The International Data Centre shall, if requested by a State Party, apply to any of its standard products, on a regular and automatic basis, national event screening criteria established by that State Party, and provide the results of such analysis to that State Party. This service shall be undertaken at no cost to the requesting State Party. The output of such national event screening processes shall be considered a product of the requesting State Party.

Technical Assistance

22. The International Data Centre shall, where required, provide technical assistance to individual States Parties:

(a) In formulating their requirements for selection and screening of data and products;

(b) By installing at the International Data Centre, at no cost to a requesting State Party for reasonable efforts, computer algorithms or software provided by that State Party to compute new signal and event parameters that are not included in the Operational Manual for the International Data Centre, the output being considered products of the requesting State Party; and

(c) By assisting States Parties to develop the capability to receive, process and analyse International Monitoring System data at a national data centre.

23. The International Data Centre shall continuously monitor and report on the operational status of the International Monitoring System facilities, of communications links, and of its own processing systems. It shall provide immediate notification to those responsible should the operational performance of any component fail to

meet agreed levels set out in the relevant operational manual.

PART II

ON-SITE INSPECTIONS

A. GENERAL PROVISIONS

1. The procedures in this Part shall be implemented pursuant to the provisions for on-site inspections set out in Article IV.
2. The on-site inspection shall be carried out in the area where the event that triggered the on-site inspection request occurred.
3. The area of an on-site inspection shall be continuous and its size shall not exceed 1,000 square kilometres. There shall be no linear distance greater than 50 kilometres in any direction.
4. The duration of an on-site inspection shall not exceed 60 days from the date of the approval of the on-site inspection request in accordance with Article IV, paragraph 46, but may be extended by a maximum of 70 days in accordance with Article IV, paragraph 49.

5. If the inspection area specified in the inspection mandate extends to the territory or other place under the jurisdiction or control of more than one State Party, the provisions on on-site inspections shall, as appropriate, apply to each of the States Parties to which the inspection area extends.

6. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of another State Party or where the access from the point of entry to the inspection area requires transit through the territory of a State Party other than the inspected State Party, the inspected State Party shall exercise the rights and fulfil the obligations concerning such inspections in accordance with this Protocol. In such a case, the State Party on whose territory the inspection area is located shall facilitate the inspection and shall provide for the necessary support to enable the inspection team to carry out its tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose territory transit is required to reach the inspection area shall facilitate such transit.

7. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of a State not Party to this Treaty,

the inspected State Party shall take all necessary measures to ensure that the inspection can be carried out in accordance with this Protocol. A State Party that has under its jurisdiction or control one or more areas on the territory of a State not Party to this Treaty shall take all necessary measures to ensure acceptance by the State on whose territory the inspection area is located of inspectors and inspection assistants designated to that State Party. If an inspected State Party is unable to ensure access, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access.

8. In cases where the inspection area is located on the territory of a State Party but is under the jurisdiction or control of a State not Party to this Treaty, the State Party shall take all necessary measures required of an inspected State Party and a State Party on whose territory the inspection area is located, without prejudice to the rules and practices of international law, to ensure that the on-site inspection can be carried out in accordance with this Protocol. If the State Party is unable to ensure access to the inspection area, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access, without prejudice to the rules and practices of international law.

9. The size of the inspection team shall be kept to the minimum necessary for the proper fulfilment of the inspection mandate. The total number of members of the inspection team present on the territory of the inspected State Party at any given time, except during the conduct of drilling, shall not exceed 40 persons. No national of the requesting State Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection team.
10. The Director-General shall determine the size of the inspection team and select its members from the list of inspectors and inspection assistants, taking into account the circumstances of a particular request.
11. The inspected State Party shall provide for or arrange the amenities necessary for the inspection team, such as communication means, interpretation services, transportation, working space, lodging, meals, and medical care.
12. The inspected State Party shall be reimbursed by the Organization, in a reasonably short period of time after conclusion of the inspection, for all expenses, including those mentioned in paragraphs 11 and 49, related to the stay and functional activities of the inspection team on the

territory of the inspected State Party.

13. Procedures for the implementation of on-site inspections shall be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.

B. STANDING ARRANGEMENTS

Designation of Inspectors and Inspection Assistants

14. An inspection team may consist of inspectors and inspection assistants. An on-site inspection shall only be carried out by qualified inspectors specially designated for this function. They may be assisted by specially designated inspection assistants, such as technical and administrative personnel, aircrew and interpreters.

15. Inspectors and inspection assistants shall be nominated for designation by the States Parties or, in the case of staff of the Technical Secretariat, by the Director-General, on the basis of their expertise and experience relevant to the purpose and functions of on-site inspections. The nominees shall be approved in advance by the States Parties in accordance with paragraph 18.

16. Each State Party, no later than 30 days after the entry into force of this Treaty for it, shall notify the Director-General of the names, dates of birth, sex, ranks, qualifications and professional experience of the persons proposed by the State Party for designation as inspectors and inspection assistants.

17. No later than 60 days after the entry into force of this Treaty, the Technical Secretariat shall communicate in writing to all States Parties an initial list of the names, nationalities, dates of birth, sex and ranks of the inspectors and inspection assistants proposed for designation by the Director-General and the States Parties, as well as a description of their qualifications and professional experience.

18. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the initial list of inspectors and inspection assistants proposed for designation. Any inspector or inspection assistant included in this list shall be regarded as accepted unless a State Party, no later than 30 days after acknowledgment of receipt of the list, declares its non-acceptance in writing. The State Party may include the reason for the objection. In the case of non-acceptance, the proposed inspector or inspection assistant shall not

undertake or participate in on-site inspection activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of the State Party that has declared its non-acceptance. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of objection.

19. Whenever additions or changes to the list of inspectors and inspection assistants are proposed by the Director-General or a State Party, replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in the same manner as set forth with respect to the initial list. Each State Party shall promptly notify the Technical Secretariat if an inspector or inspection assistant nominated by it can no longer fulfil the duties of an inspector or inspection assistant.

20. The Technical Secretariat shall keep the list of inspectors and inspection assistants up to date and notify all States Parties of any additions or changes to the list.

21. A State Party requesting an on-site inspection may propose that an inspector from the list of inspectors and inspection assistants serve as its observer in accordance with Article IV, paragraph 61.

22. Subject to paragraph 23, a State Party shall have the right at any time to object to an inspector or inspection assistant who has already been accepted. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in writing and may include the reason for the objection. Such objection shall come into effect 30 days after receipt of the notification by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of the objection and inform the objecting and nominating States Parties of the date on which the inspector or inspection assistant shall cease to be designated for that State Party.

23. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek the removal from the inspection team of any of the inspectors or inspection assistants named in the inspection mandate.

24. The number of inspectors and inspection assistants accepted by a State Party must be sufficient to allow for availability of appropriate numbers of inspectors and inspection assistants. If, in the opinion of the Director-General, the non-acceptance by a State Party of proposed inspectors or inspection assistants impedes the designation of a sufficient number of inspectors and inspection assistants or otherwise hampers the effective

fulfilment of the purposes of an on-site inspection, the Director-General shall refer the issue to the Executive Council.

25. Each inspector included in the list of inspectors and inspection assistants shall receive relevant training. Such training shall be provided by the Technical Secretariat pursuant to the procedures specified in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Technical Secretariat shall co-ordinate, in agreement with the States Parties, a schedule of training for the inspectors.

Privileges and Immunities

26. Following acceptance of the initial list of inspectors and inspection assistants as provided for in paragraph 18 or as subsequently altered in accordance with paragraph 19, each State Party shall be obliged to issue, in accordance with its national procedures and upon application by an inspector or inspection assistant, multiple entry/exit and/or transit visas and other relevant documents to enable each inspector and inspection assistant to enter and to remain on the territory of that State Party for the sole purpose of carrying out inspection activities. Each State Party shall issue the necessary visa or travel documents for this

purpose no later than 48 hours after receipt of the application or immediately upon arrival of the inspection team at the point of entry on the territory of the State Party. Such documents shall be valid for as long as is necessary to enable the inspector or inspection assistant to remain on the territory of the inspected State Party for the sole purpose of carrying out the inspection activities.

27. To exercise their functions effectively, members of the inspection team shall be accorded privileges and immunities as set forth in sub-paragraphs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Treaty and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and departure from the territory of the inspected State Party, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions.

(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;

(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Treaty shall be accorded the inviolability and protection accorded to the premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team shall have the right to use codes for their communications with the Technical Secretariat;

(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspection team shall be inviolable subject to provisions contained in this Treaty and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be transported in accordance with relevant regulations;

(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunities accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activities pursuant to this Treaty shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory of the inspected State Party, without payment of any customs duties or related charges, articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations;

(h) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions; and

(i) The members of the inspection team shall not engage in any professional or commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party.

28. When transiting the territory of States Parties other than the inspected State Party, the members of the inspection team shall be accorded the privileges and

immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Papers and correspondence, including records, and samples and approved equipment carried by them, shall be accorded the privileges and immunities set forth in paragraph 27 (c) and (d).

29. Without prejudice to their privileges and immunities the members of the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of the inspected State Party and, to the extent that is consistent with the inspection mandate, shall be obliged not to interfere in the internal affairs of that State. If the inspected State Party considers that there has been an abuse of privileges and immunities specified in this Protocol, consultations shall be held between the State Party and the Director-General to determine whether such an abuse has occurred and, if so determined, to prevent a repetition of such an abuse.

30. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team may be waived by the Director-General in those cases when the Director-General is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of this Treaty. Waiver must always be express.

31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to members of the inspection team pursuant to this section, except for those accorded pursuant to paragraph 27 (d).

Points of Entry

32. Each State Party shall designate its points of entry and shall supply the required information to the Technical Secretariat no later than 30 days after this Treaty enters into force for it. These points of entry shall be such that the inspection team can reach any inspection area from at least one point of entry within 24 hours. Locations of points of entry shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat. Points of entry may also serve as points of exit.

33. Each State Party may change its points of entry by giving notice of such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective 30 days after the Technical Secretariat receives such notification, to allow appropriate notification to all States Parties.

34. If the Technical Secretariat considers that there are insufficient points of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the points of entry proposed

by a State Party would hamper such timely conduct of inspections, it shall enter into consultations with the State Party concerned to resolve the problem.

Arrangements for Use of Non-Scheduled Aircraft

35. Where timely travel to the point of entry is not feasible using scheduled commercial flights, an inspection team may utilize non-scheduled aircraft. No later than 30 days after this Treaty enters into force for it, each State Party shall inform the Technical Secretariat of the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft transporting an inspection team and equipment necessary for inspection. Aircraft routings shall be along established international airways that are agreed upon between the State Party and the Technical Secretariat as the basis for such diplomatic clearance.

Approved Inspection Equipment

36. The Conference, at its initial session, shall consider and approve a list of equipment for use during on-site inspections. Each State Party may submit proposals for the inclusion of equipment in the list. Specifications for the use of the equipment, as detailed in the Operational Manual for

On-Site Inspections, shall take account of safety and confidentiality considerations where such equipment is likely to be used.

37. The equipment for use during on-site inspections shall consist of core equipment for the inspection activities and techniques specified in paragraph 69 and auxiliary equipment necessary for the effective and timely conduct of on-site inspections.

38. The Technical Secretariat shall ensure that all types of approved equipment are available for on-site inspections when required. When required for an on-site inspection, the Technical Secretariat shall duly certify that the equipment has been calibrated, maintained and protected. To facilitate the checking of the equipment at the point of entry by the inspected State Party, the Technical Secretariat shall provide documentation and attach seals to authenticate the certification.

39. Any permanently held equipment shall be in the custody of the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.

40. As appropriate, the Technical Secretariat shall make arrangements with States Parties to provide equipment mentioned in the list. Such States Parties shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.

C. ON-SITE INSPECTION REQUEST, INSPECTION
MANDATE
AND NOTIFICATION OF INSPECTION

On-Site Inspection Request

41. Pursuant to Article IV, paragraph 37, the on-site inspection request shall contain at least the following information:

(a) The estimated geographical and vertical coordinates of the location of the event that triggered the request with an indication of the possible margin of error;

(b) The proposed boundaries of the area to be inspected, specified on a map and in accordance with paragraphs 2 and 3;

(c) The State Party or States Parties to be

inspected or an indication that the area to be inspected or part thereof is beyond the jurisdiction or control of any State;

(d) The probable environment of the event that triggered the request;

(e) The estimated time of the event that triggered the request, with an indication of the possible margin of error;

(f) All data upon which the request is based;

(g) The personal details of the proposed observer, if any; and

(h) The results of a consultation and clarification process in accordance with Article IV, or an explanation, if relevant, of the reasons why such a consultation and clarification process has not been carried out.

Inspection Mandate

42. The mandate for an on-site inspection shall contain:

(a) The decision of the Executive Council on the on-site inspection request;

(b) The name of the State Party or States Parties to be inspected or an indication that the inspection area or part thereof is beyond the jurisdiction or control of any State;

(c) The location and boundaries of the inspection area specified on a map, taking into account all information on which the request was based and all other available technical information, in consultation with the requesting State Party;

(d) The planned types of activity of the inspection team in the inspection area;

(e) The point of entry to be used by the inspection team;

(f) Any transit or basing points, as appropriate;

(g) The name of the head of the inspection team;

(h) The names of members of the inspection team;

(i) The name of the proposed observer, if any; and

(j) The list of equipment to be used in the

inspection area.

If a decision by the Executive Council pursuant to Article IV, paragraphs 46 to 49, necessitates a modification of the inspection mandate, the Director-General may update the mandate with respect to sub-paragraphs (d), (h) and (j), as appropriate. The Director-General shall immediately notify the inspected State Party of any such modification.

Notification of Inspection

43. The notification made by the Director-General pursuant to Article IV, paragraph 55 shall include the following information:

- (a) The inspection mandate;
- (b) The date and estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry;
- (c) The means of arrival at the point of entry;
- (d) If appropriate, the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft; and

(e) A list of any equipment which the Director-General requests the inspected State Party to make available to the inspection team for use in the inspection area.

44. The inspected State Party shall acknowledge receipt of the notification by the Director-General no later than 12 hours after having received the notification.

D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

Entry Into the Territory of the Inspected State Party, Activities at the Point of Entry and Transfer to the Inspection Area

45. The inspected State Party that has been notified of the arrival of the inspection team shall ensure the immediate entry of the inspection team into its territory.

46. When a non-scheduled aircraft is used for travel to the point of entry, the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a flight plan, through the National Authority, for the flight of the aircraft from the last airfield prior to entering the airspace of that State Party to the point of entry, no less than six hours before the scheduled

departure time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to civil aircraft. The Technical Secretariat shall include in the remarks section of the flight plan the standing diplomatic clearance number and the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft. If a military aircraft is used, the Technical Secretariat shall request prior authorization from the inspected State Party to enter its airspace.

47. No less than three hours before the scheduled departure of the inspection team from the last airfield prior to entering the airspace of the inspected State Party, the inspected State Party shall ensure that the flight plan filed in accordance with paragraph 46 is approved, so that the inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival time.

48. Where necessary, the head of the inspection team and the representative of the inspected State Party shall agree on a basing point and a flight plan from the point of entry to the basing point and, if necessary, to the inspection area.

49. The inspected State Party shall provide for or arrange

parking, security protection, servicing and fuel as required by the Technical Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry and, where necessary, at the basing point and at the inspection area. Such aircraft shall not be liable for landing fees, departure tax, and similar charges. This paragraph shall also apply to aircraft used for overflight during the on-site inspection.

50. Subject to paragraph 51, there shall be no restriction by the inspected State Party on the inspection team bringing approved equipment that is in conformity with the inspection mandate into the territory of that State Party, or on its use in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.

51. The inspected State Party shall have the right, without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, to check in the presence of inspection team members at the point of entry that the equipment has been approved and certified in accordance with paragraph 38. The inspected State Party may exclude equipment that is not in conformity with the inspection mandate or that has not been approved and certified in accordance with paragraph 38.

52. Immediately upon arrival at the point of entry and

without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, the head of the inspection team shall present to the representative of the inspected State Party the inspection mandate and an initial inspection plan prepared by the inspection team specifying the activities to be carried out by it. The inspection team shall be briefed by representatives of the inspected State Party with the aid of maps and other documentation as appropriate. The briefing shall include relevant natural terrain features, safety and confidentiality issues, and logistical arrangements for the inspection. The inspected State Party may indicate locations within the inspection area that, in its view, are not related to the purpose of the inspection.

53. After the pre-inspection briefing, the inspection team shall, as appropriate, modify the initial inspection plan, taking into account any comments by the inspected State Party. The modified inspection plan shall be made available to the representative of the inspected State Party.

54. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, the approved equipment specified in paragraphs 50 and 51 and baggage from the point of entry to the inspection area no later than 36 hours after arrival at

the point of entry, if no other timing has been agreed upon within the time-frame specified in paragraph 57.

55. To confirm that the area to which the inspection team has been transported corresponds to the inspection area specified in the inspection mandate, the inspection team shall have the right to use approved location-finding equipment. The inspected State Party shall assist the inspection team in this task.

E. CONDUCT OF INSPECTIONS

General Rules

56. The inspection team shall discharge its functions in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.

57. The inspection team shall begin its inspection activities in the inspection area as soon as possible, but in no case later than 72 hours after arrival at the point of entry.

58. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure the timely and effective discharge of its functions and the least possible inconvenience to the

inspected State Party and disturbance to the inspection area.

59. In cases where the inspected State Party has been requested, pursuant to paragraph 43 (e) or in the course of the inspection, to make available any equipment for use by the inspection team in the inspection area, the inspected State Party shall comply with the request to the extent it can.

60. During the on-site inspection the inspection team shall have, inter alia:

(a) The right to determine how the inspection will proceed, consistent with the inspection mandate and taking into account any steps taken by the inspected State Party consistent with the provisions on managed access;

(b) The right to modify the inspection plan, as necessary, to ensure the effective execution of the inspection;

(c) The obligation to take into account the recommendations and suggested modifications by the inspected State Party to the inspection plan;

(d) The right to request clarifications in connection with ambiguities that may arise during the inspection;

(e) The obligation to use only those techniques specified in paragraph 69 and to refrain from activities that are not relevant to the purpose of the inspection. The team shall collect and document such facts as are related to the purpose of the inspection, but shall neither seek nor document information that is clearly unrelated thereto. Any material collected and subsequently found not to be relevant shall be returned to the inspected State Party;

(f) The obligation to take into account and include in its report data and explanations on the nature of the event that triggered the request, provided by the inspected State Party from the national monitoring networks of the inspected State Party and from other sources;

(g) The obligation to provide the inspected State Party, at its request, with copies of the information and data collected in the inspection area; and

(h) The obligation to respect the confidentiality and the safety and health regulations of the inspected State Party.

61. During the on-site inspection the inspected State Party shall have, inter alia:

(a) The right to make recommendations at any time to the inspection team regarding possible modification of the inspection plan;

(b) The right and the obligation to provide a representative to liaise with the inspection team;

(c) The right to have representatives accompany the inspection team during the performance of its duties and observe all inspection activities carried out by the inspection team. This shall not delay or otherwise hinder the inspection team in the exercise of its functions;

(d) The right to provide additional information and to request the collection and documentation of additional facts it believes are relevant to the inspection;

(e) The right to examine all photographic and measurement products as well as samples and to retain any photographs or parts thereof showing sensitive sites not related to the purpose of the inspection. The inspected State Party shall have the right to receive duplicate copies

of all photographic and measurement products. The inspected State Party shall have the right to retain photographic originals and first-generation photographic products and to put photographs or parts thereof under joint seal within its territory. The inspected State Party shall have the right to provide its own camera operator to take still/video photographs as requested by the inspection team. Otherwise, these functions shall be performed by members of the inspection team;

(f) The right to provide the inspection team, from its national monitoring networks and from other sources, with data and explanations on the nature of the event that triggered the request; and

(g) The obligation to provide the inspection team with such clarification as may be necessary to resolve any ambiguities that arise during the inspection.

Communications

62. The members of the inspection team shall have the right at all times during the on-site inspection to communicate with each other and with the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own duly approved and certified equipment with the consent of the

inspected State Party, to the extent that the inspected State Party does not provide them with access to other telecommunications.

Observer

63. In accordance with Article IV, paragraph 61, the requesting State Party shall liaise with the Technical Secretariat to co-ordinate the arrival of the observer at the same point of entry or basing point as the inspection team within a reasonable period of the arrival of the inspection team.

64. The observer shall have the right throughout the inspection to be in communication with the embassy of the requesting State Party located in the inspected State Party or, in the case of absence of an embassy, with the requesting State Party itself.

65. The observer shall have the right to arrive at the inspection area and to have access to and within the inspection area as granted by the inspected State Party.

66. The observer shall have the right to make recommendations to the inspection team throughout the

inspection.

67. Throughout the inspection, the inspection team shall keep the observer informed about the conduct of the inspection and the findings.

68. Throughout the inspection, the inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the observer similar to those enjoyed by the inspection team as described in paragraph 11. All costs in connection with the stay of the observer on the territory of the inspected State Party shall be borne by the requesting State Party.

Inspection Activities and Techniques

69. The following inspection activities may be conducted and techniques used, in accordance with the provisions on managed access, on collection, handling and analysis of samples, and on overflights:

(a) Position finding from the air and at the surface to confirm the boundaries of the inspection area and establish co-ordinates of locations therein, in support of the inspection activities;

(b) Visual observation, video and still photography and multi-spectral imaging, including infrared measurements, at and below the surface, and from the air, to search for anomalies or artifacts;

(c) Measurement of levels of radioactivity above, at and below the surface, using gamma radiation monitoring and energy resolution analysis from the air, and at or under the surface, to search for and identify radiation anomalies;

(d) Environmental sampling and analysis of solids, liquids and gases from above, at and below the surface to detect anomalies;

(e) Passive seismological monitoring for aftershocks to localize the search area and facilitate determination of the nature of an event;

(f) Resonance seismometry and active seismic surveys to search for and locate underground anomalies, including cavities and rubble zones;

(g) Magnetic and gravitational field mapping, ground penetrating radar and electrical conductivity measurements at the surface and from the air, as appropriate, to detect

anomalies or artifacts; and

(h) Drilling to obtain radioactive samples.

70. Up to 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 46, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (e). Following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (g). The inspection team shall only conduct drilling after the approval of the Executive Council in accordance with Article IV, paragraph 48. If the inspection team requests an extension of the inspection duration in accordance with Article IV, paragraph 49, it shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in paragraph 69 it intends to carry out in order to be able to fulfil its mandate.

Overflights

71. The inspection team shall have the right to conduct an overflight over the inspection area during the on-site

inspection for the purposes of providing the inspection team with a general orientation of the inspection area, narrowing down and optimizing the locations for ground-based inspection and facilitating the collection of factual evidence, using equipment specified in paragraph 79.

72. The overflight shall be conducted as soon as practically possible. The total duration of the overflight over the inspection area shall be no more than 12 hours.

73. Additional overflights using equipment specified in paragraphs 79 and 80 may be conducted subject to the agreement of the inspected State Party.

74. The area to be covered by overflights shall not extend beyond the inspection area.

75. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions on the overflight of sensitive sites not related to the purpose of the inspection. Restrictions may relate to the flight altitude, the number of passes and circling, the duration of hovering, the type of aircraft, the number of inspectors on board, and the type of measurements or observations. If the inspection team

considers that the restrictions or prohibitions on the overflight of sensitive sites may impede the fulfilment of its mandate, the inspected State Party shall make every reasonable effort to provide alternative means of inspection.

76. Overflights shall be conducted according to a flight plan duly filed and approved in accordance with aviation rules and regulations of the inspected State Party. Flight safety regulations of the inspected State Party shall be strictly observed throughout all flying operations.

77. During overflights landing should normally be authorized only for purposes of staging or refuelling.

78. Overflights shall be conducted at altitudes as requested by the inspection team consistent with the activities to be conducted, visibility conditions, as well as the aviation and the safety regulations of the inspected State Party and its right to protect sensitive information not related to the purposes of the inspection. Overflights shall be conducted up to a maximum altitude of 1,500 metres above the surface.

79. For the overflight conducted pursuant to paragraphs 71 and 72, the following equipment may be used on board the aircraft:

- (a) Field glasses;
- (b) Passive location-finding equipment;
- (c) Video cameras; and
- (d) Hand-held still cameras.

80. For any additional overflights conducted pursuant to paragraph 73, inspectors on board the aircraft may also use portable, easily installed equipment for:

- (a) Multi-spectral (including infrared) imagery;
- (b) Gamma spectroscopy; and
- (c) Magnetic field mapping.

81. Overflights shall be conducted with a relatively slow fixed or rotary wing aircraft. The aircraft shall afford a broad, unobstructed view of the surface below.

82. The inspected State Party shall have the right to provide its own aircraft, pre-equipped as appropriate in accordance with the technical requirements of the relevant

operational manual, and crew. Otherwise, the aircraft shall be provided or rented by the Technical Secretariat.

83. If the aircraft is provided or rented by the Technical Secretariat, the inspected State Party shall have the right to check the aircraft to ensure that it is equipped with approved inspection equipment. Such checking shall be completed within the time-frame specified in paragraph 57.

84. Personnel on board the aircraft shall consist of:

(a) The minimum number of flight crew consistent with the safe operation of the aircraft;

(b) Up to four members of the inspection team;

(c) Up to two representatives of the inspected State Party;

(d) An observer, if any, subject to the agreement of the inspected State Party; and

(e) An interpreter, if necessary.

85. Procedures for the implementation of overflights shall

be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.

Managed Access

86. The inspection team shall have the right to access the inspection area in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.

87. The inspected State Party shall provide access within the inspection area in accordance with the time-frame specified in paragraph 57.

88. Pursuant to Article IV, paragraph 57 and paragraph 86 above, the rights and obligations of the inspected State Party shall include:

(a) The right to take measures to protect sensitive installations and locations in accordance with this Protocol;

(b) The obligation, when access is restricted within the inspection area, to make every reasonable effort to satisfy the requirements of the inspection mandate through alternative means. Resolving any questions regarding one or more aspects of the inspection shall not delay or interfere with the conduct of the inspection team of other aspects of

the inspection; and

(c) The right to make the final decision regarding any access of the inspection team, taking into account its obligations under this Treaty and the provisions on managed access.

89. Pursuant to Article IV, paragraph 57 (b) and paragraph 88 (a) above, the inspected State Party shall have the right throughout the inspection area to take measures to protect sensitive installations and locations and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection. Such measures may include, inter alia:

(a) Shrouding of sensitive displays, stores, and equipment;

(b) Restricting measurements of radionuclide activity and nuclear radiation to determining the presence or absence of those types and energies of radiation relevant to the purpose of the inspection;

(c) Restricting the taking of or analysing of samples to determining the presence or absence of radioactive or

other products relevant to the purpose of the inspection;

(d) Managing access to buildings and other structures in accordance with paragraphs 90 and 91; and

(e) Declaring restricted-access sites in accordance with paragraphs 92 to 96.

90. Access to buildings and other structures shall be deferred until after the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, except for access to buildings and other structures housing the entrance to a mine, other excavations, or caverns of large volume not otherwise accessible. For such buildings and structures, the inspection team shall have the right only of transit, as directed by the inspected State Party, in order to enter such mines, caverns or other excavations.

91. If, following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that access to buildings and other structures is necessary to fulfil the inspection mandate and that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside, the inspection team shall have

the right to gain access to such buildings or other structures. The head of the inspection team shall request access to a specific building or structure indicating the purpose of such access, the specific number of inspectors, as well as the intended activities. The modalities for access shall be subject to negotiation between the inspection team and the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions, on the access to buildings and other structures.

92. When restricted-access sites are declared pursuant to paragraph 89 (e), each such site shall be no larger than 4 square kilometres. The inspected State Party has the right to declare up to 50 square kilometres of restricted-access sites. If more than one restricted-access site is declared, each such site shall be separated from any other such site by a minimum distance of 20 metres. Each restricted-access site shall have clearly defined and accessible boundaries.

93. The size, location, and boundaries of restricted-access sites shall be presented to the head of the inspection team no later than the time that the inspection team seeks access to a location that contains all or part of

such a site.

94. The inspection team shall have the right to place equipment and take other steps necessary to conduct its inspection up to the boundary of a restricted-access site.

95. The inspection team shall be permitted to observe visually all open places within the restricted-access site from the boundary of the site.

96. The inspection team shall make every reasonable effort to fulfil the inspection mandate outside the declared restricted-access sites prior to requesting access to such sites. If at any time the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside and that access to a restricted-access site is necessary to fulfil the mandate, some members of the inspection team shall be granted access to accomplish specific tasks within the site. The inspected State Party shall have the right to shroud or otherwise protect sensitive equipment, objects and materials not related to the purpose of the inspection. The number of inspectors shall be kept to the minimum necessary to complete the tasks related to the inspection. The modalities for such access shall be subject

to negotiation between the inspection team and the inspected State Party.

Collection, Handling and Analysis of Samples

97. Subject to paragraphs 86 to 96 and 98 to 100, the inspection team shall have the right to collect and remove relevant samples from the inspection area.

98. Whenever possible, the inspection team shall analyse samples on-site. Representatives of the inspected State Party shall have the right to be present when samples are analysed on-site. At the request of the inspection team, the inspected State Party shall, in accordance with agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on-site. The inspection team shall have the right to transfer samples for off-site analysis at laboratories designated by the Organization only if it demonstrates that the necessary sample analysis cannot be performed on-site.

99. The inspected State Party shall have the right to retain portions of all samples collected when these samples are analysed and may take duplicate samples.

100. The inspected State Party shall have the right to

request that any unused samples or portions thereof be returned.

101. The designated laboratories shall conduct chemical and physical analysis of the samples transferred for off-site analysis. Details of such analysis shall be elaborated in the Operational Manual for On-Site Inspections.

102. The Director-General shall have the primary responsibility for the security, integrity and preservation of samples and for ensuring that the confidentiality of samples transferred for off-site analysis is protected. The Director-General shall do so in accordance with procedures contained in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Director-General shall, in any case:

(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling, transport and analysis of samples;

(b) Certify the laboratories designated to perform different types of analysis;

(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these designated laboratories and of mobile analytical equipment and procedures;

(d) Monitor quality control and overall standards in relation to the certification of these laboratories and in relation to mobile equipment and procedures; and

(e) Select from among the designated laboratories those which shall perform analytical or other functions in relation to specific investigations.

103. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analysed in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.

104. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory analysis of samples relevant to the purpose of the inspection. Pursuant to Article IV, paragraph 63, the Director-General shall transmit any such results promptly to the inspected State Party for comments and thereafter to the Executive Council and to all other States Parties and shall include detailed information concerning the equipment and methodology employed by the designated laboratories.

Conduct of Inspections in Areas beyond the Jurisdiction
or Control of any State

105. In case of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State, the Director-General shall consult with the appropriate States Parties and agree on any transit or basing points to facilitate a speedy arrival of the inspection team in the inspection area.

106. The States Parties on whose territory transit or basing points are located shall, as far as possible, assist in facilitating the inspection, including transporting the inspection team, its baggage and equipment to the inspection area, as well as providing the relevant amenities specified in paragraph 11. The Organization shall reimburse assisting States Parties for all costs incurred.

107. Subject to the approval of the Executive Council, the Director-General may negotiate standing arrangements with States Parties to facilitate assistance in the event of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State.

108. In cases where one or more States Parties have conducted an investigation of an ambiguous event in an

area beyond the jurisdiction or control of any State before a request is made for an on-site inspection in that area, any results of such investigation may be taken into account by the Executive Council in its deliberations pursuant to Article IV.

Post-Inspection Procedures

109. Upon conclusion of the inspection, the inspection team shall meet with the representative of the inspected State Party to review the preliminary findings of the inspection team and to clarify any ambiguities. The inspection team shall provide the representative of the inspected State Party with its preliminary findings in written form according to a standardized format, together with a list of any samples and other material taken from the inspection area pursuant to paragraph 98. The document shall be signed by the head of the inspection team. In order to indicate that he or she has taken notice of the contents of the document, the representative of the inspected State Party shall countersign the document. The meeting shall be completed no later than 24 hours after the conclusion of the inspection.

Departure

110. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection team and the observer shall leave, as soon as possible, the territory of the inspected State Party. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, equipment and baggage to the point of exit. Unless agreed otherwise by the inspected State Party and the inspection team, the point of exit used shall be the same as the point of entry.

PART III

CONFIDENCE-BUILDING MEASURES

1. Pursuant to Article IV, paragraph 68, each State Party shall, on a voluntary basis, provide the Technical Secretariat with notification of any chemical explosion using 300 tonnes or greater of TNT-equivalent blasting material detonated as a single explosion anywhere on its territory, or at any place under its jurisdiction or control. If possible, such notification shall be provided in advance. Such notification shall include details on location, time, quantity and type of explosive used, as well as on the configuration and intended purpose of the blast.

2. Each State Party shall, on a voluntary basis, as soon as possible after the entry into force of this Treaty provide to the Technical Secretariat, and at annual intervals thereafter update, information related to its national use of all other chemical explosions greater than 300 tonnes TNT-equivalent. In particular, the State Party shall seek to advise:

(a) The geographic locations of sites where the explosions originate;

(b) The nature of activities producing them and the general profile and frequency of such explosions;

(c) Any other relevant detail, if available; and

to assist the Technical Secretariat in clarifying the origins of any such event detected by the International Monitoring System.

3. A State Party may, on a voluntary and mutually acceptable basis, invite representatives of the Technical Secretariat or of other States Parties to visit sites within its territory referred to in paragraphs 1 and 2.

4. For the purpose of calibrating the International Monitoring System, States Parties may liaise with the Technical Secretariat to carry out chemical calibration explosions or to provide relevant information on chemical explosions planned for other purposes.

ANNEX 1 TO THE PROTOCOL

Table 1-A List of Seismological Stations Comprising the Primary Network

	State Responsible for Station	Location	Latitude	Longitude	Type
1	Argentina	PLCA Paso Flores	40.7 S	70.6 W	3-C
2	Australia	WRA Warramunga, NT	19.9 S	134.3 E	array
3	Australia	ASAR Alice Springs, NT	23.7 S	133.9 E	array
4	Australia	STKA Stephens Creek, SA	31.9 S	141.6 E	3-C
5	Australia	MAW Mawson, Antarctica	67.6 S	62.9 E	3-C
6	Bolivia	LPAZ La Paz	16.3 S	68.1 W	3-C
7	Brazil	BDFB Brasilia	15.6 S	48.0 W	3-C
8	Canada	ULMC Lac du Bonnet, Man.	50.2 N	95.9 W	3-C
9	Canada	YKAC Yellowknife, N.W.T.	62.5 N	114.6 W	array
10	Canada	SCH Schefferville, Quebec	54.8 N	66.8 W	3-C
11	Central African Republic	BGCA Bangui	05.2 N	18.4 E	3-C
12	China	HAI Hailar	49.3 N	119.7 E	3-C > array

	State Responsible for Station	Location	Latitude	Longitude	Type
1 3	China	LZH Lanzhou	36.1 N	103.8 E	3-C > array
1 4	Colombia	XSA El Rosal	04.9 N	74.3 W	3-C
1 5	Côte d'Ivoire	DBIC Dimbroko	06.7 N	04.9 W	3-C
1 6	Egypt	LXEG Luxor	26.0 N	33.0 E	array
1 7	Finland	FINES Lahti	61.4 N	26.1 E	array
1 8	France	PPT Tahiti	17.6 S	149.6 W	3-C
1 9	Germany	GEC2 Freyung	48.9 N	13.7 E	array
2 0	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined
2 1	Iran (Islamic Republic of)	THR Tehran	35.8 N	51.4 E	3-C
2 2	Japan	MJAR Matsushiro	36.5 N	138.2 E	array
2 3	Kazakstan	MAK Makanchi	46.8 N	82.0 E	array
2 4	Kenya	KMBO Kilimambogo	01.1 S	37.2 E	3-C
2 5	Mongolia	JAVM Javhlant	48.0 N	106.8 E	3-C > array
2 6	Niger	New Site	to be determined	to be determined	3-C > array

	State Responsible for Station	Location	Latitude	Longitude	Type
27	Norway	NAO Hamar	60.8 N	10.8 E	array
28	Norway	ARAO Karasjok	69.5 N	25.5 E	array
29	Pakistan	PRPK Pari	33.7 N	73.3 E	array
30	Paraguay	CPUP Villa Florida	26.3 S	57.3 W	3-C
31	Republic of Korea	KSRS Wonju	37.5 N	127.9 E	array
32	Russian Federation	KBZ Khabaz	43.7 N	42.9 E	3-C
33	Russian Federation	ZAL Zalesovo	53.9 N	84.8 E	3-C > array
34	Russian Federation	NRI Norilsk	69.0 N	88.0 E	3-C
35	Russian Federation	PDY Peleduy	59.6 N	112.6 E	3-C > array
36	Russian Federation	PET Petropavlovsk-Kamchatskiy	53.1 N	157.8 E	3-C > array
37	Russian Federation	USK Ussuriysk	44.2 N	132.0 E	3-C > array
38	Saudi Arabia	New Site	to be determined	to be determined	array
39	South Africa	BOSA Boshof	28.6 S	25.6 E	3-C
40	Spain	ESDC Sonseca	39.7 N	04.0 W	array

	State Responsible for Station	Location	Latitude	Longitude	Type
4 1	Thailand	CMTO Chiang Mai	18.8 N	99.0 E	array
4 2	Tunisia	THA Thala	35.6 N	08.7 E	3-C
4 3	Turkey	BRTR Belbashi The array is subject to relocation at Keskin	39.9 N	32.8 E	array
4 4	Turkmenistan	GEYT Alibeck	37.9 N	58.1 E	array
4 5	Ukraine	AKASG Malin	50.4 N	29.1 E	array
4 6	United States of America	LJTX Lajitas, TX	29.3 N	103.7 W	array
4 7	United States of America	MNV Mina, NV	38.4 N	118.2 W	array
4 8	United States of America	PIWY Pinedale, WY	42.8 N	109.6 W	array
4 9	United States of America	ELAK Eielson, AK	64.8 N	146.9 W	array
5 0	United States of America	VNDA Vanda, Antarctica	77.5 S	161.9 E	3-C

Key: 3-C > array: Indicates that the site could start operations in the International Monitoring System as a three-component station and be upgraded to an array at a later time.

Table 1-B List of Seismological Stations Comprising the Auxiliary Network

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
1	Argentina	CFA Coronel Fontana	31.6 S	68.2 W	3-C
2	Argentina	USHA Ushuaia	55.0 S	68.0 W	3-C
3	Armenia	GNI Garni	40.1 N	44.7 E	3-C
4	Australia	CTA Charters Towers, QLD	20.1 S	146.3 E	3-C
5	Australia	FITZ Fitzroy Crossing, WA	18.1 S	125.6 E	3-C
6	Australia	NWAO Narrogin, WA	32.9 S	117.2 E	3-C
7	Bangladesh	CHT Chittagong	22.4 N	91.8 E	3-C
8	Bolivia	SIV San Ignacio	16.0 S	61.1 W	3-C
9	Botswana	LBTB Lobatse	25.0 S	25.6 E	3-C
10	Brazil	PTGA Pitinga	0.7 S	60.0 W	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
11	Brazil	RGNB Rio Grande do Norte	6.9 S	37.0 W	3-C
12	Canada	FRB Iqaluit, N.W.T.	63.7 N	68.5 W	3-C
13	Canada	DLBC Dease Lake, B.C.	58.4 N	130.0 W	3-C
14	Canada	SADO Sadowa, Ont.	44.8 N	79.1 W	3-C
15	Canada	BBB Bella Bella, B.C.	52.2 N	128.1 W	3-C
16	Canada	MBC Mould Bay, N.W.T.	76.2 N	119.4 W	3-C
17	Canada	INK Inuvik, N.W.T.	68.3 N	133.5 W	3-C
18	Chile	RPN Easter Island	27.2 S	109.4 W	3-C
19	Chile	LVC Limon Verde	22.6 S	68.9 W	3-C
20	China	BJT Baijiatuan	40.0 N	116.2 E	3-C
21	China	KMI Kunming	25.2 N	102.8 E	3-C
22	China	SSE Sheshan	31.1 N	121.2 E	3-C
23	China	XAN Xi'an	34.0 N	108.9 E	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
24	Cook Islands	RAR Rarotonga	21.2 S	159.8 W	3-C
25	Costa Rica	JTS Las Juntas de Abangares	10.3 N	85.0 W	3-C
26	Czech Republic	VRAC Vranov	49.3 N	16.6 E	3-C
27	Denmark	SFJ Søndre Strømfjord, Greenland	67.0 N	50.6 W	3-C
28	Djibouti	ATD Arta Tunnel	11.5 N	42.9 E	3-C
29	Egypt	KEG Kottamya	29.9 N	31.8 E	3-C
30	Ethiopia	FURI Furi	8.9 N	38.7 E	3-C
31	Fiji	MSVF Monasavu, Viti Levu	17.8 S	178.1 E	3-C
32	France	NOUC Port Laguerre, New Caledonia	22.1 S	166.3 E	3-C
33	France	KOG Kourou, French Guiana	5.2 N	52.7 W	3-C
34	Gabon	BAMB Bambay	1.7 S	13.6 E	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
35	Germany/South Africa	--- SANA E Station, Antarctica	71.7 S	2.9 W	3-C
36	Greece	IDI Anogia, Crete	35.3 N	24.9 E	3-C
37	Guatemala	RDG Rabir	15.0 N	90.5 W	3-C
38	Iceland	BORG Borgarnes	64.8 N	21.3 W	3-C
39	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined
40	Indonesia	PACI Cibinong, Jawa Barat	6.5 S	107.0 E	3-C
41	Indonesia	JAY Jayapura, Irian Jaya	2.5 S	140.7 E	3-C
42	Indonesia	SWI Sorong, Irian Jaya	0.9 S	131.3 E	3-C
43	Indonesia	PSI Parapat, Sumatera	2.7 N	98.9 E	3-C
44	Indonesia	KAPI Kappang, Sulawesi Selatan	5.0 S	119.8 E	3-C
45	Indonesia	KUG Kupang, Nusatenggara Timur	10.2 S	123.6 E	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
46	Iran (Islamic Republic of)	KRM Kerman	30.3 N	57.1 E	3-C
47	Iran (Islamic Republic of)	MSN Masjed-e-Soleyman	31.9 N	49.3 E	3-C
48	Israel	MBH Eilath	29.8 N	34.9 E	3-C
49	Israel	PARD Parod	32.6 N	35.3 E	array
50	Italy	ENAS Enna, Sicily	37.5 N	14.3 E	3-C
51	Japan	JNU Ohita, Kyushu	33.1 N	130.9 E	3-C
52	Japan	JOW Kunigami, Okinawa	26.8 N	128.3 E	3-C
53	Japan	JHJ Hachijojima, Izu Islands	33.1 N	139.8 E	3-C
54	Japan	JKA Kamikawa-asahi, Hokkaido	44.1 N	142.6 E	3-C
55	Japan	JCJ Chichijima, Ogasawara	27.1 N	142.2 E	3-C
56	Jordan	--- Ashqof	32.5 N	37.6 E	3-C
57	Kazakstan	BRVK Borovoye	53.1 N	70.3 E	array

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
58	Kazakstan	KURK Kurchatov	50.7 N	78.6 E	array
59	Kazakstan	AKTO Aktyubinsk	50.4 N	58.0 E	3-C
60	Kyrgyzstan	AAK Ala-Archa	42.6 N	74.5 E	3-C
61	Madagascar	TAN Antananarivo	18.9 S	47.6 E	3-C
62	Mali	KOWA Kowa	14.5 N	4.0 W	3-C
63	Mexico	TEYM Tepich, Yucatan	20.2 N	88.3 W	3-C
64	Mexico	TUVM Tuzandepeti, Veracruz	18.0 N	94.4 W	3-C
65	Mexico	LPBM La Paz, Baja California Sur	24.2 N	110.2 W	3-C
66	Morocco	MDT Midelt	32.8 N	4.6 W	3-C
67	Namibia	TSUM Tsumeb	19.1 S	17.4 E	3-C
68	Nepal	EVN Everest	28.0 N	86.8 E	3-C
69	New Zealand	EWZ Erewhon, South Island	43.5 S	170.9 E	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
70	New Zealand	RAO Raoul Island	29.2 S	177.9 W	3-C
71	New Zealand	URZ Urewera, North Island	38.3 S	177.1 E	3-C
72	Norway	SPITS Spitsbergen	78.2 N	16.4 E	array
73	Norway	JMI Jan Mayen	70.9 N	8.7 W	3-C
74	Oman	WSAR Wadi Sarin	23.0 N	58.0 E	3-C
75	Papua New Guinea	PMG Port Moresby	9.4 S	147.2 E	3-C
76	Papua New Guinea	BIAL Bialla	5.3 S	151.1 E	3-C
77	Peru	CAJP Cajamarca	7.0 S	78.0 W	3-C
78	Peru	NNA Nana	12.0 S	76.8 W	3-C
79	Philippines	DAV Davao, Mindanao	7.1 N	125.6 E	3-C
80	Philippines	TGY Tagaytay, Luzon	14.1 N	120.9 E	3-C
81	Romania	MLR Muntele Rosu	45.5 N	25.9 E	3-C
82	Russian Federation	KIRV Kirov	58.6 N	49.4 E	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
83	Russian Federation	KIVO Kislovodsk	44.0 N	42.7 E	array
84	Russian Federation	OBN Obninsk	55.1 N	36.6 E	3-C
85	Russian Federation	ARU Arti	56.4 N	58.6 E	3-C
86	Russian Federation	SEY Seymchan	62.9 N	152.4 E	3-C
87	Russian Federation	TLY Talaya	51.7 N	103.6 E	3-C
88	Russian Federation	YAK Yakutsk	62.0N	129.7 E	3-C
89	Russian Federation	URG Urgal	51.1N	132.3 E	3-C
90	Russian Federation	BIL Bilibino	68.0 N	166.4 E	3-C
91	Russian Federation	TIXI Tiksi	71.6 N	128.9 E	3-C
92	Russian Federation	YSS Yuzhno-Sakhalinsk	47.0 N	142.8 E	3-C
93	Russian Federation	MA2 Magadan	59.6 N	150.8 E	3-C
94	Russian Federation	ZIL Zilim	53.9 N	57.0 E	3-C
95	Samoa	AFI Afiamalu	13.9 S	171.8 W	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
96	Saudi Arabia	RAYN Ar Rayn	23.6 N	45.6 E	3-C
97	Senegal	MBO Mbour	14.4 N	17.0 W	3-C
98	Solomon Islands	HNR Honiara, Guadalcanal	9.4 S	160.0 E	3-C
99	South Africa	SUR Sutherland	32.4 S	20.8 E	3-C
100	Sri Lanka	COC Colombo	6.9 N	79.9 E	3-C
101	Sweden	HFS Hagfors	60.1 N	13.7 E	array
102	Switzerland	DAVOS Davos	46.8 N	9.8 E	3-C
103	Uganda	MBRU Mbarara	0.4 S	30.4 E	3-C
104	United Kingdom	EKA Eskdalemuir	55.3 N	3.2 W	array
105	United States of America	GUMO Guam, Marianas Islands	13.6 N	144.9 E	3-C
106	United States of America	PMSA Palmer Station, Antarctica	64.8 S	64.1 W	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
107	United States of America	TKL Tuckaleechee Caverns, TN	35.7 N	83.8 W	3-C
108	United States of America	PFCA Piñon Flat, CA	33.6 N	116.5 W	3-C
109	United States of America	YBH Yreka, CA	41.7 N	122.7 W	3-C
110	United States of America	KDC Kodiak Island, AK	57.8 N	152.5 W	3-C
111	United States of America	ALQ Albuquerque, NM	35.0 N	106.5 W	3-C
112	United States of America	ATTU Attu Island, AK	52.8 N	172.7 E	3-C
113	United States of America	ELK Elko, NV	40.7 N	115.2 W	3-C
114	United States of America	SPA South Pole, Antarctica	90.0 S	--	3-C
115	United States of America	NEW Newport, WA	48.3 N	117.1 W	3-C
116	United States of America	SJG San Juan, PR	18.1 N	66.2 W	3-C
117	Venezuela	SDV Santo Domingo	8.9 N	70.6 W	3-C
118	Venezuela	PCRV Puerto la Cruz	10.2 N	64.6 W	3-C

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
119	Zambia	LSZ Lusaka	15.3 S	28.2 E	3-C
120	Zimbabwe	BUL Bulawayo	to be advised	to be advised	3-C

Table 2-A List of Radionuclide Stations

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
1	Argentina	Buenos Aires	34.0 S	58.0W
2	Argentina	Salta	24.0 S	65.0 W
3	Argentina	Bariloche	41.1 S	71.3 W
4	Australia	Melbourne, VIC	37.5 S	144.6 E
5	Australia	Mawson, Antarctica	67.6 S	62.5 E
6	Australia	Townsville, QLD	19.2 S	146.8 E
7	Australia	Macquarie Island	54.0 S	159.0 E
8	Australia	Cocos Islands	12.0 S	97.0 E
9	Australia	Darwin, NT	12.4 S	130.7 E
10	Australia	Perth, WA	31.9 S	116.0 E
11	Brazil	Rio de Janeiro	22.5 S	43.1 W
12	Brazil	Recife	8.0 S	35.0 W
13	Cameroon	Douala	4.2 N	9.9 E
14	Canada	Vancouver, B.C.	49.3 N	123.2 W
15	Canada	Resolute, N.W.T.	74.7 N	94.9 W
16	Canada	Yellowknife, N.W.T.	62.5 N	114.5 W
17	Canada	St. John's, N.L.	47.0 N	53.0 W
18	Chile	Punta Arenas	53.1 S	70.6 W
19	Chile	Hanga Roa, Easter Island	27.1 S	108.4 W
20	China	Beijing	39.8 N	116.2 E
21	China	Lanzhou	35.8 N	103.3 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
22	China	Guangzhou	23.0 N	113.3 E
23	Cook Islands	Rarotonga	21.2 S	159.8 W
24	Ecuador	Isla San Cristóbal, Galápagos Islands	1.0 S	89.2 W
25	Ethiopia	Filtu	5.5 N	42.7 E
26	Fiji	Nadi	18.0 S	177.5 E
27	France	Papeete, Tahiti	17.0 S	150.0 W
28	France	Pointe-à-Pitre, Guadeloupe	17.0 N	62.0 W
29	France	Réunion	21.1 S	55.6 E
30	France	Port-aux-Français, Kerguelen	49.0 S	70.0 E
31	France	Cayenne, French Guiana	5.0 N	52.0 W
32	France	Dumont d'Urville, Antarctica	66.0 S	140.0 E
33	Germany	Schauinsland/Freiburg	47.9 N	7.9 E
34	Iceland	Reykjavik	64.4 N	21.9 W
35	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined
36	Iran (Islamic Republic of)	Tehran	35.0 N	52.0 E
37	Japan	Okinawa	26.5 N	127.9 E
38	Japan	Takasaki, Gunma	36.3 N	139.0 E
39	Kiribati	Kiritimati	2.0 N	157.0 W
40	Kuwait	Kuwait City	29.0 N	48.0 E
41	Libya	Misratah	32.5 N	15.0 E
42	Malaysia	Kuala Lumpur	2.6 N	101.5 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
43	Mauritania	Nouakchott	18.0 N	17.0 W
44	Mexico	Baja California	28.0 N	113.0 W
45	Mongolia	Ulaanbaatar	47.5 N	107.0 E
46	New Zealand	Chatham Island	44.0 S	176.5 W
47	New Zealand	Kaitaia	35.1 S	173.3 E
48	Niger	Bilma	18.0 N	13.0 E
49	Norway	Spitsbergen	78.2 N	16.4 E
50	Panama	Panama City	8.9 N	79.6 W
51	Papua New Guinea	New Hanover	3.0 S	150.0 E
52	Philippines	Quezon City	14.5 N	121.0 E
53	Portugal	Ponta Delgada, São Miguel, Azores	37.4 N	25.4 W
54	Russian Federation	Kirov	58.6 N	49.4 E
55	Russian Federation	Norilsk	69.0 N	88.0E
56	Russian Federation	Peleduy	59.6 N	112.6 E
57	Russian Federation	Bilibino	68.0 N	166.4 E
58	Russian Federation	Ussuriysk	43.7 N	131.9 E
59	Russian Federation	Zalesovo	53.9 N	84.8 E
60	Russian Federation	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53.1 N	158.8 E
61	Russian Federation	Dubna	56.7 N	37.3 E
62	South Africa	Marion Island	46.5 S	37.0 E
63	Sweden	Stockholm	59.4 N	18.0 E
64	Tanzania	Dar es Salaam	6.0 S	39.0 E
65	Thailand	Bangkok	13.8 N	100.5 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
66	United Kingdom	BIOT/Chagos Archipelago	7.0 S	72.0 E
67	United Kingdom	St. Helena	16.0 S	6.0 W
68	United Kingdom	Tristan da Cunha	37.0 S	12.3 W
69	United Kingdom	Halley, Antarctica	76.0 S	28.0 W
70	United States of America	Sacramento, CA	38.7 N	121.4 W
71	United States of America	Sand Point, AK	55.0 N	160.0 W
72	United States of America	Melbourne, FL	28.3 N	80.6 W
73	United States of America	Palmer Station, Antarctica	64.5 S	64.0 W
74	United States of America	Ashland, KS	37.2 N	99.8 W
75	United States of America	Charlottesville, VA	38.0 N	78.0 W
76	United States of America	Salchaket, AK	64.4 N	147.1 W
77	United States of America	Wake Island	19.3 N	166.6 E
78	United States of America	Midway Islands	28.0 N	177.0 W
79	United States of America	Oahu, HI	21.5 N	158.0 W
80	United States of America	Upi, Guam	13.7 N	144.9 E

Table 2-B List of Radionuclide Laboratories

	State responsible for Laboratory	Name and place of laboratory
1	Argentina	National Board of Nuclear Regulation Buenos Aires
2	Australia	Australian Radiation Laboratory Melbourne, VIC
3	Austria	Austrian Research Center Seibersdorf
4	Brazil	Institute of Radiation Protection and Dosimetry Rio de Janeiro
5	Canada	Health Canada Ottawa, Ont.
6	China	Beijing
7	Finland	Centre for Radiation and Nuclear Safety Helsinki
8	France	Atomic Energy Commission Monthéry
9	Israel	Soreq Nuclear Research Centre Yavne

	State responsible for Laboratory	Name and place of laboratory
10	Italy	Laboratory of the National Agency for the Protection of the Environment Rome
11	Japan	Japan Atomic Energy Research Institute Tokai, Ibaraki
12	New Zealand	National Radiation Laboratory Christchurch
13	Russian Federation	Central Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence Special Verification Service Moscow
14	South Africa	Atomic Energy Corporation Pelindaba
15	United Kingdom	AWE Blacknest Chilton
16	United States of America	McClellan Central Laboratories Sacramento, CA

Table 3 List of Hydroacoustic Stations

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
1	Australia	Cape Leeuwin, WA	34.4 S	115.1 E	Hydrophone
2	Canada	Queen Charlotte Islands, B.C.	53.3 N	132.5 W	T-phase
3	Chile	Juan Fernández Island	33.7 S	78.8 W	Hydrophone
4	France	Crozet Islands	46.5 S	52.2 E	Hydrophone
5	France	Guadeloupe	16.3 N	61.1 W	T-phase
6	Mexico	Clarión Island	18.2 N	114.6 W	T-phase
7	Portugal	Flores	39.3 N	31.3 W	T-phase
8	United Kingdom	BIOT/Chagos Archipelago	7.3 S	72.4 E	Hydrophone

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude	Type
9	United Kingdom	Tristan da Cunha	37.2 S	12.5 W	T-phase
10	United Kingdom	Ascension	8.0 S	14.4 W	Hydrophone
11	United States of America	Wake Island	19.3 N	166.6 E	Hydrophone

Table 4 List of Infrasound Stations

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
1	Argentina	Paso Flores	40.7 S	70.6 W
2	Argentina	Ushuaia	55.0 S	68.0 W
3	Australia	Davis Base, Antarctica	68.4 S	77.6 E
4	Australia	Narrogin, WA	32.9 S	117.2 E
5	Australia	Hobart, TAS	42.1 S	147.2 E
6	Australia	Cocos Islands	12.3 S	97.0 E
7	Australia	Warramunga, NT	19.9 S	134.3 E
8	Bolivia	La Paz	16.3 S	68.1 W
9	Brazil	Brasilia	15.6 S	48.0 W
10	Canada	Lac du Bonnet, Man.	50.2 N	95.9 W
11	Cape Verde	Cape Verde Islands	16.0 N	24.0 W

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
1 2	Central African Republic	Bangui	5.2 N	18.4 E
1 3	Chile	Easter Island	27.0 S	109.2 W
1 4	Chile	Juan Fernández Island	33.8 S	80.7 W
1 5	China	Beijing	40.0 N	116.0 E
1 6	China	Kunming	25.0 N	102.8 E
1 7	Côte d'Ivoire	Dimbokro	6.7 N	4.9 W
1 8	Denmark	Dundas, Greenland	76.5 N	68.7 W
1 9	Djibouti	Djibouti	11.3 N	43.5 E
2 0	Ecuador	Galápagos Islands	0.0 N	91.7 W

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
2 1	France	Marquesas Islands	10.0 S	140.0 W
2 2	France	Port LaGuerre, New Caledonia	22.1 S	166.3 E
2 3	France	Kerguelen	49.2 S	69.1 E
2 4	France	Tahiti	17.6 S	149.6 W
2 5	France	Kourou, French Guiana	5.2 N	52.7 W
2 6	Germany	Freyung	48.9 N	13.7 E
2 7	Germany	Georg von Neumayer, Antarctica	70.6 S	8.4 W
2 8	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
29	Iran (Islamic Republic of)	Tehran	35.7 N	51.4 E
30	Japan	Tsukuba	36.0 N	140.1 E
31	Kazakstan	Aktyubinsk	50.4 N	58.0 E
32	Kenya	Kilimanbogo	1.3 S	36.8 E
33	Madagascar	Antananarivo	18.8 S	47.5 E
34	Mongolia	Javhlant	48.0 N	106.8 E
35	Namibia	Tsumeb	19.1 S	17.4 E
36	New Zealand	Chatham Island	44.0 S	176.5 W
37	Norway	Karasjok	69.5 N	25.5 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
38	Pakistan	Rahimyar Khan	28.2 N	70.3 E
39	Palau	Palau	7.5 N	134.5 E
40	Papua New Guinea	Rabaul	4.1 S	152.1 E
41	Paraguay	Villa Florida	26.3 S	57.3 W
42	Portugal	Azores	37.8 N	25.5 W
43	Russian Federation	Dubna	56.7 N	37.3 E
44	Russian Federation	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53.1 N	158.8 E
45	Russian Federation	Ussuriysk	43.7 N	131.9 E
46	Russian Federation	Zalesovo	53.9 N	84.8 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
47	South Africa	Boshof	28.6 S	25.4 E
48	Tunisia	Thala	35.6 N	8.7 E
49	United Kingdom	Tristan da Cunha	37.0 S	12.3 W
50	United Kingdom	Ascension	8.0 S	14.3 W
51	United Kingdom	Bermuda	32.0 N	64.5 W
52	United Kingdom	BIOT/Chagos Archipelago	5.0 S	72.0 E
53	United States of America	Eielson, AK	64.8 N	146.9 W
54	United States of America	Siple Station, Antarctica	75.5 S	83.6 W
55	United States of America	Windless Bight, Antarctica	77.5 S	161.8 E

	State responsible for station	Location	Latitude	Longitude
56	United States of America	Newport, WA	48.3 N	117.1 W
57	United States of America	Piñon Flat, CA	33.6 N	116.5 W
58	United States of America	Midway Islands	28.1N	177.2 W
59	United States of America	Hawaii, HI	19.6 N	155.3 W
60	United States of America	Wake Island	19.3 N	166.6 E

ANNEX 2 TO THE PROTOCOL

List of Characterization Parameters for International Data Centre Standard Event Screening

1. The International Data Centre standard event screening criteria shall be based on the standard event characterization parameters determined during the combined processing of data from all the monitoring technologies in the International Monitoring System. Standard event screening shall make use of both global and supplementary screening criteria to take account of regional variations where applicable.

2. For events detected by the International Monitoring System seismic component, the following parameters, inter alia, may be used:
 - location of the event;
 - depth of the event;
 - ratio of the magnitude of surface waves to body waves;
 - signal frequency content;

- spectral ratios of phases;
- spectral scalloping;
- first motion of the P-wave;
- focal mechanism;
- relative excitation of seismic phases;
- comparative measures to other events and groups of events; and
- regional discriminants where applicable.

3. For events detected by the International Monitoring System hydroacoustic component, the following parameters, inter alia, may be used:

- signal frequency content including corner frequency, wide-band energy, and mean centre frequency and bandwidth;
- frequency-dependent duration of signals;
- spectral ratio; and
- indications of bubble-pulse signals and bubble-pulse delay.

4. For events detected by the International Monitoring System infrasound component, the following parameters, inter alia, may be used:

- signal frequency content and dispersion;
- signal duration; and
- peak amplitude.

5. For events detected by the International Monitoring System radionuclide component, the following parameters, inter alia, may be used:

- concentration of background natural and man-made radionuclides;
- concentration of specific fission and activation products outside normal observations; and
- ratios of one specific fission and activation product to another.

TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI – COBA NUKLIR

PEMBUKAAN

Negara – negara Pihak pada Konvensi ini (dalam hal ini disebut “ Negara–Negara Pihak”)

Menyambut baik perjanjian–perjanjian internasional dan langkah–langkah positif lainnya akhir–akhir ini dibidang perlucutan senjata nuklir, termasuk berbagai pengurangan arsenal senjata nuklir, maupun dibidang pencegahan proliferasi nuklir dan segala aspeknya,

Menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan perjanjian–perjanjian dan langkah–langkah termaksud secara penuh dan segera,

Berkeyakinan bahwa situasi internasional saat ini memberikan kesempatan untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut terhadap perlucutan senjata nuklir dan terhadap proliferasi senjata nuklir dan segala aspeknya, dan menyatakan keinginan mereka untuk mengambil langkah – langkah tersebut,

Menekankan perlunya usaha–usaha sistematis dan progresif secara terus menerus untuk mengurangi senjata nuklir secara global, dengan tujuan utama menghapuskan senjata tersebut, dan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh dibawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif,

Mengakui bahwa penghentian semua uji coba ledakan senjata nuklir dan semua ledakan nuklir lain, dengan cara menghambat perkembangan dan perbaikan kualitatif senjata nuklir dan menghentikan perkembangan senjata nuklir canggih tipe baru, merupakan langkah efektif bagi perlucutan senjata nuklir dan non proliferasi dalam segala aspeknya,

Lebih lanjut mengakui bahwa penghentian semua ledakan nuklir tersebut akan merupakan langkah yang berarti bagi terwujudnya suatu proses yang sistematis untuk mencapai perlucutan senjata nuklir,

Berkeyakinan bahwa cara paling efektif untuk mengakhiri uji coba nuklir adalah melalui perampungan trakta pelarangan menyeluruh uji coba nuklir secara universal dan dapat diverifikasi secara internasional dan efektif, yang sejak lama menjadi tujuan prioritas utama masyarakat internasional di bidang perlucutan senjata dan non proliferasi.

Mencatat aspirasi–aspirasi yang dicetuskan oleh para pihak Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir di Atmosfir, Ruang Angkasa dan Bawah Air tahun 1963 untuk mencari pencapaian tidak dilanjutkannya semua uji ledakan senjata nuklir sepanjang masa,

Mencatat pula pandangan–pandangan yang menyatakan bahwa Traktat ini dapat memberi sumbangan bagi perlindungan lingkungan hidup,

Menegaskan maksud untuk menarik kepatuhan semua nega terhadap Traktat dan tujuannya untuk member sumbangan efektif bagi pencegahan proliferasi senjata nuklir dan segala aspeknya, bagi proses perlucutan senjata nuklir dan akhirnya bagi peningkatan perdamaian dan keamanan dunia.

Telah menyetujui hal – hal sebagai berikut :

PASAL 1

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DASAR

1. Setiap Negara Pihak tidak melakukan segala uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya, dan melarang serta mencegah semua ledakan nuklir semacamnya yang berada di semua tempat di bawah yuridiksinya atau pengawasannya.
2. Selanjutnya setiap Negara pihak menahan diri dari tindakan yang menyebabkan, meningkatkan atau berpartisipasi dengan cara apapun dalam melakukan segala uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya.

PASAL II

ORGANISASI

A. KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Negara–Negara pihak dengan ini membentuk organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji – Coba Nuklir (dalam hal ini disebut organisasi) untuk mencapai maksud dan tujuan Traktat, menjamin pelaksanaan ketentuan – ketentuannya, termasuk ketentuan verifikasi internasional atas ketaatan terhadap Traktat, dan mempersiapkan forum konsultasi dan kerjasama diantara Negara – Negara Pihak.
2. Semua Negara Pihak menjadi anggota Organisasi. Suatu Negara Pihak seharusnya tidak menarik keanggotaannya dari Organisasi.
3. Kedudukan Organisasi berada di Wina, Republik Austria.
4. Dengan ini telah dibentuk badan – badan Organisasi : Konferensi Negara – Negara Pihak, dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknik yang mencakup Pusat Data Internasional.
5. Setiap Negara Pihak bekerjasama dengan Organisasi dalam melaksanakan fungsi – fungsinya sesuai dengan Traktat ini. Negara – Negara Pihak harus mengadakan konsultasi, diantara mereka secara langsung, atau melalui Organisasi atau prosedur – prosedur internasional lain yang tepat, termasuk prosedur dalam kerangka Perserikatan Bangsa – Bangsa dan sesuai dengan Piagam PBB, mengenai berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan maksud dan tujuan, atau pelaksanaan ketentuan – ketentuan Traktat.
6. Organisasi harus melakukan kegiatan – kegiatan verifikasi berdasarkan Traktat secara sedikit intrusif sejalan dengan pencapaian tujuan Negara – Negara Pihak secara tepat waktu dan efisien. Organisasi hanya meminta informasi dan data yang perlu untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap traktat. Organisasi harus mengambil langkah pencegahan untuk melindungi kerahasiaan informasi kegiatan – kegiatan dana fasilitas – fasilitas sipil dan militer yang diketahuinya dalam pelaksanaan Traktat, dan khususnya, harus mematuhi ketentuan – ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Traktat.

7. Setiap Negara Pihak harus memperlakukan secara rahasia dan melakukan penanganan khusus terhadap informasi dan data yang diterimanya secara rahasia dari Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Traktat. Negara Pihak harus menangani informasi dan data secara eksklusif dalam kaitannya dengan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Traktat.

8. Organisasi, sebagai badan independen harus berupaya memanfaatkan keahlian dan fasilitas yang ada secara tepat dan berupaya memaksimalkan efisiensi biaya, melalui persetujuan – persetujuan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti Badan Energi Atom Internasional. Persetujuan – persetujuan tersebut, tidak termasuk persetujuan komersial atau kontak yang minor dan normal, harus diatur dalam perjanjian – perjanjian yang diajukan ke Konferensi Negara Pihak untuk mendapatkan persetujuan.

9. Biaya kegiatan – kegiatan organisasi dipenuhi setiap tahun oleh Negara Pihak sesuai dengan skala penilaian PBB yang disesuaikan dengan mempertimbangkan perbedaan keanggotaan antara PBB dan Organisasi.

10. Sumbangan keuangan Negara – Negara Pihak kepada Komisi Persiapan harus diperhitungkan secara tepat dan kontribusi mereka kepada anggaran regular.

11. Suatu anggota Organisasi yang menunggak pembayarannya untuk iuran yang ditetapkan kepada Organisasi tidak akan mempunyai suara dalam Organisasi apabila jumlah tunggaknya sama atau melebihi iurannya dalam dua tahun penuh. Namun demikian, Konferensi negara – Negara pihak dapat mengizinkan anggota semacam itu untuk memberikan suaranya apabila diyakini bahwa kegagalan membayar iuran tersebut karena kondisi di luar kemampuan Negara tersebut.

B. KONFERENSI NEGARA – NEGARA PIHAK

Komposisi, Prosedur, dan Pengambilan Keputusan

12. Konferensi Negara – Negara pihak (selanjutnya disebut “Konferensi”) terdiri dari semua negara Bagian. Setiap Negara Pihak harus mempunyai satu wakil di Konferensi yang akan didampingi oleh para delegasi pengganti dan penasehat

13. Sesi utama Konferensi harus dimulai oleh Negara – Negara Depositor tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat memasuki masa laku.

14. Konferensi harus mengadakan pertemuan secara regular, setiap tahun, kecuali diputuskan lain.

15. Sesi khusus konferensi harus dimulai :

(a) Apabila diputuskan oleh Konferensi

(b) Apabila diminta oleh Dewan Eksekutif, dan

(c) Apabila diminta oleh suatu Negara Pihak dan didukung oleh Mayoritas Negara pihak.

Sesi Khusus harus dimulai tidak lebih dari 30 hari setelah keputusan Konferensi, permintaan Dewan eksekutif, atau pencapaian dukungan yang penting, kecuali dinyatakan lain dalam keputusan atau permintaan.

16. Konferensi dapat dimulai dalam bentuk Konferensi Amandemen, sesuai dengan Pasal VII.

17. Konferensi dapat pula dimulai dalam bentuk Konferensi Peninjau, sesuai dengan Pasal VIII.

18. Sesi – sesi harus diadakan di tempat kedudukan Organisasi kecuali Konferensi memutuskan lain.

19. Konferensi harus menyetujui peraturan prosedur. Pada permulaian setiap sesi, Konferensi akan memilih Presiden dan pejabat lain yang diperlukan. Mereka menduduki jabatan sampai Presiden Baru dan pejabat lain dipilih pada sesi berikutnya.

20. Mayoritas Negara Pihak harus merupakan suatu kuorum.

21. Setiap Negara Pihak mempunyai satu suara.

22. Konferensi harus mengambil keputusan – keputusan dalam masalah prosedur dengan mayoritas anggotanya hadir dan memberikan suara. Keputusan pada masalah substansi diambil sedapat mungkin melalui konsensus. Apabila konsensus tidak dapat tercapai sewaktu suatu masalah akan diputuskan, Presiden Konferensi harus menunda pemungutan suara sampai 24 jam dan selama periode penundaaan ini harus dilakukan usaha untuk mencapai konsensus dan harus melaporkannya kepada Konferensi sebelum berakhirnya periode ini. Apabila konsensus tidak tercapai pada akhir 24 jam, Konferensi harus mengambil keputusan berdasarkan dua pertiga mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara kecuali diputuskan lain oleh Traktat. Apabila masalah yang muncul mengenai permasalahan substansi atau bukan, permasalahan tersebut harus dianggap sebagai masalah substansi kecuali diputuskan lain oleh mayoritas yang diperlukan bagi keputusan mengenai masalah substansi.

23. Sewaktu melaksanakan fungsinya sesuai ayat 26 (k), Konferensi harus mengambil keputusan untuk menambahkan suatu Negara dalam daftar negara yang tercantum dalam lampiran 1 Traktat sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan dalam masalah substansi yang tertera pada ayat 22. Meskipun ada ayat 22, Konferensi harus mengambil keputusan yang sesuai pada lampiran 1 Traktat secara Konsensus.

Kekuasaan dan Fungsi

24. Konferensi harus merupakan badan penting dalam Organisasi. Konferensi harus memikirkan segala persoalan, masalah atau isu dalam lingkup Traktat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis, Sesuai dengan Traktat. Konferensi dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi dan mengambil keputusan atas segala persoalan, Dewan Eksekutif.

25. Konferensi harus mengamati pelaksanaan dan tinjauan atas kepatuhan terhadap Traktat dan bertindak untuk mencapai maksud dan tujuannya. Konferensi juga harus mengamati kegiatan-kegiatan Dewan Eksekutif dan Sekretariat Teknis serta dapat mengeluarkan pedoman bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kedua badan ini.

26. Konferensi harus :

(a) Memikirkan dan menyetujui laporan Organisasi tentang pelaksanaan Traktat serta program dan anggaran tahunan Organisasi, yang disampaikan oleh Dewan Eksekutif, maupun mempertimbangkan laporan-laporan lainnya;

(b) Memutuskan skala kontribusi keuangan yang harus dibayar oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan ayat 9;

(c) Memilih anggota Dewan Eksekutif;

(d) Mengangkat Direktur Jenderal Sekretariat Teknis (selanjutnya disebut "Direktur Jenderal");

(e) Memikirkan dan menyetujui aturan-aturan prosedur Dewan Eksekutif yang disampaikan olehnya;

(f) Memikirkan dan meninjau kembali perkembangan ilmiah dan teknologi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Traktat. Dalam konteks ini, Konferensi dapat mengarahkan Direktur jenderal untuk membentuk Badan Penasehat Ilmiah agar dalam pelaksanaan fungsinya, Direktur Jenderal dapat menyampaikan nasehat khusus di bidang ilmu dan teknologi yang relevan terhadap Traktat kepada Konferensi, Dewan Eksekutif, atau Negara-negara Pihak. Dalam hal ini, Badan Penasehat Ilmiah harus terdiri dari para ahli independen dalam kapasitas pribadinya dan, sesuai kerangka acuan yang disetujui oleh Konferensi, diangkat berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di bidang ilmiah khusus yang relevan terhadap pelaksanaan Traktat;

(g) Mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin kepatuhan terhadap traktat dan memperbaiki serta memulihkan situasi yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan traktat, sesuai dengan Pasal V ;

(h) Memikirkan dan menyetujui pada Sesi awal setiap rancangan persetujuan, kesepakatan, ketentuan, prosedur, panduan operasional, pedoman dan dokumen lain yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh Komisi Persiapan;

(i) Memikirkan dan menyetujui perjanjian – perjanjian atau persetujuan – persetujuan yang dirundingkan oleh Sekretariat Teknis dengan Negara – Negara Pihak. Negara lain dan organisasi – organisasi internasional yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif atas nama Organisasi sesuai dengan ayat 38 (h);

(j) Membantu badan – badan subsider yang perlu bagi pelaksanaan fungsi – fungsinya sesuai dengan traktat; dan

(k) Memperbaharui Lampiran 1 Traktat, setepatnya, sesuai dengan ayat 23.

C. DEWAN EKSEKUTIF

Komposisi, Prosedur, dan Pengambilan Keputusan

27. Dewan Eksekutif terdiri dari 51 anggota. Setiap Negara Pihak sesuai ketentuan – ketentuan pasal ini, berhak bekerja dengan Dewan Eksekutif.

28. Dengan pertimbangan perlunya keseimbangan distribusi secara geografis, Dewan Eksekutif terdiri dari:

- (a) Sepuluh Negara Pihak dari Afrika;
- (b) Tujuh Negara Pihak dari Eropa Timur;
- (c) Sembilan Negara Pihak dari Amerika Latin dan Karibia;
- (d) Tujuh Negara Pihak dari Timur Tengah dan Asia Selatan;
- (e) Sepuluh Negara Pihak dari Amerika Utara dan Eropa Barat; dan
- (f) Delapan Negara Pihak dari Asia Tenggara, Pasifik dan Timur Jauh.

Semua negara dari wilayah geografis tersebut diatas tercantum dalam lampiran 1 Traktat ini. Lampiran 1 Traktat ini harus diperbaharui secara tepat oleh Konferensi sesuai dengan ayat 23 dan 26 (k). Lampiran ini tidak akan di-amandemen atau diubah sesuai prosedur dalam Pasal VII.

29. Anggota Dewan Eksekutif harus dipilih oleh Konferensi. Dalam kaitan ini, setiap wilayah geografis harus menunjuk Negara – Negara Pihak dari wilayahnya untuk pemilihan anggota Dewan Eksekutif sebagai berikut:

(a) Setidak–tidaknya sepertiga kursi yang dialokasikan ke setiap wilayah geografis, dengan mempertimbangkan kepentingan politik dan keamanan, harus diisi oleh Negara – negara Pihak di wilayah tersebut yang ditunjuk atas dasar kemampuan nuklir sesuai Traktat seperti yang ditentukan oleh data internasional maupun semua atau sebagian kriteria indikator berikut ini sesuai urutan prioritas yang ditetapkan di setiap wilayah:

- (i) Jumlah fasilitas pemantauan Sistem Pemantauan Internasional;
- (ii) Keahlian dan pengalaman dalam teknologi pemantauan; dan
- (iii) Sumbangan untuk anggaran tahunan Organisasi;

(b) Salah satu kursi yang dialokasikan kepada setiap wilayah geografis harus diisi secara rotasi oleh Negara Pihak yang disusun secara urutan abjad bahasa Inggris diantara Negara-negara Pihak di wilayah tersebut yang belum pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif selama menjadi Negara Pihak atau sejak periode terakhir mereka menjadi anggota, apabila lebih dekat waktunya. Suatu Negara Pihak yang ditunjuk atas dasar ini dapat memutuskan untuk tidak menduduki kursinya. Dalam kasus ini, Negara Pihak tersebut harus menyampaikan surat penolakan kepada Direktur Jendral, dan kursi itu harus diisi oleh Negara Pihak berikutnya sesuai urutan dalam sub ayat ini; dan

(c) Sisa kursi ini yang dialokasikan ke setiap wilayah regional harus diisi oleh Negara – Negara Pihak yang ditunjuk dari semua Negara Pihak di wilayahnya secara rotasi atau pemilihan.

30. Setiap anggota Dewan Eksekutif harus mempunyai satu wakil di Dewan Eksekutif, yang dapat ditemani oleh anggota pengganti atau penasehat.

31. Setiap anggota Dewan Eksekutif akan memegang jabatan sejak akhir sesi Konferensi dimana anggota tersebut dipilih sampai akhir sesi tahunan regular kedua Konferensi berikutnya,

kecuali untuk pemilihan pertama Dewan Eksekutif, 26 anggota harus dipilih untuk mempertimbangkan proporsi angka yang ditetapkan seperti tertera pada ayat 28.

32. Dewan Eksekutif harus menjelaskan prosedur peraturannya dan menyampaikannya kepada Konferensi untuk disetujui.

33. Dewan Eksekutif harus memilih Ketua dari Anggotanya.

34. Dewan Eksekutif akan bertemu pada sesi-sesi reguler. Diantara sesi reguler. Dewan Eksekutif akan bertemu sesuai keperluan untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

35. Setiap anggota Dewan Eksekutif mempunyai satu suara.

36. Dewan eksekutif harus mengambil keputusan terhadap masalah prosedur dengan suara mayoritas. Dewan eksekutif harus mengambil terhadap masalah substansi dengan dua pertiga suara mayoritas kecuali dinyatakan lain dalam Traktat ini. Apabila isu yang muncul dipersoalkan sebagai masalah substansi atau bukan, masalah ini harus diperlukan sebagai masalah substansi kecuali diputuskan lain oleh suara mayoritas yang diperlukan untuk memutuskan masalah.

Kekuasaan dan Fungsi

37. Dewan Eksekutif merupakan badan eksekutif Organisasi. Dewan ini bertanggung jawab kepada Konferensi. Dewan Eksekutif harus melaksanakan kekuasaan dan fungsi-fungsi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan Traktat ini. Dalam melaksanakannya, Dewan Eksekutif harus berindak sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi, keputusan-keputusan dan pedoman-pedoman Konferensi, dan menjamin kelangsungan dan ketepatan pelaksanaannya.

38. Dewan Eksekutif harus :

(a) Meningkatkan pelaksanaan secara efektif dan kepatuhan terhadap Traktat;

(b) Memberi supervisi kegiatan Sekretariat Teknis;

(c) Memberikan rekomendasi apabila perlu kepada Konferensi bagi pemikiran proposal lebih lanjut mengenai peningkatan sasaran dan tujuan Traktat ini;

(d) Bekerjasama dengan Otorita Nasional setiap Negara Pihak;

(e) Memikirkan dan menyampaikannya kepada Konferensi rancangan program dan anggaran tahunan Organisasi, rancangan laporan Organisasi mengenai pelaksanaan Traktat, laporan mengenai performa kegiatannya dan laporan lain yang dianggap perlu atau yang diminta oleh Konferensi;

(f) Membuat persetujuan-persetujuan untuk sesi Konferensi, termasuk persiapan rancangan agenda;

(g) Memeriksa proposal perubahan pada protokol atau lampiran mengenai masalah teknis dan administrasi, dan membuat rekomendasi kepada Negara-negara Pihak mengenai persetujuannya;

(h) Dengan persetujuan Konferensi, menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara Pihak, Negara lain dan Organisasi-organisasi Internasional atas nama Organisasi dan mengawasi pelaksanaannya, dengan pengecualian perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan sesuai sub ayat (i);

(i) Menyetujui dan memberi supervisi pelaksanaan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang berkaitan dengan implementasi kegiatan verifikasi dengan Negara-negara Pihak dan Negara lain; dan

(j) Menyetujui buku-buku petunjuk baru dan perubahan-perubahan buku petunjuk operasional yang ada yang diusulkan oleh Sekretariat Teknis;

39. Dewan Eksekutif dapat meminta diadakannya sesi khusus Konferensi.

40. Dewan Eksekutif harus :

(a) Mempermudah kerjasama antar Negara-negara Pihak, dan antara Negara Pihak dengan Sekretariat Teknis, berkaitan dengan pelaksanaan Traktat melalui pertukaran informasi;

(b) Mempermudah konsultasi dan kejelasan antara Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal IV;

(c) Menerima, memikirkan dan mengambil tindakan terhadap permintaan dan laporan mengenai inspeksi di tempat sesuai dengan Pasal IV;

41. Dewan Keamanan harus memikirkan masalah yang menjadi perhatian Negara Pihak tentang kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Traktat dan penyalahgunaan hak yang diberikan oleh Traktat. Dalam melaksanakannya, Dewan Eksekutif harus berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak yang terlibat, dan setepatnya meminta kepada Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan situasi dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal Dewan Eksekutif memikirkan lebih lanjut tindakan yang perlu, Dewan Eksekutif harus mengambil satu atau lebih langkah-langkah berikut:

(a) Memberitahu semua Negara Pihak mengenai isu atau masalahnya:

(b) Membawa isu atau masalah kepada Konferensi;

(c) Membuat rekomendasi kepada Konferensi atau mengambil tindakan setepatnya terhadap langkah-langkah penanggulangan situasi dan menjamin kepatuhan sesuai dengan Artikel V.

D. SEKRETARIAT TEKNIS

42. Sekretariat Teknis harus membantu Negara-negara Pihak dalam Pelaksanaan Traktat ini. Sekretariat Teknis harus membantu Konferensi dan Dewan Eksekutif dalam melaksanakan fungsi mereka. Sekretariat Teknis harus melakukan verifikasi dan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepadanya oleh Traktat ini, maupun fungsi-fungsi lain yang didelegasikan kepadanya oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif sesuai dengan Traktat. Sekretariat Teknis harus memasukkan Pusat Data Internasional sebagai bagian integralnya.

43. Fungsi Sekretariat Teknis berdasarkan verifikasi kepatuhan terhadap Traktat, sesuai Pasal IV Protokol, harus meliputi antara lain :

(a) Bertanggung jawab atas supervisi dan koordinasi operasi Sistem Pemantauan Internasional;

(b) Mengoperasikan Pusat Data Internasional;

(c) Secara rutin menerima, memproses, menganalisa dan melaporkan tentang data Sistem Pemantauan Internasional;

(d) Menyiapkan bantuan teknis dan dukungan terhadap instalasi dan operasi stasiun-stasiun pemantau;

(e) Membantu Dewan Eksekutif dalam memudahkan konsultasi dan klarifikasi diantara Negara-negara Pihak;

(f) Menerima permintaan inspeksi di tempat dan memprosesnya, memberikan masukan pemikiran kepada Dewan Eksekutif mengenai permintaan tersebut, melakukan persiapan-persiapan dan menyediakan dukungan teknis selama pelaksanaan inspeksi di tempat dan laporan kepada Dewan Eksekutif;

(g) Merundingkan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan dengan Negara-negara Pihak, Negara lain dan organisasi-organisasi internasional, serta dalam hal sebelum persetujuan Dewan Eksekutif, merampungkan perjanjian atau persetujuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan verifikasi dengan Negara-negara Pihak atau Negara lain; dan

(h) Membantu Negara-negara Pihak melalui Otorita Nasional mereka mengenai masalah lain verifikasi dalam Traktat ini.

44. Sekretariat Teknis harus mengembangkan dan mempertahankan buku petunjuk operasional untuk membimbing pelaksanaan berbagai komponen regim verifikasi sesuai Pasal IV dan Protokol, dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Buku-buku petunjuk ini tidak harus merupakan integral Traktat atau Protokol dan dapat diubah oleh Sekretariat Teknis dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Sekretariat Teknis harus segera memberitahukan kepada Negara-negara Pihak berbagai perubahan pada buku petunjuk operasional.

45. Fungsi Sekretariat Teknis dalam masalah administrasi meliputi:

(a) Mempersiapkan dan menyampaikan draft program dan anggaran Organisasi kepada Dewan Eksekutif;

(b) Mempersiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Eksekutif rancangan laporan Organisasi tentang pelaksanaan Traktat dan laporan-laporan lainnya yang diminta oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif;

(c) Menyediakan dukungan administratif dan teknis kepada Konferensi, Dewan Eksekutif dan badan-badan dibawahnya;

(d) Menyampaikan dan menerima komunikasi atas nama Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Traktat; dan

(e) Menanggung tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan berbagai perjanjian antara Organisasi dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

46. Semua permintaan dan pemberitahuan oleh Negara-negara Pihak kepada Organisasi harus disampaikan melalui Otorita Nasional masing-masing kepada Direktur Jenderal. Permintaan dan pemberitahuan harus disusun dalam salah satu bahasa resmi Traktat ini. Dalam menjawabnya, Direktur Jenderal harus menggunakan bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan permintaan atau pemberitahuan tersebut.

47. Dalam hal tanggung jawab Sekretariat Teknis untuk mempersiapkan dan menyampaikan rancangan program dan anggaran Organisasi kepada Dewan Eksekutif, Sekretariat Teknis harus menentukan dan mempertahankan penghitungan yang jelas semua biaya bagi setiap fasilitas yang dibangun sebagai bagian Sistem Pemantauan Internasional. Penanganan yang sama seperti halnya rancangan program dan anggaran ini ditetapkan pada semua kegiatan Organisasi.

48. Sekretariat Teknis harus segera memberitahukan kepada Dewan Eksekutif segala masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya yang ditemukannya selama pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan yang tidak dapat diselesaikannya melalui konsultasi dengan Negara Pihak yang berkepentingan.

49. Sekretariat Teknis terdiri dari Direktur Jenderal, yang akan menjadi kepala dan pimpinan administratif, dan pejabat ilmiah, teknis dan pejabat lain yang diperlukan. Direktur Jenderal harus ditunjuk oleh Konferensi berdasarkan rekomendasi Dewan Eksekutif untuk periode 4 tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu periode tetapi tidak lebih lama. Direktur Jenderal pertama harus ditunjuk oleh Konferensi pada sesi awal berdasarkan rekomendasi Komisi Persiapan.

50. Direktur Jenderal harus bertanggung jawab kepada Konferensi dan Dewan Eksekutif atas penunjukan staf dan atas pengorganisasian dan memfungsikan Sekretariat Teknis. Pemikiran pokok dalam mempekerjakan staf dan penentuan kondisi pelayanan adalah harus menekankan pentingnya standar pengamanan yang tinggi dalam keahlian professional, pengalaman, efisiensi, kemampuan dan integritas. Hanya warga negara Negara-negara Pihak dapat menjadi Direktur Jenderal, inspektur atau anggota staf profesional dan staf kepegawaian. Harus dipertimbangkan pentingnya pengangkatan staf sesuai dasar penyebaran geografis seluas-luasnya. Pengangkatan pegawai harus berpedoman pada prinsip bahwa jumlah staf dipertahankan seminimum mungkin bagi pelaksanaan tanggung jawab Sekretariat Teknis secara tepat.

51. Direktur Jenderal, seyogyanya setelah konsultasi dengan Dewan Eksekutif, dapat membentuk kelompok-kelompok kerja sementara ahli-ahli ilmiah untuk menyiapkan rekomendasi terhadap masalah-masalah khusus.

52. Dalam pelaksanaan tugas, Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf tidak seharusnya mencari atau menerima instruksi dari Pemerintah atau sumber lain di luar Organisasi. Mereka harus menahan diri dari tindakan yang dapat , bertanggung jawab kepada Organisasi. Direktur Jenderal harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tim inspeksi.

53. Setiap Negara Pihak harus menghormati karakter internasional yang eksklusif atas tanggung jawab Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf dan tidak mencoba mempengaruhi mereka untuk lepas dari tanggung jawab.

E. HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

54. Organisasi harus menikmati suatu kekuatan hukum hak-hak istimewa dan kekebalan di wilayah dan di tempat lain di bawah kekuasaan atau pengawasan suatu Negara Pihak yang penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

55. Para delegasi Negara-negara Pihak, bersama-sama dengan para pengganti dan penasehat, para wakil anggota terpilih Dewan Eksekutif, bersama-sama dengan para pengganti dan penasehat, Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf Organisasi harus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang penting dalam pelaksanaan secara independen fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan Organisasi.

56. Kekuatan hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan sesuai pasal ini harus didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian Organisasi dan Negara - negara Pihak serta dalam perjanjian antara organisasi dan Negara dimana Organisasi terletak, Perjanjian semacam ini harus dipertimbangkan dan disetujui dengan ayat 26 ayat (h) dan (i).

57. Meskipun ada ayat 54 dan 55, hak-hak istimewa dan kekebalan yang dinikmati oleh Direktur Jenderal, para inspektur, para asisten inspeksi dan para anggota staf Sekretariat Teknis selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan verifikasi adalah hak-hak yang ditentukan dalam Protokol.

PASAL III

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN NASIONAL

1. Setiap Negara Pihak sesuai dengan proses konstitusionalnya, harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Traktat, Negara Pihak secara khusus harus mengambil langkah-langkah:

(a) Melarang perorangan dan badan hukum dimanapun diwilayahnya atau tempat lain di bawah yuridiksinya yang diakui oleh hukum internasional, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Konvensi;

(b) Melarang perorangan dan badan hukum untuk melakukan kegiatan dimanapun di bawah pengawasan; dan

(c) Melarang sesuai dengan hukum internasional, perorangan yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut dimanapun.

2. Setiap Negara Pihak harus bekerjasama dengan Negara-negara Pihak lainnya dan memberikan bentuk bantuan hukum yang layak untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat 1.

3. Setiap Negara Pihak harus memberikan informasi kepada Organisasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan pasal ini.

4. Dalam upaya memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai Traktat, setiap Negara Pihak harus menunjuk atau membentuk suatu Otoritas Nasional dan harus melaporkannya kepada Organisasinya pada saat Traktat mulai berlaku bagi negaranya. Otorita Nasional harus berfungsi sebagai pusat penghubung nasional dengan Organisasi dan dengan Negara-negara Pihak lainnya.

PASAL IV

VERIFIKASI

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Dalam upaya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Traktat, rejim verifikasi harus dibentuk yang terdiri dari unsur-unsur :

(a) Suatu Sistem Pemantauan Internasional (International Monitoring System/IMS);

(b) Konsultasi dan klarifikasi;

(c) Inspeksi di tempat (On-Site Inspection/OSI) : dan

(d) Upaya-upaya membangun rasa saling percaya

Pada saat Traktat berlaku, rejim verifikasi harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan verifikasi Traktat ini.

2. Kegiatan-kegiatan verifikasi harus berdasarkan informasi yang obyektif, harus dibatasi pada masalah Traktat, dan harus dilakukan dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan Negara-negara Pihak dan dengan tindakan yang mengganggu yang konsisten dengan pencapaian tujuan secara efektif dan tepat waktu. Setiap Negara Pihak harus menahan diri dari setiap penyalahgunaan dari hak verifikasi.

3. Setiap Negara Pihak melalui Komisi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal VII, ayat 4, melakukan kerjasama sesuai Traktat dengan Organisasi dan Negara-negara Pihak lainnya guna memudahkan pelaksanaan verifikasi kepatuhan terhadap Traktat, dengan antara lain :

(a) Membentuk fasilitas-fasilitas penting untuk ikut serta dalam langkah-langkah verifikasi dan membentuk komunikasi yang diperlukan;

(b) Menyediakan data yang diperoleh dari stasiun-stasiun nasional yang merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Internasional;

(c) Berpartisipasi secara tepat dalam proses konsultasi dan klarifikasi;

(d) Mengizinkan pelaksanaan inspeksi di tempat; dan

(e) Berpartisipasi secara tepat dalam langkah-langkah membangun rasa saling percaya.

4. Seluruh Negara Pihak, tanpa memandang kemampuan teknis dan keuangan, harus mendapatkan hak yang sama terhadap verifikasi dan mempunyai kewajiban yang sama untuk menerima verifikasi.

5. Untuk tujuan-tujuan Traktat ini, tidak ada Negara Pihak yang dikecualikan untuk menggunakan informasi yang didapat dari sarana teknis nasional mengenai verifikasi dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang diakui secara umum oleh hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan Negara-negara.

6. Tanpa prasangka terhadap hak Negara-negara Pihak untuk melindungi instalasi yang sensitif, kegiatan-kegiatan atau lokasi yang tidak berkaitan dengan Traktat, Negara-negara Pihak tidak boleh mencampuri dengan menggunakan unsur-unsur rejim verifikasi Traktat atau dengan sarana teknis nasional mengenai verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ayat 5.

7. Setiap Negara Pihak harus berhak mengambil langkah-langkah untuk melindungi instalasi-instalasi yang sensitif dan untuk mencegah terbukanya informasi dan data rahasia yang tidak berkaitan dengan Traktat.

8. Lagipula, semua langkah penting harus dilakukan guna melindungi kerahasiaan setiap informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas sipil dan militer yang didapat selama kegiatan verifikasi.

9. Berkenaan dengan ayat 8, informasi yang didapat oleh Organisasi melalui rejim verifikasi yang dibentuk oleh Traktat harus tersedia bagi seluruh Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktat dan Protokol yang relevan.

10. Ketentuan-ketentuan Traktat ini jangan dianggap sebagai pembatasan terhadap pertukaran data internasional untuk tujuan-tujuan ilmiah.

11. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dengan Organisasi dan Negara-negara Pihak lainnya dalam upaya memperbaiki rejim verifikasi, seperti pemantauan gelombang elektromagnetik atau pemantauan satelit dengan suatu pandangan untuk mengembangkan, bila layak, langkah-langkah

khusus untuk meningkatkan verifikasi Traktat yang efisien dan lebih efektif. Apabila disetujui, langkah-langkah tersebut harus disatukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat, Protokol atau sebagai bagian-bagian tambahan Protokol sesuai dengan Pasal VII atau, bila layak direfleksikan dalam buku petunjuk rasional sesuai dengan Pasal II ayat 44.

12. Negara-negara Pihak melakukan peningkatan kerjasama diantara mereka untuk memudahkan dan berpartisipasi dalam pertukaran secara penuh mengenai teknologi-teknologi yang digunakan dalam verifikasi Traktat guna memungkinkan seluruh Negara Pihak memperkuat pelaksanaan langkah-langkah verifikasi secara nasional dan memperoleh keuntungan dari penerapan teknologi-teknologi tersebut untuk tujuan damai.

13. Ketentuan-ketentuan Traktat ini harus dilaksanakan dengan cara yang dapat menghindari terhambatnya pembangunan ekonomi dan teknologi Negara-negara Pihak untuk perkembangan selanjutnya dalam penerapan energi atom untuk tujuan-tujuan damai.

Pertanggungjawaban Sekretariat Teknis terhadap Verifikasi

14. Dalam pelaksanaan tanggung jawab di bidang verifikasi yang di spesifikasikan dalam Traktat dan Protokol, dengan bekerja sama dengan Negara-negara Pihak untuk tujuan Traktat, Sekretariat Teknis harus :

(a) Membuat pengaturan-pengaturan untuk menerima dan membagikan data melaporkan hasil yang relevan dengan verifikasi Traktat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktat, dan untuk memelihara infrastruktur komunikasi global yang sesuai dengan tugas ini;

(b) Secara rutin melalui Pusat Data Internasional, yang secara prinsip menjadi *focal point* didalam Sekretariat Teknis untuk menyimpan data dan memproses data;

(i) Menerima dan memprakarsai permintaan-permintaan kata dari Sistem Pemantauan Internasional;

(ii) Menerima data, yang layak, yang merupakan hasil dari proses konsultasi dan klarifikasi, dari inspeksi di tempat, dan dari langkah-langkah membangun rasa saling percaya; dan

(iii) Menerima data yang relevan lainnya dari Negara-negara Pihak dan organisasi-organisasi internasional, yang sesuai dengan Traktat dan Protokol;

(c) Mengawasi, mengkoordinasikan dan menyakinkan pelaksanaan Sistem Pemantauan Internasional dan komponennya dan Pusat Data Internasional, yang sesuai dengan buku petunjuk rasional yang relevan;

(d) Secara rutin memproses, menganalisa dan melaporkan data Sistem Pemantauan Internasional sesuai dengan prosedur-prosedur yang disetujui yang memungkinkan verifikasi internasional yang efektif terhadap Traktat dan untuk memberikan penyelesaian secara dini terhadap persoalan kepatuhan;

(e) Usaha menyediakan seluruh data baik mentah maupun yang sudah diproses, dan setiap hasil laporan, kepada seluruh Negara Pihak, setiap Negara Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan data Sistem Pemantauan Internasional yang sesuai dengan Pasal II, ayat 7 dan dengan ayat 8 dan 13 Pasal ini;

(f) Memberikan akses seluruh data yang tersimpan kepada seluruh Negara Pihak secara sama, terbuka, sesuai dan tepat waktu;

(g) Menyimpan seluruh data baik mentah maupun yang sudah diproses, dan hasil-hasil laporan;

(h) Mengoordinasikan dan memberikan kemudahan terhadap permintaan-permintaan data tambahan dari Sistem Pemantauan Internasional;

(i) Mengoordinasikan permintaan-permintaan data tambahan dari satu Negara Pihak kepada Negara Pihak lainnya;

(j) Memberikan bantuan teknik dan dukungan terhadap instalasi dan pelaksanaan fasilitas-fasilitas pemantauan dan sarana komunikasi yang respektif, dimana bantuan dana dukungan tersebut diperlukan oleh Negara yang berkepentingan;

(k) Usaha menyedukkan untuk setiap Negara pihak, atas permintaannya, teknik – teknik yang digunakan oleh Sekretariat Teknis dan Pusat data Internasional dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses menganalisa dan melaporkan data dari rejim verifikasi, dan

(l) memantau, mengakses dan melaporkan seluruh performa IMS dan IDS

15. Prosedur – prosedur yang telah disetujui yang digunakan oleh Sekretariat Teknis dalam mengemban tanggungjawab verifikasi yang sesuai dengan ayat 14 dirinci dalam Protokol, harus diuraikan dalam buku petunjuk operasional yang relevan.

B. SISTEM PEMANTAUAN INTERNASIONAL

16. Sistem Pemantauan Internasional harus terdiri dari fasilitas pemantauan seismologi, pemantauan radionuklida termasuk laboratorium yang ditunjuk, pemantauan hidroakustik, pemantauan infrasuara, peralatan komunikasi masing – masing, dan harus didukung oleh Pusat Data Internasional pada Sekretariat Teknis.

17. Sistem Pemantauan Internasional harus berada di bawah kekuasaan Sekretariat Teknis, semua fasilitas pemantauan pada sistem pemantauan internasional harus dimiliki dan dioperasikan oleh Negara tuan rumah atau Negara lain yang bertanggungjawab sesuai dengan Protokol.

18. Setiap Negara Pihak harus mempunyai hak berpartisipasi dalam pertukaran data internasional dan mempunyai akses ke seluruh data yang disediakan oleh Pusat Data Negara Internasional. Setiap Negara Pihak harus bekerjasama dengan Pusat Data Internasional melalui Otorita Nasional.

Pendanaan Sistem Pemantauan Internasional

19. Bagi fasilitas yang digabungkan pada Sistem Pemantauan Internasional dan tertera pada Tabel 1 – A, 2 – A, 3, dan 4 pada Lampiran I Protokol, dan untuk memfungsikan fasilitas tersebut, sejauh fasilitas tersebut disetujui oleh Negara yang relevan dan organisasi yang relevan untuk menyediakan data bagi Pusat Data Internasional sesuai dengan persyaratan teknis pada Protokol dan buku petunjuk operasional yang relevan. Organisasi, seperti tercantum pada perjanjian atau persetujuan sesuai Bagian I, ayat 4 Protokol harus menanggung biaya:

(a) Pendirian fasilitas baru dan peningkatan fasilitas yang ada, kecuali Negara yang bertanggungjawab terhadap fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya:

(b) Pengoperasian dan perawatan fasilitas Sistem Pemanfaatan Internasional termasuk fasilitas keamanan fisik yang layak, dan penerapan prosedur otentikasi data yang disetujui:

(c) Transmisi data Sistem Pemantauan Internasional (data mentah atau yang telah diolah) ke Pusat Data Internasional dengan sarana langsung dan lebih efektif, termasuk bilamana perlu, melalui kode komunikasi yang tepat, dari stasiun – stasiun pemantauan, laboratorium – laboratorium, fasilitas analisa atau dari pusat data nasional: atau data tersebut (termasuk sampel yang layak) ke laboratorium dan fasilitas analisa dari stasiun – stasiun pemantauan: dan

(d) Analisa sample atas nama Organisasi

20. Bagi jaringan pengganti stasiun – stasiun seismik yang tertera pada Tabel 1 – B Lampiran Protokol, seperti tertera pada perjanjian atau persetujuan sesuai Bagian I ayat 4 Protokol, Organisasi harus menanggung biaya:

(a) Transmisi data ke Pusat Data Internasional

(b) Otentikasi data dari stasiun tersebut:

(c) Perbaikan stasiun sesuai standar teknis yang diperlukan, kecuali Negara yang bertanggungjawab atas fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya:

(d) Bilamana perlu, pendirian stasiun baru untuk Tujuan Traktat jika tidak terdapat fasilitas yang layak, kecuali Negara yang bertanggungjawab atas fasilitas tersebut menanggung sendiri pembiayaannya: dan

(e) Biaya lain yang berhubungan dengan ketentuan data yang dibutuhkan oleh Organisasi seperti tertera pada buku petunjuk operasional yang relevan.

21. Organisasi juga harus menanggung biaya provisi setiap Negara Pihak atas pilihan yang dimintanya dari range standar Pusat Data Internasional yang melaporkan produk dan jasa, seperti tertera pada Bagian I, seksi F Protokol. Biaya persiapan dan transmisi setiap data dan produk tambahan harus ditanggung oleh Negara Pihak yang meminta.

22. Perjanjian atau, tepatnya, persetujuan yang dicapai dengan Negara – Negara Pihak atau Negara tuan rumah, atau pihak lain yang bertanggungjawab terhadap fasilitas – fasilitas Sistem Pemantauan Internasional harus memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban pembiayaan. Ketentuan semacam ini dapat memuat modalitas dimana Negara Pihak menanggung biaya seperti tercantum pada ayat 19 (a) dan 20 (c) dan (d) untuk fasilitas – fasilitas yang ditanggungnya atau fasilitas yang menjadi tanggungjawabnya, dan dikompensasikan dengan pengurangan yang layak dalam perkiraan sumbangan keuangannya kepada Organisasi. Pengurangan tersebut tidak boleh melebihi 50 persen dari perkiraan sumbangan keuangan tahunan Negara Pihak, tetapi dapat didistribusikan pada tahun berikutnya. Satu Negara pihak dapat menanggung pengurangan tersebut bersama Negara Pihak lainnya dengan perjanjian atau persetujuan diantara mereka dan dengan persetujuan Dewan Eksekutif. Perjanjian atau persetujuan berdasarkan ayat ini harus disetujui dengan Pasal II, ayat 26 (h) dan 38 (i)

Perubahan pada Sistem Pemantauan Internasional

23. Setiap langkah sesuai ayat 11 yang mempengaruhi Sistem Pemantauan Internasional dengan cara penambahan atau penghapusan teknologi pemantauan, apabila disetujui, harus dimasukkan kedalam Traktat dan Protokol sesuai Pasal VII, ayat 1 sampai 6.

24. Perubahan – perubahan selanjutnya pada Sistem Pemantauan Internasional, yang menjadi objek persetujuan negara – negara yang langsung terpengaruh, harus dipandang sebagai masalah administratif atau teknis sesuai Pasal VII, ayat 7 dan 8;

(a) Perubahan pada sejumlah fasilitas untuk teknologi pemantauan yang diberikan yang tercantum pada Protokol;

(b) Perubahan pada detail fasilitas tertentu seperti tercermin pada Tabel Lampiran I Protokol (termasuk antara lain Negara yang bertanggungjawab terhadap fasilitas, lokasi, nama fasilitas, tipe fasilitas, dan atribut fasilitas antara jaringan seismik utama dan pengganti)

Apabila Dewan Eksekutif merekomendasikan, sesuai Pasal VII, ayat 8 (d), bahwa perubahan semacam ini dapat disetujui, Dewan Eksekutif selaku penguasa juga merekomendasikan sesuai Pasal VII, ayat 8 (g), bahwa perubahan tersebut memasuki masa laku pada saat pemberitahuan persetujuan Direktur Jenderal.

25. Direktur Jenderal, dalam menyampaikan informasi dan evaluasi sesuai Pasal VII, ayat 8 (b) kepada Dewan Eksekutif dan Negara Pihak, harus memasukkan segala proposal sesuai ayat 24;

(a) Evaluasi teknis terhadap proposal;

(b) Pernyataan mengenai pengaruh administratif dan finansial terhadap proposal; dan

(c) Laporan mengenai konsultasi dengan Negara yang secara langsung terpengaruh oleh proposal termasuk indikasi persetujuan mereka.

Persetujuan – Persetujuan Sementara

26. Dalam hal kerusakan yang penting atau yang tak dapat diperbaiki lagi pada fasilitas pemantauan yang tersebut pada Tabel Lampiran 1 Protokol, atau guna menutupi penurunan sementara liputan pemantauan, melalui konsultasi dan persetujuan Negara – Negara yang langsung terpengaruh dan dengan persetujuan Dewan Eksekutif, Direktur Jenderal harus membuat persetujuan – persetujuan sementara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang dapat diperbaharui setahun lagi bila diperlukan dengan persetujuan Dewan Eksekutif dan Negara – Negara yang langsung terpengaruh. Persetujuan tersebut tidak harus menyebabkan jumlah fasilitas operasional Sistem Pemantauan Internasional melampaui jumlah tertentu jaringan yang relevan; sedapat mungkin harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam buku petunjuk operasional bagi jaringan yang relevan, dan harus dilakukan dengan anggaran Organisasi. Direktur Jenderal selanjutnya mengambil langkah – langkah untuk meninjau kembali situasi dan membuat proposal bagi penyelesaian yang permanen. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak segala keputusan yang diambil sesuai ayat ini.

Kerjasama Fasilitas Nasional

27. Negara – Negara Pihak secara terpisah juga dapat membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi, supaya dapat menyediakan data tambahan dari stasiun pemantauan nasional kepada Pusat Data Internasional yang tidak secara resmi menjadi bagian Sistem Pemantauan Internasional.

28. Persetujuan kerjasama semacam ini dapat dibentuk melalui cara sbb:

a. Berdasarkan permintaan Negara Pihak, dan atas biaya Negara tersebut, Sekretariat Teknis harus mengambil langkah yang diperlukan untuk membuktikan bahwa fasilitas pemantauan yang diberikan telah memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan dalam buku petunjuk operasional bagi fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, dan membuat persetujuan atas keabsahan datanya. Setelah mendapat persetujuan Dewan Eksekutif, Sekretariat Teknis kemudian secara resmi menunjuk suatu fasilitas sebagai fasilitas kerjasama nasional. Sekretariat Teknis harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mensahkan kembali pembuktiannya secara tepat;

b. Sekretariat Teknis harus mempertahankan daftar terakhir fasilitas kerjasama nasional dan membagikannya kepada semua Negara Pihak; dan

c. Jika sangat diminta oleh Negara Pihak, Pusat Data Internasional akan meminta data dari fasilitas kerjasama nasional, dengan maksud memudahkan konsultasi, klarifikasi, dan pertimbangan terhadap permintaan inspeksi di tempat, biaya data transmisi yang dibuuhkan Negara Pihak tersebut.

Kondisi dimana data tambahan dari fasilitas semacam ini tersedia dan dimana Pusat data Internasional dapat meminta laporan lebih lanjut atau mempercepat pelaporan, atau klarifikasi, harus dijelaskan dalam buku petunjuk operasional bagi jaringan pemantauan masing – masing.

C. KONSULTASI DAN KLARIFIKASI

29. Tanpa mencurigai hak Negara Pihak manapun untuk meminta inspeksi mendadak, bilamana mungkin Negara – Negara Pihak pertama – tama harus berusaha menjelaskan dan menyelesaikan, diantara Negara – Negara pihak atau dengan atau melalui Organisasi, segala masalah yang dapat menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat.

30. Negara pihak yang menerima permintaan sesuai ayat 29 secara langsung dari Negara Pihak lainnya harus menyiapkan penjelasan kepada Negara Pihak yang meminta sesegera mungkin, tetapi dalam hal ini dapat memberikan klarifikasi tidak lebih dari 48 jam sesudah permintaan tersebut disampaikan. Negara Pihak yang meminta dan diminta dapat memberi informasi kepada Dewan Eksekutif dan Direktur Jenderal tentang permintaan dan tanggapannya.

31. Negara Pihak mempunyai hak meminta bantuan Direktur Jenderal untuk menjelaskan masalah yang menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat. Direktur Jenderal dapat menyiapkan informasi yang tepat yang dimiliki Sekretariat Teknis yang relevan dengan permasalahan tersebut. Direktur Jenderal harus member informasi kepada Dewan Eksekutif mengenai permintaan dan informasi dalam tanggapannya, apabila memang diminta oleh Negara Pihak yang meminta.

32. Negara Pihak mempunyai hak untuk meminta kepada Dewan Eksekutif untuk mendapatkan klarifikasi dari Negara Pihak Lain mengenai masalah yang menyebabkan kemungkinan tidak patuh terhadap kewajiban – kewajiban dasar Traktat. Dalam kasus ini, berlaku hal - hal sebagai berikut:

a. Dewan Eksekutif menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Negara Pihak yang diminta melalui Direktur Jenderal tidak lebih dari 24 jam setelah menerima permintaan;

b. Negara Pihak yang diminta segera menyiapkan klarifikasi kepada Dewan Eksekutif tidak lebih dari 48 jam setelah menerima permintaan;

c. Dewan Eksekutif mencatat klarifikasi dan menyampaikannya kepada Negara Pihak yang meminta tidak lebih dari 24 jam setelah menerima permintaan;

d. Apabila Negara Pihak yang meminta berpendapat klarifikasi yang diberikan tidak memadai, Negara Pihak ini berhak meminta Dewan Eksekutif untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Negara Pihak yang diminta.

Dewan Eksekutif harus segera menginformasikan kepada semua Negara Pihak tentang permintaan klarifikasi sesuai ayat ini maupun tanggapan yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta.

33. Apabila Negara yang meminta menganggap klarifikasi yang diperoleh sesuai ayat 32 (d) tidak memuaskan, Negara Pihak ini berhak meminta Dewan Eksekutif mengadakan pertemuan dengan melibatkan Negara – Negara pihak yang bukan anggota Dewan Eksekutif. Pada Pertemuan tersebut, Dewan Eksekutif membahas permasalahannya dan merekomendasikan langkah – langkah sesuai Pasal V.

D. INSPEKSI DI TEMPAT

Permintaan Inspeksi di Tempat

34. Setiap Negara Pihak berhak meminta inspeksi di tempat sesuai dengan ketentuan Pasal ini dan Bagian II Protokol di wilayah atau di tempat lain dibawah yuridiksi atau pengawasan Negara Pihak, atau di daerah di luar yuridiksi atau pengawasan suatu negara.

35. Satu – satunya maksud inspeksi di tempat adalah membuat klarifikasi apakah uji ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya telah melanggar Pasal I, dan sedapat mungkin, mengumpulkan fakta – fakta yang dapat membantu mengidentifikasi pihak yang melanggar.

36. Negara Pihak yang meminta berkewajiban menjaga agar permintaan inspeksi di tempat tetap dalam lingkup Traktat dan menyiapkan informasi yang diminta sesuai ayat 37. Negara Pihak yang meminta harus menahan diri menanggapi permintaan inspeksi yang tidak berdasar atau disalahgunakan.

37. Permintaan inspeksi di tempat harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Sistem Pemantauan Internasional, mengenai informasi teknis yang relevan yang didapat oleh sarana verifikasi teknis nasional yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional yang diakui secara umum, atau secara gabungan. Permintaan harus mencakup informasi sesuai Bagian II, Ayat 41 Protokol.

38. Negara Pihak yang meminta menyampaikan permintaan inspeksi di tempat kepada Dewan Eksekutif dan Direktur Jenderal pada saat yang sama dan Direktur Jenderal akan melakukan prosesnya.

Tindak Lanjut setelah penyerahan Permintaan Inspeksi di tempat

39. Dewan Eksekutif segera mulai memberikan pandangannya setelah menerima permintaan inspeksi di tempat.

40. Direktur Jenderal, setelah menerima permintaan inspeksi di tempat, harus memberitahukan penerimaan permintaan tersebut kepada Negara Pihak yang meminta dalam waktu dua jam dan memberitahukan permintaan tersebut kepada Negara Pihak yang akan diinspeksi dalam waktu 6 jam. Direktur Jenderal harus memastikan bahwa permintaan inspeksi memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Bagian II, ayat 41, Protokol, dan apabila diperlukan harus membantu Negara Pihak yang meminta untuk menulis isian permintaannya, serta harus memberitahukan permintaan tersebut kepada Dewan Eksekutif dan Negara Pihak lainnya dalam waktu 24 jam.

41. Apabila permintaan inspeksi di tempat memenuhi persyaratan, Sekretariat Teknis harus memulai persiapan – persiapan untuk melakukan inspeksi tanpa ditunda – tunda.

42. Direktur Jenderal, setelah menerima permintaan inspeksi di tempat terhadap daerah inspeksi di bawah yuridiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak, segera mencari kejelasan dari Negara Pihak yang akan diinspeksi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian dalam permintaan inspeksi.

43. Negara Pihak yang menerima permintaan klarifikasi sesuai ayat 42 harus menyiapkan penjelasan dan informasi relevan lainnya yang tersedia sesegera mungkin kepada Direktur Jenderal, tetapi tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya permintaan klarifikasi.

44. Sebelum Dewan Eksekutif mengambil keputusan terhadap permintaan inspeksi di tempat, Direktur Jenderal harus segera menyampaikan kepada Dewan Eksekutif mengenai informasi tambahan dari Sistem Pemantauan Internasional atau informasi tentang peristiwa yang tersebut dalam permintaan yang disediakan oleh Negara Pihak, termasuk klarifikasi yang disiapkan sesuai ayat 42 dan 43, maupun informasi lain dari Sekretariat Teknis yang dipandang relevan oleh Direktur Jenderal atau yang diminta oleh Dewan Eksekutif.

45. Kecuali Negara Pihak yang meminta berpendapat masalah yang diangkat dalam permintaan inspeksi di tempat harus diselesaikan dan menarik permintaannya, Dewan Eksekutif akan mengambil keputusan terhadap permintaan inspeksi sesuai ayat 46.

Keputusan Dewan Eksekutif

46. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan mengenai permintaan inspeksi di tempat tidak lebih dari 96 jam setelah diterimanya permintaan tersebut dari Negara Pihak yang meminta. Keputusan untuk menyetujui inspeksi di tempat diambil dengan persetujuan paling sedikit 30 suara anggota Dewan Eksekutif. Apabila Dewan Eksekutif tidak menyetujui inspeksi tersebut, persiapan inspeksi harus dihentikan dan tidak dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap permintaan inspeksi tersebut.

47. Tidak lebih dari 25 hari setelah persetujuan inspeksi di tempat sesuai dengan ayat 46, tim inspeksi harus menyampaikan laporan perkembangan inspeksi kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Kelanjutan inspeksi harus disetujui kecuali, tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya laporan perkembangan inspeksi, Dewan Eksekutif memutuskan dengan suara mayoritas anggotanya untuk tidak melanjutkan inspeksi. Apabila Dewan Eksekutif memutuskan untuk tidak melanjutkan inspeksi, inspeksi harus dihentikan, dan tim inspeksi harus segera meninggalkan daerah inspeksi dan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan ketentuan Bagian II, ayat 109 dan 110 Protokol.

48. Berkaitan dengan inspeksi di tempat, tim inspeksi dapat menyampaikan proposal untuk melakukan pengeboran kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan terhadap proposal tersebut tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya proposal. Keputusan menyetujui pengeboran harus diambil dengan suara mayoritas anggota Dewan Eksekutif.

49. Tim Inspeksi dapat meminta kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal, untuk memperpanjang lamanya inspeksi sampai maksimum 70 hari dalam 60 hari batas waktu yang ditentukan pada Bagian II, ayat 4 Protokol, apabila tim inspeksi memandang perpanjangan waktu tersebut penting untuk memnuhi mandat tim inspeksi. Tim inspeksi harus menunjukkan dalam permintaannya mengenai aktivitas dan teknis yang terdaftar pada Bagian II, ayat 69 Protokol yang akan dilakukannya selama perpanjangan inspeksi. Dewan Eksekutif harus mengambil keputusan terhadap permintaan perpanjangan inspeksi tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya permintaan tersebut. Keputusan menyetujui perpanjangan waktu inspeksi harus diambil dengan suara mayoritas anggota Dewan Eksekutif.

50. Sewaktu – waktu setelah disetujuinya kelanjutan pelaksanaan inspeksi di tempat sesuai ayat 47, inspeksi dapat menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan inspeksi kepada Dewan Eksekutif, melalui Direktur Jenderal. Rekomendasi semacam ini harus dianggap disetujui kecuali tidak lebih dari 72 jam setelah diterimanya rekomendasi, Dewan Eksekutif memutuskan tidak menyetujui penghentian inspeksi berdasarkan dua pertiga suara mayoritas anggotanya. Dalam hal ini dihentikannya inspeksi, tim inspeksi harus segera meninggalkan daerah inspeksi dan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan Bagian II, ayat 109 dan 110 Protokol.

51. Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang akan diinspeksi dapat berpartisipasi dalam pertimbangan Dewan Eksekutif pada permintaan inspeksi di tempat tanpa pemungutan suara. Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diinspeksi dapat pula berpartisipasi tanpa pemungutan suara dalam pertimbangan Dewan Eksekutif berikutnya yang berkaitan dengan inspeksi.

52. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada seluruh Negara Pihak dalam 24 jam tentang segala keputusan dan laporan, proposal, permintaan serta rekomendasi kepada Dewan Eksekutif sesuai dengan ayat 46 – 50.

Tindak Lanjut setelah Persetujuan Dewan Eksekutif terhadap Inspeksi di Tempat

53. Suatu Inspeksi di tempat yang disetujui oleh Dewan Eksekutif harus dilakukan tanpa ditunda – tunda oleh tim inspeksi yang ditugasi oleh Direktur Jenderal dan sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol. Tim Inspeksi harus tiba di titik masuk tidak lebih dari 6 hari setelah diterimanya permintaan inspeksi di tempat oleh Dewan Eksekutif dari Negara Pihak yang meminta.

54. Direktur Jenderal harus mengeluarkan mandat inspeksi untuk melakukan inspeksi di tempat. Mandat inspeksi harus berisi informasi yang terinci pada Bagian II ayat 42 Protokol.

55. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada Negara Pihak yang diinspeksi mengenai inspeksi tidak lebih dari 24 jam sebelum rencana kedatangan tim inspeksi di titik masuk sesuai dengan Bagian II ayat 43 Protokol.

Pelaksanaan Inspeksi di Tempat

56. Setiap Negara Pihak harus mengizinkan Organisasi melakukan inspeksi di tempat di wilayahnya atau tempat – tempat dibawah kekuasaan atau pengawasannya sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol. Namun, tidak satupun Negara Pihak harus menerima secara bersama inspeksi di tempat di wilayahnya atau tempat – tempat di bawah yuridiksi atau pengawasannya

57. Sesuai dengan ketentuan Traktat dan Protokol, Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai:

(a) hak dan kewajiban untuk melakukan usaha yang layak untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Traktat dan, untuk tujuan ini, supaya mempermudah tim inspeksi memenuhi mandatnya;

(b) hak untuk mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan keamanan nasional dan mencegah terungkapnya informasi rahasia yang tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi;

(c) kewajiban untuk menyediakan akses di daerah inspeksi untuk satu – satunya tujuan dalam menentukan fakta – fakta yang relevan terhadap tujuan inspeksi, dengan mempertimbangkan sub ayat (b) dan kewajiban konstitusional yang mungkin dimilikinya dalam hak – hak pemilikan atau pencarian dan penguasaan;

(d) Kewajiban untuk tidak menggunakan ayat ini atau Bagian II ayat 88 Protokol untuk menyembunyikan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan pasal I; dan

(e) Kewajiban untuk tidak menghalangi kemampuan tim inspeksi untuk bergerak di daerah inspeksi dan melaksanakan kegiatan – kegiatan inspeksi sesuai dengan Traktat dan Protokol.

Akses, dalam konteks inspeksi di tempat, berarti baik akses fisik tim inspeksi dan perlengkapan inspeksi ke, maupun pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam, daerah inspeksi

58. Inspeksi di tempat harus dilakukan secara sesedikit intrusif, konsisten dengan pelaksanaan mandat inspeksi secara efisien dan tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Protokol. Apabila mungkin, tim inspeksi harus memulai dengan prosedur yang kurang intrusif dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur yang lebih intrusif, hanya apabila dipandang perlu untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menjelaskan masalah tentang kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Traktat. Para Inspektur harus mencari hanya informasi dan data yang penting bagi tujuan inspeksi dan harus berusaha mengurangi pengaruh pelaksanaan inspeksi secara normal pada Negara Pihak yang diinspeksi.

59. Negara Pihak yang diinspeksi harus membantu tim inspeksi selama inspeksi di tempat dan membantu tugasnya.

60. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi, yang bertindak sesuai Bagian II, ayat 86 – 96 Protokol, memperketat akses dalam daerah inspeksi. Negara Pihak tersebut harus melakukan usaha yang layak melalui konsultasi dengan tim inspeksi untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Traktat dengan cara lain.

Pengamat

61. Sehubungan dengan pengamat, akan berlaku hal – hal sebagai berikut:

(a) Negara Pihak yang meminta, sesuai dengan persetujuan Negara Pihak yang diinspeksi, dapat mengirimkan seorang wakil, yang merupakan warga negara dari Negara Pihak yang meminta maupun Negara Pihak lainnya, untuk mengamati jalannya inspeksi di tempat;

(b) Negara Pihak yang diinspeksi harus menyampaikan persetujuan maupun keberatannya terhadap pengamat yang diajukan, kepada Direktur Jenderal dalam 12 jam setelah disetujui pelaksanaan inspeksi di tempat oleh Dewan Eksekutif;

(c) Dalam hal disetujui, Negara Pihak yang diinspeksi, harus memberikan akses masuk kepada pengamat sesuai dengan Protokol;

(d) Negara Pihak yang diinspeksi semestinya menerima pengamat yang diajukan, namun dalam hal Negara Pihak yang diinspeksi melakukan penolakan, hal tersebut harus dicantumkan dalam laporan inspeksi.

Jumlah pengamat yang berasal dari Negara – Negara Pihak yang meminta inspeksi tidak boleh melebihi tiga orang.

Laporan Inspeksi di Tempat

62. Laporan Inspeksi harus mencakup sebagai berikut :

(a) Gambaran mengenai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tim inspeksi;

(b) Temuan – temuan faktual tim inspeksi yang relevan dengan maksud inspeksi;

(c) Laporan lengkap mengenai kerjasama yang diberikan selama pelaksanaan inspeksi di tempat.

(d) Gambaran faktual mengenai perluasan pemberian akses, termasuk cara - cara lain yang diberikan kepada tim selama inspeksi di tempat; dan

(e) Keterangan rinci lain yang relevan dengan maksud inspeksi

Perbedaan pengamatan dari para inspektur dapat ditampilkan pada laporan.

63. Direktur Jenderal harus membuat rancangan laporan inspeksi bagi Negara Pihak yang diinspeksi. Negara Pihak diinspeksi berhak menyampaikan kepada Direktur Jenderal, dalam waktu 48 jam, tanggapan dan penjelasannya, dan mengidentifikasi informasi dan data yang dianggapnya tidak terkait dengan maksud inspeksi dan tidak perlu disampaikan kepada pihak diluar Sekretariat Teknis. Direktur Jenderal wajib mempertimbangkan usulan – usulan Negara Pihak yang diinspeksi mengenai perubahan rancangan laporan inspeksi, dan sedapat mungkin menggabungkannya. Direktur Jenderal juga harus melampirkan tanggapan dan penjelasan yang disampaikan oleh Negara Pihak yang diinspeksi ke dalam laporan inspeksi.

64. Direktur Jenderal harus segera menyampaikan laporan inspeksi kepada Negara Pihak yang meminta, Negara Pihak yang diinspeksi, Dewan Eksekutif, dan Negara – Negara pihak lainnya. Direktur Jenderal selanjutnya harus segera mengiirmkan kepada Dewan Eksekutif dan Negara – Negara Pihak lainnya, hasil analisa sampel di laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan Bagian II, ayat 104 Protokol, data yang relevan dari Sistem, Pemantauan Internasional, penilaian dari Negara Pihak yang meminta dan yang diinspeksi, dan informasi lain yang dianggap perlu oleh Direktur Jenderal. Dalam hal dari laporan perkembangan inspeksi seperti tersebut dalam ayat 47, Direktur Jenderal harus menyampaikan laporan kepada Dewan Eksekutif dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam ayat tersebut.

65. Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, Dewan Eksekutif harus meninjau kembali laporan inspeksi dan bahan – bahan seperti disebutkan dalam ayat 64, dan harus menyampaikan hal – hal mencakup sebagai berikut :

- (a) Apakah telah terjadi ketidakpatuhan terhadap Traktat; dan
- (b) Apakah hak untuk meminta dilaksanakannya inspeksi di tempat telah disalahgunakan.

66. Jika Dewan Eksekutif mencapai kesimpulan, sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, bahwa diperlukan tindakan selanjutnya sehubungan dengan ayat 65, Dewan Eksekutif harus mengambil langkah - langkah yang tepat sesuai dengan Pasal V.

Permintaan Inspeksi di Tempat
Yang Tidak Semestinya atau yang Disalahgunakan

67. Jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui dilakukannya inspeksi di tempat atas dasar bahwa permintaan inspeksi di tempat tersebut tidak semestinya atau telah disalahgunakan, atau jika inspeksi tersebut dihentikan dengan alasan yang sama, Dewan Eksekutif harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah perlu diambil langkah – langkah tepat untuk memperbaiki situasi yang ada, termasuk hal – hal berikut;

- (a) Mensyaratkan Negara Pihak yang meminta untuk membayar semua biaya persiapan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Teknis;
- (b) Menunda hak Negara Pihak yang meminta untuk meminta dilakukannya inspeksi di tempat dalam jangka waktu tertentu seperti ditentukan oleh Dewan Eksekutif; dan
- (c) Menunda hak Negara Pihak yang meminta untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif dalam jangka waktu tertentu.

E. UPAYA – UPAYA MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA

68. Dalam rangka;

- (a) Membantu penyelesaian masalah kepatuhan pada waktunya yang muncul oleh karena kesalahan interpretasi data verifikasi yang berkaitan dengan ledakan bahan kimia; dan
- (b) Membantu penetapan tingkat kemampuan (kaliberasi) stasiun - stasiun yang menjadi komponen jaringan Sistem pemantauan Internasional setiap Negara Pihak sepakat untuk bekerjasama dengan Organisasi dan Negara – negara Pihak lain dalam melaksanakan langkah – langkah yang dianggap perlu seperti tersebut dalam Bagian III Protokol.

PASAL V

**LANGKAH – LANGKAH UNTUK MEMPERBAIKI SITUASI
DAN MENJAMIN KEPATUHAN, TERMASUK SANKSI – SANKSI**

1. Konferensi, dengan memperhatikan, antara lain, rekomendasi, Dewan Eksekutif, mengambil langkah – langkah yang diperlukan, seperti diuraikan dalam ayat 2 dan 3, guna menjamin kepatuhan terhadap Traktat ini dan guna mengatasi serta memperbaiki suatu situasi yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam Traktat ini.

2. Bilamana suatu Negara Pihak diminta oleh Konferensi atau Dewan Eksekutif untuk memperbaiki situasi yang menimbulkan masalah bagi ketaatannya, dan bilamana Negara Pihak itu ternyata tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditetapkan, maka Konferensi dapat, antara lain, menetapkan untuk membatasi atau menangguhkan pelaksanaan hak – hak dan hak istimewa Negara Pihak tersebut berdasarkan Traktat ini sampai Konferensi menetapkan sebaliknya.

3. Bilamana pelanggaran terhadap maksud dan tujuan Traktat ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan – ketentuan dasar dalam Traktat ini, maka Konferensi dapat memberikan rekomendasi kepada Negara – Negara Pihak untuk mengambil tindakan bersama yang sesuai dengan hukum internasional.

4. Konferensi, atau dalam masalah yang sangat mendesak, Dewan Eksekutif, dapat mengajukan masalah tersebut, termasuk informasi, dan kesimpulan yang relevan, kepada Perserikatan Bangsa – bangsa.

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam penerapan atau interpretasi Traktat harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Traktat yang relevan dan disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan Piagam PBB.

2. Jika perselisihan timbul diantara dua Negara Pihak atau lebih, atau antara satu atau dua Negara Pihak, dengan Organisasi, yang berkaitan dengan penerapan atau interpretasi Traktat ini, pihak – pihak yang berkepentingan harus melakukan konsultasi bersama untuk mencapai penyelesaian terbaik melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya sesuai pilihan Negara – Negara Pihak, termasuk cara lain melalui badan yang tepat pada Traktat ini, dan melalui saling menyetujui, mengacu kepada Mahkamah Internasional dan sesuai dengan Undang – undang Mahkamah Internasional. Negara – Negara Pihak yang terlibat harus selalu memberitahu Dewan Eksekutif atas tindakan – tindakan yang diambilnya.

3. Dewan Eksekutif dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian yang timbul mengenai penerapan atau interpretasi Traktat dengan cara apapun yang dianggap tepat, termasuk menawarkan jasa – jasa baik dengan mengajak Negara – Negara Pihak yang berselisih agar mencari cara penyelesaian melalui proses pilhan mereka sendiri, dengan membawa masalah perselisihan ke Konferensi dan merekomendasikan batasa waktu untuk setiap prosedur yang disetujui.

4. Konferensi harus mempertimbangkan persoalan – persoalan yang berkaitan dengan perselisihan yang dikemukakan oleh Negara – Negara Pihak atau dikemukakan oleh Dewan Eksekutif. Apabila dinyatakan perlu, Konferensi harus membentuk atau mempercayakan badan – badan yang tugasnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan Pasal II, ayat 26 (j).

5. Konferensi dan Dewan Eksekutif berkuasa mempunyai kekuasaan terpisah, dalam masalah kewenangan dari Majelis Umum PBB, untuk meminta Mahkamah Internasional agar memberikan pandangan dalam masalah hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan Organisasi, Perjanjian antara organisasi dengan PBB harus ditetapkan untuk tujuan ini sesuai dengan Pasal II, ayat 28 (h).

6. Pasal ini tanpa mengurangi arti penting Pasal IV dan V.

PASAL VII

AMANDEMEN

1. Sewaktu – waktu setelah diberlakukannya Traktat ini, setiap Negara Pihak dapat mengajukan amandemen terhadap Traktat, Protokol atau Lampiran Protokol. Setiap Negara Pihak juga dapat mengusulkan perubahan - perubahan Protokol atau Lampiran Protokol sesuai dengan ayat 7. Proposal amandemen harus diarahkan sesuai prosedur – prosedur pada ayat 2 sampai 6. Proposal perubahan, yang sesuai ayat 7, harus diarahkan sesuai prosedur pada ayat 8.

2. Amandemen yang diusulkan harus dipertimbangkan dan hanya disetujui oleh suatu Konferensi Amandemen.

3. Setiap proposal untuk amandemen harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal yang akan mengedarkannya ke semua Negara Pihak, Negara Depositor dan meminta pandangan Negara – Negara Pihak apakah Konferensi Amandemen harus diadakan untuk membahas proposal tersebut. Apabila mayoritas Negara – Negara Pihak memberitahu Direktur Jenderal tidak lebih 30 hari setelah penyampaiannya bahwa mereka mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap proposal tersebut, Direktur Jenderal harus memulai Konferensi Amandemen yang mengundang semua Negara Pihak.

4. Konferensi Amademen harus segera diselenggarakan setelah sesi reguler Konferensi kecuali semua Negara pihak yang mendukung diadakannya Konferensi Amandemen meminta agar Konferensi tersebut diselenggarakan lebih awal. Bila tidak ada sesuatu hal, Konferensi Amandemen harus diselenggarakan kurang dari 60 hari setelah penyampaian proposal Amandemen.

5. Amandemen harus disetujui oleh Konferensi Amandemen dengan mayoritas suara mendukung dari mayoritas Negara – Negara Pihak tanpa ada Negara Pihak yang tidak mendukung.

6. Amandemen harus berlaku bagi semua Negara Pihak 30 hari setelah penyerahan piagam ratifikasi atau disetujui oleh semua Negara pihak dengan suara mendukung pada saat Konferensi Amandemen.

7. Untuk menjamin kelangsungan dan efektifitas Traktat, Bagian I dan III Protokol dan Lampiran 1 dan 2 pada Protokol harus dikenakan perubahan sesuai dengan ayat 8, jika perubahan yang diusulkan hanya berkaitan dengan masalah administrasi atau yang bersifat teknis, Semua ketentuan Protokol dan Lampiran lainnya tidak boleh dilakukan perubahan yang sesuai dengan ayat 8.

8. Perubahan yang diusulkan yang mengacu kepada ayat 7 harus dibuat sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

(a) Teks perubahan yang diusulkan harus disampaikan beserta informasi penting kepada Direktur Jenderal. Informasi tambahan untuk evaluasi proposal dapat disiapkan oleh Negara Pihak

dan Direktur Jenderal. Direktur Jenderal harus secara cepat mengkomunikasikan setiap usulan dan informasi kepada seluruh Negara Pihak, Dewan Eksekutif, dan Pihak Penyimpan Piagam Ratifikasi (Negara Depositor).

(b) Tidak lebih dari 60 hari setelah menerimanya, Direktur Jenderal harus mengevaluasi proposal tersebut guna menetapkan semua kemungkinan konsekuensinya bagi Traktat dan pelaksanaannya, serta harus mengkomunikasikan setiap informasi kepada semua Negara Pihak dan Dewan Eksekutif;

(c) Dewan Eksekutif harus menguji proposal berkenaan dengan semua informasi yang ada, termasuk apakah proposal telah memenuhi persyaratan pada ayat 7. Tidak lebih dari 90 hari setelah menerima proposal Dewan Eksekutif harus menyampaikan rekomendasinya dengan penjelasan yang tepat kepada semua Negara Pihak untuk dipertimbangkan. Negara – Negara Pihak harus memberitahukan persetujuan terhadap rekomendasi tersebut dalam waktu 10 hari;

(d) Jika Dewan Eksekutif merekomendasikan kepada semua Negara Pihak bahwa proposal disetujui, maka proposal ini harus disetujui jika tidak ada Negara Pihak yang berkeberatan dalam waktu 90 hari setelah menerima rekomendasi tersebut. Jika Dewan Eksekutif merekomendasikan bahwa proposal ditolak, maka proposal ini harus ditolak jika tidak ada Negara Pihak yang keberatan dalam waktu 90 hari setelah menerima rekomendasi tersebut;

(e) Jika rekomendasi Dewan Eksekutif tidak memenuhi ketentuan yang diisyaratkan seperti pada sub – ayat (d) di atas, maka keputusan terhadap proposal, termasuk apakah proposal tersebut memenuhi ketentuan ayat 7, harus diambil oleh Konferensi sebagai substansi pasa sesi berikutnya;

(f) Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak dan Negara Depositor mengenai semua keputusan dalam ayat ini;

(g) Perubahan yang disetujui sesuai dengan prosedur ini harus berlaku bagi semua Negara Pihak dalam waktu 180 hari setelah tanggal pemberitahuan persetujuan oleh Direktur jenderal, kecuali periode waktu lainnya direkomendasikan oleh Dewan Eksekutif atau diputuskan oleh Konferensi.

PASAL VIII

PENINJAUAN ULANG TRAKTAT

1. Kecuali diputuskan oleh mayoritas Negara – Negara Pihak, sepuluh tahun setelah Traktat berlaku, suatu konferensi Negara – Negara pihak harus diselenggarakan untuk meninjau ulang pelaksanaan dan keefektifan Traktat, dengan maksud untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan dan maksud – maksud dalam Pembukaan dan ketentuan – ketentuan Traktat telah direalisasikan. Peninjauan ulang demikian harus mempertimbangkan setiap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan terhadap Traktat. Berdasarkan permintaan sebuah Negara Pihak; Konferensi Peninjauan Ulang harus mempertimbangkan kemungkinan pemberian izin terhadap dilakukannya uji coba nuklir di bawah tanah untuk tujuan – tujuan damai. Apabila Konferensi Peninjauan Ulang memutuskan secara konsensus bahwa uji ledak nuklir semacam ini diizinkan, Konferensi harus segera melakukan uji ledak secepatnya, dengan maksud memberikan rekomendasi kepada Negara – Negara Pihak suatu amandemen terhadap Traktat yang tidak memasukan keuntungan - keuntungan militer dari uji coba nuklir tersebut. Setiap amandemen yang diusulkan tersebut harus diberitahukan kepada Direktur – Jenderal oleh suatu Negara Pihak dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Artikel VII.

2. Pada selang waktu sepuluh tahun setelahnya, Konferensi – konferensi Peninjauan Ulang berikutnya dapat dilakukan dengan tujuan yang sama, apabila Konferensi juga memutuskan suatu hal dengan prosedur yang sama dengan tahun – tahun sebelumnya. Konferensi – konferensi tersebut dapat dilakukan setelah suatu selang waktu yang kurang dari sepuluh tahun bila hal tersebut diputuskan oleh Konferensi sebagai suatu hal yang substantif.

3. Biasanya, setiap konferensi peninjauan ulang harus diselenggarakan secepatnya setelah dilakukan sdiang tahunan regular Konferensi sesuai dengan Artikel II.

PASAL IX

MASA BERLAKUNYA DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Traktat ini akan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

2. Dalam melaksanakan kedaulatan nasionalnya, setiap Negara Pihak berhak untuk mengundurkan diri dari Traktat jika Negara tersebut memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan masalah pokok Traktat telah merugikan kepentingan utama Negara tersebut.

3. Pengunduran diri harus diberitahukan dalam tempo enam bulan sebelumnya kepada seluruh Negar Pihak, Dewan Eksekutif, Negara Depositor, dan Dewan Keamanan PBB, Pemberitahuan pengunduran diri tersebut harus mencakup sebuah persyaratan mengenai keadaan luar biasa yang dianggap telah merugikan kepentingan utama Negara Pihak tersebut.

PASAL X

STATUS PROTOKOL DAN LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran – lampiran dari Traktat ini, Protokol, dan Lampiran – lampiran Protokol merupakan suatu bagian yang terpisahkan dari Traktat. Setiap acuan kepada Traktat meliputi Lampiran – lampiran Traktat, Protokol dan Lampiran – lampiran Protokol.

PASAL XI

TANDA TANGAN

Traktat ini terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara sebelum mulai berlaku

PASAL XII

RATIFIKASI

Traktat ini harus mendapat ratifikasi dari Negara – Negara Penandatangan sesuai dengan proses – proses konstitusional masing – masing.

PASAL XIII

AKSESI

Setiap Negara yang tidak menandatangani Traktat sebelum mulai diberlakukan, dapat melakukan aksesi kepada Traktat ini setiap waktu sesudahnya.

PASAL XIV

MULAI BERLAKU

1. Traktat ini mulai berlaku 180 hari setelah tanggal pendepositan instrumen ratifikasi oleh seluruh Negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat ini, tetapi tidak melebihi dua tahun setelah Traktat terbuka untuk ditandatangani.

2. Apabila Traktat belum mulai berlaku setelah tiga tahun peringatan Traktat terbuka untuk ditandatangani, Penyimpan Piagam Ratifikasi harus menelenggarakan suatu Konferensi Negara yang telah meratifikasi Traktat. Konferensi tersebut harus menguji apakah persyaratan yang terdapat dalam ayat 1 telah terpenuhi dan harus mempertimbangkan dan memutuskan secara konsensus langkah – langkah apa yang konsisten dengan hukum internasional yang akan dilakukan untuk mempercepat proses ratifikasi dalam upaya untuk mempercepat segera berlakunya Traktat ini.

3. Kecuali apabila diputuskan oleh Konferensi seperti dirujuk pada ayat 2 atau konferensi – konferensi lainnya, proses ini harus diulang kembali pada upacara – upacara peringatan terbukanya Traktat untuk ditandatangani, sampai Traktat memasuki masa laku.

4. Seluruh Negara – Negara Penandatangan harus diundang sebagai pengamat untuk menghadiri Konferensi seperti yang dirujuk ayat 2 dan setiap Konferensi seperti yang dirujuk pada ayat 3.

5. Bagi Negara – Negara yang piagam ratifikasi dan aksesinya didepositokan setelah mulai berlakunya Traktat, maka Traktat ini akan mulai berlaku bagi Negara tersebut pada hari ke – 30 setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.

PASAL XV

RESERVASI

Pasal – pasal dan lampiran – lampiran pada Traktat ini tidak harus merupakan reservasi. Ketentuan – ketentuan Protokol Traktat dan lampiran Protokol tidak merupakan reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Traktat.

PASAL XVI

DEPOSITOR (PIHAK PENYIMPAN TRAKTAT)

1. Sekretaris Jenderal PBB adalah Pihak Penyimpan Traktat dan harus menerima penandatanganan, piagam ratifikasi dan piagam aksesi.

2. Pihak Penyimpan Traktat harus secepatnya memberitahu semua Negara Penandatanganan dan Negara Aksesori tentang tanggal penandatanganan, tanggal penyampaian setiap piagam ratifikasi atau aksesori, tanggal memasuki masa laku Traktat serta setiap amandemen dan perubahan, dan penerimaan pemberitahuan lainnya.

4. Pihak Penyimpan Traktat harus mengirimkan hanya salinan traktat yang dilegaskan kepada Pemerintah Negara Penandatanganan dan Negara Aksesori.

5. Traktat harus dicatat oleh Pihak Penyimpan Traktat sesuai Pasal 102 Piagam PBB.

PASAL XVII

TEKS OTENTIK

Traktat, yang dalam teks bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah otentik, harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

LAMPIRAN I TRAKTAT

DAFTAR NEGARA SESUAI PASAL II, Ayat 28

Afrika

Algeria/Aljazair, Angola, Benin, Bostwana, Burkina Faso, Cameroon/Kamerun, Cape Verde, Central African Republic/Republik Afrika Tengah, Chad, Comoros/Komoro, Congo/Kongo, Cote d'Ivoire/Pantai Gading, Djibouti, Egypt/Mesir, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea – Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco/Maroko, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa/Afrika Selatan, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania/Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Eropa Timur

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia/Kroasia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland/Polandia, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation/Federasi Russia, Slovakia, Slovenia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine/Ukraina, Yugoslavia.

Amerika Latin dan Karibia

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba/Kuba, Dominica, Domician Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Luca, Saint Vincent and Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela.

Timur Tengah dan Asia Selatan

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic republic of), Iran/Iraq, Jordan/Jordania, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi/Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

Amerika Utara dan Eropa Barat

Andorra, Austria, Belgium/Belgia, Canada/Kanada, Cyprus, Denmark, Finland/Finlandia, France/Perancis, Germany/Jerman, Greece/Yunani, HolySee/Tahta Suci, Iceland, Ireland, Italy/Oyalia, Liechtenstein, Luxemborg, Malta, Monaco, Netherland/Belanda, Norway, Portugal, San Marino, Spain/Spanyol, Sweden/Swednia, Switzerland/Swiss, Turkey/Turki, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/Kerajaan Inggris, United States of America/Amerika Serikat.

Asia Tenggara, Pasifik, dan Timur Jauh

Australia, Brunei Darussalam, Cambodia/Kamboja, China, Cook Island, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan/Jepang, Kiribati, Lao People's Democratic Republic/Laos, Malaysia, Marshall Island/Kepulauan Marshall, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore/Singapura, Solomon Islands/Kepulauan Solomon, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

LAMPIRAN 2 TRAKTAT

DAFTAR NEGARA SESUAI PASAL XIV

Daftar Negara anggota Konferensi Perlucutan Senjata sampai tanggal 18 Juni 1996 yang secara resmi berpartisipasi dalam tugas Konferensi sesi 1996 dan yang tercantum pada Table I International Atomic Energy Agency edisi April 1996 tentang "Kekuatan Reaktor Nuklir di Dunia", dan Negara anggota Konferensi Perlucutan Senjata sampai tanggal 18 Juni 1996 yang secara resmi berpartisipasi pada tugas Konferensi Sesi 1996 dan yang dicantumkan pada Tabel I International Energy Agency Desember edisi 1995 tentang "Reaktor Riset Nuklir di Dunia":

Algeria/Aljazair, Argentina, Australia, Bangladesh, Belgium/Belgia, Brazil, Bulgaria, Canada/Kanada, Chli, China, Colombia/Kolombia, Democratic People's Republic of Korea, Egypt/MEsir, Finland/Finlandia, France/Perancis, Germany/Jerman, ungary/Hongaria, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy/Italia, Japan/Jepang, Mexico, Netherlands/Belanda, Norway/Norwegia, Pakistan, Peru, Poland/Polandia, Romania, Republic of Korea, Russian Federation/Federasi Russia, Slovakia, South Africa/Afrka Selatan, Spain/Spanyol, Sweden/Swedida, Switzerland/Swiss, Turkey/Turki, Ukraine/Ukraina, United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland/Kerajaan Inggris, United States of America/Amerika Serikat, Viet Nam, Zaire.

**PROTOKOL TRAKTAT PELARANGAN
MENYELURUH UJI – COBA NUKLIR**

BAGIAN I

**SISTEM PEMANTAUAN INTERNASIONAL
DAN FUNGSI PUSAT DATA INTERNASIONAL**

A. KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Sistem Pemantauan Internasional terdiri dari fasilitas-fasilitas yang diatur dalam Pasal IV, ayat 16, dan alat komunikasi masing-masing.

2. Fasilitas-fasilitas pemantauan yang tergabung dalam Sistem Pemantauan Internasional terdiri dari fasilitas-fasilitas yang tercantum pada Lampiran I Protokol ini. Sistem Pemantauan Internasional harus memenuhi persyaratan operasional dan teknis yang tertuang dalam buku petunjuk operasional yang relevan.

3. Sesuai pasal II, Organisasi, melalui kerjasama dan konsultasi dengan Negara-negara Pihak, Negara lain, maupun organisasi-organisasi internasional yang tepat, membentuk dan mengkoordinasikan operasi dan pemeliharaan, serta perubahan atau pengembangan Sistem Pemantauan Internasional yang disetujui lebih lanjut.

4. Sesuai dengan perjanjian-perjanjian atau persetujuan- persetujuan atau prosedur-prosedur yang tepat, Negara Pihak atau Negara Penerima atau yang bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional dan Sekretariat Teknis harus menyetujui dan bekerjasama dalam mendirikan, mengoperasikan, meningkatkan, membiayai dan memelihara fasilitas-fasilitas pemantauan, laboratorium terkait yang diakui dan alat-alat komunikasi lainnya di daerah yang berada dibawah yuridiksi atau kekuasaannya atau dimanapun sesuai dengan hukum internasional. Kerjasama semacam ini harus sesuai dengan persyaratan keamanan dan keaslian serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang dimuat dalam buku petunjuk operasional yang relevan. Negara semacam ini harus memberi kekuasaan kepada Sekretariat Teknis untuk mengakses suatu fasilitas pemantauan guna memeriksa peralatan dan hubungan komunikasi, serta harus menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan yang perlu pada peralatan dan prosedur-prosedur operasional untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang disetujui. Sekretariat Teknis menyiapkan bantuan teknis yang tepat kepada Negara-negara yang dianggap perlu oleh Dewan Eksekutif sebagai kebutuhan bagi pemanfaatan secara tepat suatu fasilitas yang merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Internasional.

5. Modalitas kerjasama antara organisasi dan Negara-negara Pihak atau Negara tuan rumah pihak yang bertanggungjawab terhadap fasilitas Sistem Pemantauan Internasional harus diatur dalam perjanjian atau persetujuan yang tepat untuk setiap kasus.

B. PEMANTAUAN SEISMOLOGI

6. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data seismologi secara internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan operasi jaringan global stasiun-stasiun pemantauan seismologi primer dan cadangan. Stasiun-stasiun tersebut menyiapkan data sesuai prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

7. Jaringan stasiun-stasiun primer terdiri dari 50 stasiun yang terinci dalam Tabel 1-A Lampiran 1 Protokol. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Memantau Seismologi dan Pertukaran Data Seismologi Internasional. Data yang terputus dari stasiun-stasiun primer harus ditransmisikan, secara langsung atau melalui pusat data nasional, selalu dihubungkan ke Pusat Data Internasional.

8. Untuk mengganti jaringan primer, 120 stasiun jaringan cadangan menyiapkan informasi, secara langsung atau melalui pusat data nasional, ke Pusat Data Internasional berdasarkan permintaan. Stasiun-stasiun cadangan yang dipergunakan didaftar dalam Tabel 1-B Lampiran 1 Protokol. Stasiun-stasiun cadangan harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Pemantauan Seismologi dan Pertukaran Data Seismologi Internasional. Data dari stasiun cadangan pada setiap saat dapat diminta oleh Pusat Data Internasional dan harus segera tersedia melalui hubungan computer yang selalu dihubungkan (*on-line*).

C. PEMANTAUAN RADIONUKLIDA

9. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data radionuklida internasional di atmosfer untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan pengoperasian jaringan global stasiun-stasiun pemantauan radionuklida dan laboratorium yang diakui. Jaringan tersebut harus menyiapkan data sesuai dengan prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

10. Jaringan stasiun-stasiun untuk mengukur radionuklida di atmosfer harus meliputi seluruh jaringan 89 stasiun, seperti tercantum pada Tabel 2-A Lampiran 1 Protokol. Semua stasiun harus dapat memantau adanya masalah khusus yang relevan di atmosfer. Empat puluh dari semua stasiun harus dapat juga memantau adanya "noble gas" yang relevan pada saat Traktat ini diberlakukan. Untuk tujuan ini, pada sesi awalnya, Konferensi harus menyetujui rekomendasi oleh Komisi Persiapan bahwa 40 stasiun pada Tabel 2-A Lampiran 1 Protokol harus mampu memantau "noble gas". Pada sesi tahunan reguler pertama, Konferensi harus mempertimbangkan dan memutuskan mengenai rencana penerapan kemampuan memantau "noble gas" keseluruhan jaringan. Direktur Jenderal harus menyiapkan laporan kepada Konferensi sebagai modalitas pelaksanaan tersebut. Semua stasiun pemantauan harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum pada Buku Petunjuk Operasional bagi pemantauan radionuklida dan Pertukaran Data Radionuklida Internasional.

11. Jaringan stasiun pemantauan radionuklida didukung oleh laboratorium-laboratorium, yang diketahui oleh Sekretariat Teknis sesuai dengan buku petunjuk operasional yang relevan bagi pembuatan analisa sampel dari stasiun-stasiun pemantauan radionuklida, melalui kontrak dengan Organisasi dan berdasarkan biaya bagi setiap jasa. Laboratorium-laboratorium yang tercantum pada Tabel

2-B Lampiran 1 Protokol, dan yang dilengkapi dengan peralatan yang tepat, apabila diperlukan, harus diketahui oleh Sekretariat Teknis untuk menyampaikan analisa sampel tambahan dari data stasiun pemantauan radionuklida. Dengan persetujuan Dewan Eksekutif, laboratorium-laboratorium berikutnya dapat diakui oleh Sekretariat Teknis untuk menyampaikan analisa sampel secara rutin dari buku petunjuk stasiun pemantauan apabila diperlukan. Semua laboratorium yang diakui harus menyiapkan hasil analisa tersebut untuk Pusat Data Internasional, dan dalam melakukannya harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum dalam Buku Petunjuk Operasional Radionuklida dan Pertukaran Data Radionuklida Internasional.

D. PEMANTAUAN HIDROAKUSTIK

12. Setiap Negara Pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran data hidroakustik internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini meliputi pembentukan dan pengoperasian jaringan global stasiun-stasiun pemantauan hidroakustik. Stasiun-stasiun ini harus menyediakan data sesuai dengan prosedur-prosedur Pusat Data Internasional yang disepakati.

13. Jaringan stasiun- stasiun hidroakustik terdiri dari stasiun-stasiun yang tercantum dalam Tabel 3 Lampiran 1 Protokol, dan terdiri dari seluruh jaringan 6 hydrophone dan 5 stasiun Phase T. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang tercantum pada Buku Petunjuk Operasional untuk Pemantauan Hidroakustik dan Pertukaran Data Hidroakustik Internasional.

E. PEMANTAUAN INFRASUARA

14. Setiap Negara pihak melakukan kerjasama dalam pertukaran internasional data infrasuara internasional untuk membantu verifikasi kepatuhan terhadap Traktat. Kerjasama ini akan meliputi pembentukan dan operasi jaringan global stasiun-stasiun pemantauan infrasuara. Stasiun-stasiun ini harus menyediakan data untuk Pusat Data Internasional sesuai prosedur yang telah disepakati.

15. Kerjasama stasiun-stasiun infrasuara terdiri dari stasiun-stasiun yang tercantum dalam Table 4, Lampiran 1 Protokol, dan secara keseluruhan terdiri dari 60 stasiun. Stasiun-stasiun ini harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang disebutkan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pemantauan Infrasuara dan Pertukaran Data Infrasuara Internasional.

F. FUNGSI – FUNGSI PUSAT DATA INTERNASIONAL

16. Pusat Data Internasional akan menerima, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, melaporkan dan mengarsip data dan fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, termasuk hasil-hasil analisa yang dilakukan di laboratorium-laboratorium yang diakui.

17. Prosedur-prosedur dan kriteria penyaringan kejadian standar yang akan digunakan oleh Pusat Data Internasional dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang telah disepakati, khususnya bagi pembuatan produk- produk pelaporan standar dan bagi pelaksanaan sejumlah data standar bagi Negara-negara Pihak, akan dijabarkan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional dan harus dikembangkan secara progresif. Prosedur-prosedur dan kriteria yang pada awalnya dikembangkan oleh Komisi Persiapan harus disetujui oleh Konferensi pada sesi awalnya.

Produk – produk Standar Pusat Internasional

18. Pusat Data Internasional harus menerapkan secara rutin metode-metode pengolahan secara otomatis dan analisa manusiawi secara interaktif terhadap data mentah Sistem Pemantauan Internasional guna menghasilkan dan mengarsip produk-produk standar Pusat Data Internasional atas nama seluruh Negara Pihak. Produk-produk ini harus disediakan bagi Negara Pihak tanpa biaya dan tidak harus mengurangi penilaian akhir berkaitan dengan sifat kejadian, yang akan tetap menjadi tanggung jawab Negara-negara Pihak, dan meliputi :

a. Daftar terpadu semua sinyal yang terdeteksi oleh Sistem Pemantauan Internasional, maupun daftar-daftar dan buletin kejadian standar, termasuk nilai-nilai dan ketidakpastian terkait yang diperhitungkan untuk setiap kejadian yang ditetapkan oleh Pusat Data Internasional, berdasarkan pada serangkaian parameter standar;

b. Buletin-buletin kejadian standar yang telah disaring yang merupakan hasil dari penerapan kriteria penyaringan kejadian standar terhadap setiap kejadian oleh Pusat Data Internasional, dengan menggunakan parameter-parameter karakteristik yang disebutkan dalam Lampiran 2 Protokol, dengan tujuan menggolongkan, menyoroti dalam buletin kejadian standar, dan dengan demikian mengesampingkan, kejadian-kejadian yang dipandang konsisten dengan gejala alamiah atau gejala non nuklir buatan manusia. Buletin kejadian standar akan menunjukkan dengan angka hingga derajat berapa untuk setiap kejadian dianggap memenuhi atau tidak memenuhi kriteria penyaringan kejadian. Dalam menerapkan penyaringan kejadian standar, Pusat Data Internasional menggunakan baik kriteria penyaringan global maupun tambahan untuk mempertimbangkan diterapkannya variasi regional. Pusat Data Internasional harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknisnya sejalan dengan bertambahnya pengalaman dalam pengoperasian Sistem pemantauan Internasional;

c. Ringkasan-ringkasan eksekutif, yang merangkum data yang diperoleh dan disimpan oleh Pusat Data Internasional, produk-produk Pusat Data Internasional, dan prestasi kerja serta status operasional Sistem Pemantauan Internasional dan Pusat Data Internasional; dan

d). Kutipan-kutipan atau bagian-bagian dari produk standar Pusat Data Internasional yang disebutkan dalam sub ayat (a) sampai (c), yang dipilih sesuai permintaan Negara Pihak Tertentu.

19. Pusat Data Internasional, tanpa biaya dari Negara Pihak, harus melaksanakan studi-studi khusus untuk menyediakan tinjauan teknis secara mendalam oleh ahli analisa data dari Sistem Pemantauan Internasional, apabila diminta oleh Organisasi atau oleh Negara Pihak, untuk memperbaiki nilai-nilai perkiraan bagi sinyal standar dan parameter-parameter kejadian.

Jasa - jasa Pusat Data Internasional bagi Negara – Negara Pihak

20. Pusat Data Internasional harus memberikan akses yang terbuka, setara, tepat waktu dan memudahkan atas semua data Sistem Pemantauan Internasional, yang masih mentah atau telah diolah, semua produk Pusat Data Internasional, dan semua data Sistem Pemantauan Internasional lain dalam arsip Pusat Data Internasional atau, melalui Pusat Data Internasional, terhadap fasilitas – fasilitas Sistem Pemantauan Internasional kepada Negara-negara Pihak. Metode-metode untuk mendukung akses data dan penyediaan data akan mencakup jasa-jasa berikut :

(a) Pengiriman secara otomatis dan teratur kepada suatu Negara Pihak atas produk-produk Pusat Data Internasional atau pemilihan oleh Negara Pihak itu, dan sesuai permintaan, pemilihan oleh Negara Pihak atas data Sistem Pemantauan Internasional;

(b) Penyediaan data atau produk-produk yang timbul sebagai tanggapan atas permintaan-permintaan khusus (*ad hoc*) oleh Negara-negara Pihak untuk perolehan fasilitas arsip data dan produk-produk dari Pusat Data Internasional dan Sistem Pemantauan Internasional, termasuk akses elektronik interaktif ke sumber data Pusat Data Internasional; dan

(c) Membantu masing-masing Negara Pihak, sesuai permintaan mereka dan tanpa dipungut biaya untuk upaya yang memadai, dengan tinjauan teknis oleh ahli analisa data Sistem Pemantauan Internasional dan data relevan lainnya yang disediakan oleh Negara Pihak yang meminta, untuk membantu Negara Pihak yang berkepentingan guna mengidentifikasi sumber kejadian tertentu. Hasil dari setiap analisa teknis seperti itu harus dianggap sebagai suatu produk dari Negara Pihak yang meminta, tetapi akan tersedia bagi semua Negara Pihak.

Jasa-jasa Pusat Data Internasional yang disebutkan dalam sub-ayat (a) dan (b) harus tersedia tanpa dipungut biaya bagi setiap Negara Pihak. Volume dan format data akan ditentukan dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional.

Penyaringan Kejadian Nasional

21. Pusat Data Internasional harus, jika diminta oleh suatu Negara Pihak, menerapkan kriteria penyaringan kejadian nasional yang ditetapkan oleh Negara Pihak tersebut, secara tetap dan otomatis, terhadap setiap produk standarnya, dan menyediakan hasil analisa itu kepada Negara Pihak tersebut. Jasa ini harus dilaksanakan tanpa biaya dari Negara Pihak yang meminta. Hasil proses penyaringan kejadian nasional itu harus dianggap sebagai produk Negara Pihak yang meminta.

Bantuan Teknis

22. Pusat Data Internasional harus, apabila diperlukan, menyediakan bantuan teknis kepada Negara-negara Pihak:

(a) Dalam memformulasikan persyaratan mereka bagi pemilihan dan penyaringan data dan produk;

(b) Dengan memasang pada Pusat Data Internasional, tanpa biaya dari Negara Pihak untuk upaya-upaya yang memadai, algoritma komputer atau perangkat lunak yang disediakan oleh Negara Pihak untuk mengolah sinyal baru dan parameter-parameter kejadian yang tidak tercakup dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Pusat Data Internasional, dimana hasilnya dianggap sebagai produk Negara Pihak yang meminta; dan

(c) dengan membantu Negara-negara Pihak untuk mengembangkan kemampuan menerima, mengolah dan menganalisa data Sistem Pemantauan Internasional pada pusat data nasional.

23. Pusat Data Internasional secara terus menerus harus memantau dan melaporkan status operasional fasilitas-fasilitas Sistem Pemantauan Internasional, sambungan komunikasi dan sistem-sistem pengolahannya sendiri. Pusat itu juga harus segera memberitahukan kepada mereka yang bertanggung jawab apabila performa operasional dari salah satu komponennya tidak memenuhi tingkat yang disepakati seperti disebutkan dalam buku petunjuk operasional terkait.

BAGIAN II

INSPEKSI DI TEMPAT

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Prosedur-prosedur dalam Bagian ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai inspeksi di tempat yang diatur dalam Pasal IV.

2. Inspeksi di tempat harus dilakukan di daerah dimana kejadian yang memicu permintaan untuk inspeksi di tempat terjadi.

3. Daerah suatu inspeksi di tempat harus saling menyambung dan luasnya tidak melebihi 1.000 kilometer persegi. Tidak boleh terdapat jarak linear yang melebihi 50 kilometer kea rah manapun dalam wilayah tersebut.

4. Lamanya inspeksi ditempat tidak boleh melebihi 60 hari dari tanggal persetujuan atas permintaan inspeksi tersebut sesuai dengan Pasal IV, ayat 46, namun dapat diperpanjang paling lama 70 hari sesuai dengan Pasal IV, ayat 49.

5. Apabila daerah inspeksi yang disebutkan dalam mandat inspeksi mencakup wilayah atau tempat lain dibawah yurisdiksi atau kekuasaan lebih dari satu Negara Pihak, ketentuan-ketentuan tentang inspeksi di tempat, jika memungkinkan, harus diterapkan pada setiap Negara Pihak yang daerah inspeksinya diperluas.

6. Dalam hal dimana daerah inspeksi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang diinspeksi namun terletak di wilayah Negara Pihak lain atau dimana akses dari titik masuk ke daerah inspeksi tersebut memerlukan transit melalui wilayah suatu Negara Pihak selain Negara Pihak yang diinspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi tersebut harus mempergunakan haknya dan memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan inspeksi termaksud sesuai dengan Protokol ini. Dalam hal itu, Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat daerah inspeksi, harus mempermudah inspeksi dan harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan tim inspeksi melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan tepat waktu. Negara-negara Pihak yang wilayahnya dipergunakan transit untuk mencapai daerah inspeksi harus membantu memberikan transit dimaksud.

7. Dalam hal ini dimana daerah inspeksi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang diinspeksi tetapi berada di wilayah suatu Negara yang bukan pihak pada Traktat, Negara Pihak diinspeksi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar inspeksi dapat dilaksanakan sesuai dengan Protokol ini. Negara Pihak yang didalam yurisdiksi atau kekuasaannya mempunyai satu atau lebih daerah di wilayah suatu Negara yang bukan Pihak pada Traktat ini, harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin para inspektur dan para pembantunya yang ditunjuk untuk Negara Pihak termaksud diterima oleh Negara tersebut yang dalam wilayahnya terdapat wilayah inspeksi. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi tidak mampu menjamin akses, negara tersebut harus menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses termaksud.

8. Dalam hal dimana daerah inspeksi terletak dalam wilayah Negara Pihak tetapi berada dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara yang bukan Pihak pada Traktat ini, Negara Pihak tersebut harus mengambil segala langkah-langkah penting yang dituntut dari Negara Pihak yang diinspeksi dan Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat daerah inspeksi, tanpa mengabaikan berbagai aturan dan praktek hukum internasional, untuk menjamin bahwa inspeksi di tempat dapat dilaksanakan sesuai dengan Protokol ini. Apabila Negara Pihak tersebut tak dapat memberi akses ke daerah inspeksi, Negara tersebut harus menunjukkan bahwa Negara ini telah melakukan semua langkah penting untuk melakukan akses, tanpa mengabaikan berbagai aturan dan praktek hukum internasional.

9. Jumlah anggota tim inspeksi harus merupakan jumlah terkecil yang memungkinkan untuk memenuhi mandat inspeksi secara benar. Jumlah keseluruhan anggota tim inspeksi yang ada di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi pada setiap kesempatan, kecuali selama pelaksanaan pengeboran, tidak boleh melebihi 40 orang. Warga negara dari Negara Pihak peminta atau Negara Pihak yang diinspeksi tidak boleh menjadi anggota tim inspeksi.

10. Direktur Jenderal harus menentukan jumlah tim inspeksi dan memilih para anggotanya dari daftar para inspektur dan pembantu inspeksi, dengan memperhatikan situasi adanya permintaan khusus.

11. Negara pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur kemudahan-kemudahan yang diperlukan tim inspeksi, seperti peralatan komunikasi, penerjemah, transportasi, ruang kerja, penginapan, makanan dan perawatan medis.

12. Negara Pihak yang diinspeksi, segera setelah selesainya inspeksi harus mendapat penggantian dari Organisasi untuk semua pengeluaran, termasuk hal-hal yang disebut dalam ayat 11 dan 49, yang berkaitan dengan lamanya tinggal dan berbagai kegiatan fungsional tim inspeksi di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi.

13. Prosedur-prosedur untuk melaksanakan inspeksi di tempat harus dirinci dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat.

B. PERSETUJUAN TETAP

Pengangkatan para inspektur dan pembantu inspeksi

14. Suatu tim inspeksi dapat terdiri dari para inspektur dan pembantu inspeksi. Inspeksi di tempat hanya dapat dilakukan oleh para inspektur yang khusus ditunjuk untuk melakukan fungsi ini. Mereka dapat dibantu oleh para pembantu inspeksi yang ditunjuk secara khusus, seperti misalnya tenaga teknis dan administratif, awak pesawat dan penerjemah.

15. Para inspektur dan pembantu inspeksi harus dicalonkan oleh Negara Pihak, atau dalam hal staf pada Sekretariat Teknis, oleh Direktur Jenderal, atas dasar keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tujuan dan fungsi inspeksi di tempat. Para calon tersebut harus disetujui sebelumnya oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan ayat 18.

16. Setiap Negara Pihak, selambat-lambatnya 30 hari setelah diberlakukannya Traktat ini terhadap negaranya, harus memberitahukan Direktur Jenderal nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, kualifikasi dan pengalaman kerja dari orang-orang yang dicalonkan oleh Negara Pihak untuk menjadi inspektur dan pembantu inspeksi.

17. Selambat-lambatnya 60 hari setelah diberlakukannya Traktat ini, Sekretariat Teknis akan menyampaikan secara tertulis kepada semua Negara Pihak daftar awal yang memuat nama, kebangsaan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pangkat dari para inspektur dan pembantu inspeksi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal dan Negara-negara Pihak, termasuk gambaran mengenai kualifikasi dan pengalaman kerja mereka.

18. Setiap Negara Pihak harus segera memberitahukan diterimanya daftar awal nama-nama inspektur dan pembantu inspeksi yang diusulkan untuk ditunjuk. Setiap inspektur dan pembantu

inspeksi dalam daftar tersebut akan dianggap telah diterima kecuali jika selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahuan penerimaan daftar, suatu Negara Pihak menyatakan penolakannya secara tertulis. Negara Pihak dapat menyebutkan alasan atas penolakan tersebut. Dalam hal penolakan tersebut, maka para inspektur atau para pembantu inspeksi yang diusulkan tidak dibenarkan untuk melakukan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan inspeksi ditempat diwilayah atau tempat lain dibawah yurisdiksi atau kekuasaan Negara Pihak yang telah menyatakan penolakannya. Sekretariat Teknis harus segera menyampaikan konfirmasi mengenai penerimaan atas pemberitahuan penolakan dimaksud.

19. Pada saat penambahan atau perubahan daftar para inspektur dan pembantu inspeksi diajukan oleh Direktur Jenderal atau suatu Negara Pihak, inspektur dan pembantu inspeksi pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama seperti dalam pengajuan daftar awal. Setiap Negara Pihak harus segera memberitahukan kepada Sekretariat Teknis apabila seorang inspektur atau pembantu inspeksi yang dicalonkannya tidak dapat lagi memenuhi tugasnya sebagai inspektur atau pembantu inspeksi.

20. Sekretariat Teknis harus selalu memperbaharui daftar para inspektur dan pembantu inspeksi dan memberitahukan kepada seluruh Negara Pihak jika terdapat penambahan maupun perubahan terhadap daftar.

21. Negara Pihak yang meminta dilakukannya inspeksi di tempat dapat mengusulkan agar seorang inspektur dalam daftar para inspektur dan pembantu inspeksi, untuk bertindak sebagai pengamat sesuai dengan Pasal IV, ayat 61.

22. Sesuai dengan ayat 23, suatu Negara Pihak berhak kapan pun juga untuk menolak seorang inspektur atau pembantu inspeksi yang telah diterima. Negara tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretariat Teknis mengenai penolakannya dan dapat menyertakan alasan penolakannya. Penolakan tersebut akan mulai berlaku 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretariat Teknis. Sekretariat Teknis akan segera mengkonfirmasi diterimanya pemberitahuan penolakan dimaksud dan memberitahukan kepada baik Negara Pihak yang menolak maupun yang mencalonkan mengenai waktu mulai dicabutnya penunjukan inspektur atau pembantu inspeksi tersebut yang ditugaskan pada suatu Negara Pihak.

23. Negara Pihak yang telah menerima pemberitahuan mengenai suatu pemeriksaan tidak diperbolehkan mengupayakan dikeluarkannya inspektur maupun pembantu inspeksi yang telah disebutkan dalam mandat inspeksi dari tim inspeksi.

24. Jumlah inspektur dan pembantu inspeksi yang diterima oleh suatu Negara Pihak harus mencukupi untuk dapat menjamin adanya inspektur dan pembantu inspeksi dalam jumlah yang tepat. Apabila, menurut Direktur Jenderal, penolakan suatu Negara Pihak terhadap inspektur atau pembantu inspeksi yang diajukan menghambat penunjukan inspektur atau pembantu inspeksi dalam jumlah yang cukup atau menghambat tercapainya secara efektif tujuan pelaksanaan inspeksi di tempat, maka Direktur Jenderal harus mengajukan masalah tersebut kepada Dewan Eksekutif.

25. Setiap inspektur yang tercantum dalam daftar inspektur dan pembantu inspeksi harus mendapatkan pelatihan yang sesuai. Pelatihan yang dimaksud harus disediakan oleh Sekretariat Teknis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat. Sekretariat Teknis harus mengkoordinir, atas persetujuan Negara-negara Pihak, jadwal pelatihan bagi para inspektur.

Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

26. Setelah penerimaan daftar awal mengenai inspektur dan pembantu inspeksi sebagaimana diatur dalam ayat 18 atau sebagaimana selanjutnya diubah sesuai dengan ayat 19, sesuai dengan prosedur-prosedur nasionalnya dan pada saat adanya permintaan oleh seorang inspektur atau pembantu inspeksi, setiap Negara Pihak akan diwajibkan mengeluarkan visa-visa *multiple entry/exit* dan/atau transit dan dokumen-dokumen relevan lainnya untuk memungkinkan setiap inspektur dan pembantu inspeksi memasuki dan tinggal di wilayah Negara Pihak tersebut dengan satu-satunya tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi. Setiap Negara Pihak akan mengeluarkan visa dan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk tujuan ini tidak lebih lama dari 48 jam setelah penerimaan permintaan atau segera setelah kedatangan tim inspeksi pada titik masuk di wilayah Negara Pihak itu. Dokumen-dokumen tersebut akan berlaku selama jangka waktu yang diperlukan untuk memungkinkan inspektur atau pembantu inspeksi tinggal di wilayah Negara Pihak yang di inspeksi dengan satu-satunya tujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi.

27. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif, para anggota tim inspeksi harus diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana disebutkan dalam sub-ayat (a) hingga (i). Hak-hak istimewa dan kekebalan harus diberikan kepada anggota tim inspeksi untuk kepentingan Traktat ini dan bukan untuk keuntungan pribadi masing-masing individu. Hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut harus diberikan kepada mereka selama jangka waktu sejak kedatangan di dan keberangkatan dari wilayah Negara Pihak yang diinspeksi, dan setelah itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi resmi mereka.

(a) Anggota tim inspeksi harus diberikan hak-hak kekebalan yang dimiliki oleh anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 18 April 1961 mengenai Hubungan Diplomatik;

(b) Tempat tinggal bangunan beserta halaman kantor yang ditempati oleh tim inspeksi yang tengah melaksanakan kegiatan-kegiatan inspeksi sesuai dengan Traktat ini harus diberikan hak kekebalan dan perlindungan yang diberikan terhadap bangunan beserta halaman anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik;

(c) Kertas-kertas dan surat menyurat, termasuk catatan-catatan tim inspeksi harus mendapatkan hak kekebalan seperti yang diberikan terhadap semua kertas dan surat menyurat anggota diplomati sesuai dengan Pasal 30, ayat 2, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Tim inspeksi harus mempunyai hak untuk menggunakan kode untuk komunikasi mereka dengan Sekretariat Teknis;

(d) Sampel-sampel dan peralatan yang disepakati untuk dibawa oleh anggota tim inspeksi harus memiliki kekebalan tergantung pada ketentuan-ketentuan Traktat ini dan akan dibebaskan dari bea cukai. Sampel-sampel berbahaya harus diangkut sesuai dengan peraturan-peraturan yang relevan;

(e) Anggota Tim inspeksi harus diberikan hak-hak kekebalan seperti yang diberikan kepada anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 31, ayat 1, 2 dan 3, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik;

(f) Anggota tim inspeksi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan Traktat ini harus diberikan pembebasan dari pembayaran dan pajak yang diberikan kepada anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 34 Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik;

(g) Anggota tim inspeksi harus diizinkan untuk membawa ke dalam wilayah Negara Pihak yang diinspeksi, tanpa membayar bea cukai atau biaya terkait apapun, barang-barang untuk

pemakaian pribadi, dengan pengecualian barang-barang yang ekspor maupun impornya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan karantina;

(h) Anggota tim inspeksi harus diberikan fasilitas mata uang dan pertukaran yang sama sebagaimana diberikan kepada wakil-wakil Pemerintah Asing dalam misi-misi resmi sementara; dan

(i) Anggota-anggota tim inspeksi tidak melakukan kegiatan profesional ataupun perdagangan untuk keuntungan pribadi diwilayah Negara yang diinspeksi.

28. Saat melakukan transit di wilayah Negara-negara Pihak selain Negara Pihak yang diinspeksi, anggota tim inspeksi harus diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh anggota diplomatik sesuai dengan Pasal 40, ayat 1, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Kertas-kertas dan surat menyurat, termasuk catatan-catatan, dan sampel-sampel serta peralatan yang disepakati akan dibawa oleh mereka, harus diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang disebutkan dalam ayat 27 (c) dan (d).

29. Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka anggota tim inspeksi diharuskan menghormati hukum dan peraturan Negara Pihak yang diinspeksi, dan sepanjang konsisten dengan mandat inspeksi, diharuskan untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Negara itu. Apabila Negara Pihak yang diinspeksi menganggap telah terjadi penyalahgunaan hak-hak istimewa dan kekebalan yang dirinci dalam Protokol ini, harus diadakan konsultasi-konsultasi antara Negara Pihak dengan Direktur Jenderal untuk menentukan apakah penyalahgunaan itu telah terjadi, dan jika ditentukan demikian, untuk mencegah pengulangan penyalahgunaan seperti itu.

30. Hak kekebalan atas peradilan terhadap anggota tim inspeksi dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal pada kasus-kasus dimana Direktur Jenderal berpandangan bahwa hak kekebalan akan menghambat proses pengadilan dan bahwa hak itu dapat dibatalkan tanpa merugikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Traktat ini. Pembatalan itu harus dinyatakan secara tersurat.

31. Para pengamat diberi hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama dengan yang diberikan kepada tim inspeksi sesuai dengan bagian ini, kecuali untuk hak-hak yang diberikan sesuai dengan ayat 27 (d).

Titik-titik Masuk

32. Setiap Negara Pihak harus menetapkan titik-titik masuk dan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan Sekretariat Teknis tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat ini mulai berlaku bagi Negara itu. Titik-titik masuk ini harus sedemikian rupa sehingga tim inspeksi manapun dari setidaknya-tidaknya satu titik masuk dalam 24 jam. Lokasi titik-titik masuk akan diberikan kepada seluruh Negara Pihak oleh Sekretariat Teknis. Titik-titik masuk juga dapat berfungsi sebagai titik-titik keluar.

33. Setiap Negara Pihak dapat mengubah titik-titik masuknya dengan memberitahukan perubahan tersebut kepada Sekretariat Teknis. Perubahan-perubahan ini akan berlaku secara efektif 30 hari setelah Sekretariat Teknis menerima pemberitahuan itu, kemudian menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada seluruh Negara Pihak.

34. Apabila Sekretariat Teknis menganggap bahwa tidak terdapat cukup titik masuk untuk pelaksanaan inspeksi secara tepat waktu atau bahwa perubahan-perubahan terhadap titik-titik masuk yang ditawarkan oleh suatu Negara Pihak akan menghambat pelaksanaan inspeksi-inspeksi yang

tepat waktu itu, Sekretariat Teknis akan memulai konsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah itu.

Pengaturan bagi Penggunaan Pesawat yang tidak Terjadwal

35. Apabila perjalanan yang tepat waktu menuju suatu titik masuk tidak dapat dilakukan dengan penerbangan komersial yang terjadwal, tidak lebih dari 30 hari setelah Traktat ini mulai berlaku bagi Negara itu, setiap Negara Pihak harus memberitahukan kepada Sekretariat Teknis mengenai nomor izin diplomatik yang tetap bagi pesawat tidak terjadwal yang menyangkut tim inspeksi dan peralatan yang diperlukan untuk inspeksi. Rute perjalanan pesawat sebaiknya disesuaikan dengan maskapai penerbangan internasional yang telah ada yang disepakati oleh Negara Pihak dan Sekretariat Teknis sebagai dasar bagi izin diplomatik itu.

Peralatan Inspeksi yang Disepakati

36. Konferensi, pada sidang awalnya, harus mempertimbangkan dan menyetujui suatu daftar peralatan untuk di gunakan selama inspeksi-inspeksi di tempat. Setiap Negara Pihak dapat menyerahkan proposal-proposal guna pencantuman peralatan dalam daftar. Spesifikasi bagi penggunaan peralatan, sebagaimana di rinci dalam Buku Petunjuk Operasional bagi Inspeksi di tempat, harus mempertimbangkan keselamatan dan kerahasiaan yang menyangkut tempat di mana peralatan itu akan digunakan.

37. Peralatan yang digunakan selama inspeksi ditempat harus terdiri dari peralatan pokok bagi kegiatan-kegiatan dan teknik-teknik inspeksi yang disebutkan dalam ayat 69 dan peralatan tambahan yang diperlukan bagi pelaksanaan inspeksi di tempat yang efektif dan tepat waktu.

38. Sekretariat Teknis harus memastikan bahwa semua jenis peralatan yang disepakati dapat tersedia bagi inspeksi-inspeksi di tempat apabila dibutuhkan. Apabila diperlukan untuk inspeksi ditempat, Sekretariat Teknis harus mengesahkan secara resmi bahwa peralatan itu telah dikalibrasi, dipelihara dan dilindungi. Untuk memudahkan pemeriksaan peralatan pada titik masuk oleh Negara Pihak yang diinspeksi, Sekretariat Teknis akan memberikan dokumen dan melekatkan segel untuk melagalisir pengesahan itu.

39. Peralatan yang disimpan secara tetap harus dipelihara oleh Sekretariat Teknis. Sekretariat Teknis harus bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kalibrasi peralatan itu.

40. Apabila perlu, Sekretariat Teknis harus membuat pengaturan dengan Negara-negara Pihak untuk menyediakan peralatan yang disebutkan dalam daftar. Negara-negara Pihak itu harus bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kalibrasi peralatan itu.

C . PERMINTAAN INSPEKSI DITEMPAT, MANDAT INSPEKSI DAN PEMBERITAHUAN INSPEKSI

41. Berdasarkan Pasal IV ayat 37, permintaan inspeksi di tempat sedikitnya harus berisi informasi-informasi sebagai berikut :

- (a) Perkiraan koordinat geografis dan vertikal lokasi kejadian yang menyebabkan permintaan dengan suatu indikasi kemungkinan batas kesalahan;
- (b) Batas-batas yang diusulkan bagi daerah yang diperiksa, dispesifikasi dalam suatu peta yang sesuai dengan ayat 2 dan 3;
- (c) Negara Pihak atau Negara-negara Pihak yang diinspeksi atau suatu indikasi bahwa daerah yang akan diinspeksi atau sebagian daerah tersebut berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan dari suatu Negara;
- (d) Kemungkinan lingkungan dari kejadian yang menyebabkan adanya permintaan ;
- (e) Perkiraan waktu kejadian yang menyebabkan adanya permintaan, dengan indikasi kemungkinan ambang batas kesalahan;
- (f) Seluruh data yang mendasari adanya permintaan;
- (g) Perincian personal dari pengamat yang diusulkan, apabila ada; dan
- (h) Hasil-hasil proses konsultasi dan klarifikasi yang sesuai dengan Pasal IV, atau suatu penjelasan, apabila relevan, tentang alasan-alasan mengapa proses konsultasi dan klarifikasi semacam itu belum dilakukan.

Mandat Inspeksi

42. Mandat untuk inspeksi di tempat harus berisi :

- (a) Keputusan Dewan Eksekutif terhadap permintaan inspeksi di tempat;
- (b) Nama Negara Pihak atau Negara-negara Pihak yang diinspeksi atau suatu indikasi bahwa daerah atau sebagian daerah tersebut berada di bawah yuridiksi atau pengawasan suatu Negara.
- (c) Lokasi dan batas-batas daerah inspeksi yang dispesifikasikan pada peta, dengan memperhitungkan seluruh informasi yang dipakai sebagai dasar permintaan dan seluruh informasi teknis yang tersedia, melalui konsultasi dengan Negara Pihak yang meminta;
- (d) Jenis-jenis kegiatan yang direncanakan tim inspeksi di daerah inspeksi;
- (e) Titik masuk yang digunakan oleh tim inspeksi;
- (f) Setiap titik transit atau markas, bilamana perlu;
- (g) Nama ketua tim inspeksi
- (h) Nama-nama anggota tim inspeksi;
- (i) Nama pengamat yang diusulkan, bila ada; dan
- (j) Daftar peralatan yang digunakan di daerah inspeksi;

Bila keputusan Dewan Eksekutif sesuai dengan Pasal IV, ayat 46 s/d 49, memerlukan modifikasi mandat inspeksi, Direktur Jenderal dapat memperbarui mandat sesuai dengan sub-ayat (d), (h) dan (j), bilamana perlu. Direktur Jenderal harus secepatnya memberitahukan modifikasi tersebut kepada Negara Pihak yang diinspeksi.

Pemberitahuan Inspeksi

43. Pemberitahuan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Pasal IV, ayat 55, harus termasuk informasi sebagai berikut:

- (a) mandat inspeksi
- (b) tanggal dan perkiraan waktu tiba tim inspeksi di titik masuk;
- (c) cara-cara mereka tiba di titik masuk;
- (d) bila ada, nomor ijin diplomatik tetap bagi pesawat yang tidak dijadwalkan; dan
- (e) daftar peralatan yang diminta Direktur Jenderal kepada Negara Pihak yang diinspeksi agar tim inspeksi dapat menggunakannya di daerah inspeksi.

44. Negara Pihak yang diinspeksi harus memberitahukan telah menerima pemberitahuan dari Direktur Jenderal tidak lebih dari 12 jam setelah pemberitahuan tersebut diterima.

D. KEGIATAN-KEGIATAN SEBELUM INSPEKSI

Memasuki wilayah Negara Pihak yang Diinspeksi, Kegiatan-kegiatan di Titik Masuk ke Daerah Inspeksi

45. Negara Pihak yang diinspeksi yang telah diberitahu tentang kedatangan tim inspeksi harus menjamin segera masuknya tim inspeksi ke wilayahnya.

46. Apabila pesawat yang tidak terjadwal digunakan untuk memasuki titik masuk, Sekretariat Teknis harus memberitahukan kepada Negara Pihak yang diinspeksi melalui Otoritas Nasional, mengenai rencana penerbangan pesawat dari lapangan terbang terakhir sebelum memasuki wilayah udara Negara Pihak menuju titik masuk, tidak kurang dari 6 jam sebelum jadwal waktu pemberangkatan dari lapangan terbang tersebut. Rencana demikian harus diterapkan sesuai dengan prosedur ICAO yang diterapkan pada pesawat sipil. Sekretariat Teknis harus memasukkan nomor izin diplomatik tetap dan notasi tepat yang mengidentifikasi sebagai pesawat inspeksi dalam bagian percakapan rencana penerbangan. Apabila digunakan pesawat militer, Sekretariat Teknis harus meminta izin terlebih dahulu kepada Negara Pihak yang diinspeksi untuk memasuki wilayah udaranya.

47. Tidak lebih dari 3 jam sebelum jadwal keberangkatan tim inspeksi dari lapangan terakhir sebelum memasuki wilayah udara Negara Pihak yang diinspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus menjamin bahwa rencana penerbangan yang diisi sesuai dengan ayat 46 disetujui sebelum tim inspeksi dapat tiba di titik masuk pada waktu yang diperkirakan.

48. Apabila diperlukan, ketua tim inspeksi dan wakil-wakil Negara Pihak yang diinspeksi harus menyetujui pada suatu titik basis dan rencana penerbangan dari titik basis, dan jika diperlukan, kedaerah inspeksi.

49. Negara Pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur tempat parkir, perlindungan keamanan, pelayanan jasa dan bahan bakar sesuai yang dibutuhkan oleh Sekretariat Teknis bagi pesawat tim inspeksi di titik masuk dan, bilamana perlu, di titik basis dan didaerah inspeksi. Pesawat tersebut harus tidak dikenakan biaya pendaratan, pajak pemberangkatan dan biaya sejenis lainnya. Ayat ini harus diberlakukan bagi pesawat yang digunakan untuk terbang lintas selama inspeksi ditempat.

50. mengenai ayat 51, harus tidak terdapat pengetatan oleh Negara Pihak yang diinspeksi terhadap tim inspeksi yang membawa peralatan yang telah disepakati yang sesuai dengan mandat

inspeksi kewilayah Negara Pihak yang diinspeksi, atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Traktat dan Protokol.

51. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak tanpa menghiraukan batas waktu yang disebutkan pada ayat 54, untuk mengecek peralatan yang dibawa telah disepakati dan dilegalisir sesuai ayat 38, pada saat kehadiran para anggota tim inspeksi di titik masuk. Negara Pihak yang diinspeksi dapat mengeluarkan peralatan yang tidak sesuai dengan mandat inspeksi atau yang tidak disepakati dan dilegalisir sesuai ayat 38.

52. Segera setelah tiba di titik masuk dan tanpa menghiraukan batas waktu seperti disebutkan pada ayat 54, ketua tim inspeksi harus menyampaikan mandat inspeksi dan rencana inspeksi awal yang dipersiapkan oleh tim inspeksi yang merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya kepada wakil Negara Pihak yang diinspeksi. Tim inspeksi harus dibriefing oleh wakil Negara Pihak yang diinspeksi dengan sarana peta dan dokumen lain yang tepat. Briefing ini harus meliputi bentuk situasi alam yang relevan, keselamatan dan masalah kerahasiaan, dan pengaturan logistik bagi inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi dapat menunjukkan lokasi-lokasi di daerah inspeksi yang menurut pandangannya tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi.

53. Setelah briefing sebelum dilakukannya inspeksi bilamana perlu tim inspeksi harus memodifikasi rencana inspeksi awal dengan mempertimbangkan pendapat Negara Pihak yang diinspeksi. Rencana inspeksi yang dimodifikasi harus disampaikan kepada wakil Negara Pihak yang diinspeksi.

54. Negara Pihak yang diinspeksi harus melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya untuk membantu dan menjamin keselamatan pekerjaan tim inspeksi, peralatan yang disepakati yang disebutkan pada ayat 50 dan 51 dan bagasi dari titik masuk ke daerah inspeksi tidak lebih dari 36 jam setelah kedatangan di titik masuk, jika tidak ada waktu lain yang disetujui berdasarkan batas waktu yang disebutkan pada ayat 57.

55. Untuk mengonfirmasikan bahwa daerah dimana tim inspeksi dibawa ke daerah inspeksi seperti yang disebutkan pada mandat inspeksi, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk menggunakan peralatan menemukan lokasi yang disepakati. Negara Pihak yang diinspeksi harus membantu tim inspeksi dalam melaksanakan tugas ini.

E. PELAKSANAAN INSPEKSI

Peraturan Umum

56. Tim Inspeksi harus melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Traktat dan Protokol.

57. Tim Inspeksi harus memulai kegiatan-kegiatan inspeksi di daerah inspeksi, tetapi tidak lebih dari 72 jam setelah kedatangannya di titik masuk.

58. Kegiatan-kegiatan tim inspeksi harus diatur supaya menjamin tepat waktu dan efektivitas pelaksanaan fungsinya dan dengan seminimal mungkin kekurangnyamanan Negara Pihak yang diinspeksi dan gangguan terhadap daerah inspeksi.

59. Dalam hal Negara Pihak yang diinspeksi telah diminta untuk menyiapkan peralatan yang digunakan oleh tim inspeksi di daerah inspeksi, sesuai dengan ayat 43 (e) atau dalam pelaksanaan inspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus memenuhi permintaan tersebut sejauh dapat dilakukannya.

60. Selama inspeksi ditempat tim inspeksi harus mempunyai, antara lain:

(a) Hak untuk menentukan bagaimana tim inspeksi melaksanakan inspeksi, konsisten dengan mandat inspeksi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak yang diinspeksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akses mengelola;

(b) Hak mengubah rencana inspeksi, bila perlu, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi secara efektif;

(c) Kewajiban untuk mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dan perubahan rencana inspeksi yang disarankan oleh Negara Pihak yang diinspeksi;

(d) Hak untuk meminta klarifikasi dalam kaitan adanya kerancuan yang mungkin timbul selama inspeksi;

(e) Kewajiban untuk hanya menggunakan teknik yang tercantum pada ayat 69 dan mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak relevan terhadap tujuan inspeksi. Tim inspeksi harus mengumpulkan dan menyimpan data yang berkaitan dengan tujuan inspeksi, tetapi tidak harus mencari atau menyimpan informasi yang jelas tidak berkaitan dengan hal tersebut. Bahan-bahan yang telah diukumpulkan dan selanjutnya ditemukan tidak relevan harus dikembalikan ke Negara Pihak yang diinspeksi.

(f) Kewajiban untuk mempertimbangkan dan memasukkan data dan penjelasan asal kejadian yang memacu permintaan dalam laporan tersebut, yang disediakan oleh Negara Pihak yang diinspeksi dari jaringan pemantau nasional Negara Pihak yang diinspeksi dan dari sumber lain;

(g) Kewajiban menyediakan bagi Negara Pihak yang diinspeksi, atas permintaannya, salinan informasi dan data yang dikumpulkan di daerah inspeksi; dan

(h) Kewajiban untuk menghormati kerahasiaan dan peraturan kesehatan dan keselamatan Negara Pihak yang diinspeksi.

61. Selama inspeksi ditempat Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai, antara lain :

(a) Hak membuat rekomendasi sewaktu-waktu kepada tim inspeksi mengenai kemungkinan perubahan rencana inspeksi;

(b) Hak dan kewajiban menyediakan wakil untuk menjadi penghubung dengan tim inspeksi;

(c) Hak untuk mempunyai wakil yang menemani tim inspeksi selama pelaksanaan tugas-tugasnya dan mengobservasi semua kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh tim inspeksi. Hal ini tidak boleh ditunda atau sebaliknya akan menghalangi pelaksanaan tim inspeksi;

(d) Hak menyediakan tambahan informasi dan meminta pengumpulan dan penyimpanan data tambahan yang dipercayainya relevan terhadap inspeksi;

(e) Hak memeriksa semua foto dan hasil pengukuran maupun sampel, dan untuk mempertahankan foto atau bagian yang menunjukkan tempat sensitif yang tidak berkaitan dengan tujuan inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk menerima salinan penggandaan semua foto dan hasil pengukuran. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk mempertahankan foto asli dan hasil foto pertama kali serta meletakkan foto atau bagiannya dengan disegel di dalam wilayahnya. Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak menyediakan operator kamera sendiri untuk mengambil foto atau video seperti diminta oleh tim inspeksi. Atau, fungsi ini dapat dilakukan oleh anggota tim inspeksi;

(f) Hak menyediakan bagi tim inspeksi data dan penjelasan tentang asal kejadian yang memacu permintaan tersebut dari jaringan pemantau nasionalnya dan dari sumber lain; dan

(g) Kewajiban menyediakan bagi tim inspeksi klarifikasi yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kerancuan yang timbul selama inspeksi.

Komunikasi

62. Anggota tim inspeksi harus mempunyai hak selama inspeksi di tempat untuk berkomunikasi dengan sesama anggotanya dan dengan Sekretariat Teknis. Untuk tujuan ini mereka dapat menggunakan peralatan mereka yang telah disetujui dan dilegalkan oleh Negara Pihak yang diinspeksi, sehingga Negara Pihak yang diinspeksi, sehingga Negara Pihak yang diinspeksi tidak menyediakan mereka akses pada alat telekomunikasi lain.

Pengamat

63. Berdasarkan Pasal IV ayat 61, Negara Pihak yang meminta inspeksi harus berhubungan dengan Sekretariat Teknis untuk mengordinasikan kedatangan pengamat di titik masuk atau titik basis yang sama dengan tim inspeksi pada waktu yang sesuai dengan kedatangan tim inspeksi.

64. Pengamat harus mempunyai hak selama inspeksi untuk berkomunikasi dengan kedutaan besar Negara Pihak yang meminta inspeksi di Negara Pihak yang diinspeksi atau, apabila tidak terdapat kedutaan besar, dengan Negara Pihak yang meminta inspeksi tersebut.

65. Pengamat harus mempunyai hak untuk datang didaerah inspeksi dan mempunyai akses ke dan di daerah inspeksi seperti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diinspeksi.

66. Pengamat harus mempunyai hak membuat rekomendasi kepada tim inspeksi selama inspeksi.

67. Selama inspeksi, tim inspeksi harus selalu memberi informasi kepada pengamat tentang pelaksanaan inspeksi dan hasil temuannya.

68. Selama inspeksi, Negara Pihak yang diinspeksi harus menyediakan atau mengatur peralatan yang perlu bagi pengamat seperti peralatan yang dipergunakan oleh tim inspeksi sesuai yang diuraikan pada ayat 11. Seluruh biaya yang berkaitan dengan tempat tinggal pengamat di wilayah Negara Pihak yang diinspeksi harus ditanggung oleh Negara Pihak yang meminta inspeksi.

Teknik dan Kegiatan Inspeksi

69. Kegiatan-kegiatan inspeksi berikutnya dapat dilakukan dan menggunakan teknik sesuai dengan ketentuan pada akses mengelola, pengumpulan, penanganan dan analisa sampel dan penerbangan di atas wilayah Negara lain;

(a) Penentuan posisi dari udara dan permukaan air laut untuk mempertegas perbatasan daerah inspeksi dan menetapkan koordinat lokasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan inspeksi;

(b) Observasi visual, video dan foto tetap gambar *multi-spectral* termasuk pengukuran infra merah, pada dan dibawah permukaan laut, dan dari udara, untuk mencari keganjilan dan benda peninggalan kuno;

(c) Pengukuran tingkat radioaktif di atas, pada dan di bawah permukaan air laut, dengan menggunakan pemantauan radiasi gamma dan analisa resolusi energi dari udara dan pada atau di bawah permukaan air laut, untuk mencari dan mengidentifikasi keganjilan radiasi;

(d) Sampel lingkungan hidup dan analisa benda padat, cair dan gas dari atas, pada dan di bawah permukaan air laut untuk mendeteksi keganjilan-keganjilan;

(e) Pemantauan seismologi pasif untuk sesudah guncangan guna melokalisasi daerah riset dan mempermudah penentuan asal kejadian;

(f) Seismometri resonansi dan survey seismik aktif untuk mencari dan melokalisasi keganjilan-keganjilan dibawah tanah, termasuk relung dan zona reruntuhan;

(g) Pemetaan lapangan secara gravitasi dan magnetik, radar penembus tanah dan pengukuran konduksi listrik pada permukaan air laut dan dari udara, setepatnya, untuk mendeteksi keganjilan atau benda peninggalan kuno; dan

(h) Pengeboran untuk mendapatkan sampel radioaktif.

70. Sampai 25 hari sesudah persetujuan inspeksi ditempat sesuai Pasal IV, ayat 46, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk melakukan setiap kegiatan dan menggunakan teknik yang terdaftar pada ayat 69 (a) sampai (e). Setelah persetujuan atas kelangsungan inspeksi sesuai pasal IV, ayat 47, tim inspeksi harus mempunyai hak untuk melakukan kegiatan- kegiatan atau menggunakan setiap teknik yang terdaftar pada ayat 69 (a) sampai (g). Tim inspeksi harus hanya melakukan pengeboran setelah persetujuan Dewan Eksekutif sesuai Pasal IV, ayat 48. Apabila tim inspeksi meminta perpanjangan waktu inspeksi sesuai pasal IV, ayat 49, tim inspeksi harus menunjukkan dalam permintaannya tentang kegiatan dan teknik yang terdaftar pada ayat 69 yang akan dilaksanakan supaya dapat memenuhi mandatnya.

Penerbangan Diatas wilayah Negara Lain

71. Tim inspeksi mempunyai hak melakukan penerbangan diatas wilayah negara lain di daerah inspeksi selama inspeksi di tempat dengan maksud memberikan orientasi umum tentang wilayah inspeksi kepada tim inspeksi, mempersempit dan mengoptimalkan lokasi untuk inspeksi lapangan dan mempermudah pengumpulan bukti nyata, dengan menggunakan peralatan yang disebutkan pada ayat 79.

72. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan sepraktis mungkin. Lamanya terbang di atas daerah inspeksi tidak lebih dari 12 jam.

73. Penerbangan tambahan di atas wilayah Negara lain dengan menggunakan peralatan tersebut dalam ayat 79 dan 80 dapat dilakukan sesuai persetujuan dengan Negara Pihak yang dinspeksi.

74. Wilayah yang tercakup dalam terbang lintas tidak melebihi wilayah inspeksi.

75. Negara Pihak yang diinspeksi berhak menerapkan hambatan atau, dalam kasus tertentu dan dengan alasan justifikasi, larangan terbang di atas wilayah negara lain ditempat-tempat sensitif yang tidak berkaitan dengan maksud inspeksi. Hambatan dapat diterapkan dalam hal ketinggian terbang, jumlah lintasan dan lingkaran, lamanya melayang-layang, tipe pesawat, jumlah inspektur di pesawat dan jenis pengukuran atau observasi. Apabila tim inspeksi mempertimbangkan bahwa hambatan atau larangan penerbangan di atas wilayah negara lain di atas tempat-tempat sensitif dapat menghalangi pemenuhan mandatnya, Negara Pihak yang diinspeksi melakukan usaha-usaha yang masuk akal untuk menyediakan sarana alternatif inspeksi.

76. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilaksanakan sesuai rencana terbang yang dicatat dan disetujui berdasarkan peraturan dan aturan hukum Negara Pihak yang diinspeksi. Peraturan keselamatan terbang Negara Pihak yang diinspeksi harus diperiksa secara ketat melalui operasi penerbangan.

77. Selama pendaratan penerbangan di atas wilayah negara lain harus hanya diberikan untuk tujuan persiapan terbang dan pengisian bahan bakar.

78. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan pada ketinggian seperti diminta oleh tim inspeksi yang konsisten dengan kegiatan yang dilakukan, kondisi daya pandang, maupun peraturan penerbangan dan keselamatan terbang di Negara Pihak yang diinspeksi dan haknya untuk melindungi informasi sensitif yang tidak berkaitan dengan maksud inspeksi. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan pada ketinggian maksimum 1500 meter di atas permukaan laut.

79. Untuk terbang lintas yang dilakukan sesuai dengan ayat 71 dan 72, peralatan berikut ini dapat digunakan dipesawat :

- a. Kacamata lapangan;
- b. Peralatan penemuan lokasi secara pasif;
- c. Kamera video; dan
- d. Kamera tangan

80. Untuk terbang lintas tambahan yang dilakukan sesuai dengan ayat 73, para inspektur di pesawat dapat juga menggunakan peralatan tetap yang mudah dipergunakan untuk :

- a. *Multi-Spectral* (termasuk infra merah) *imagery* (pembanding spektrum ganda);
- b. Spektroskop gamma;
- c. Pemetaan medan magnetik.

81. Penerbangan di atas wilayah negara lain harus dilakukan dengan pesawat bersayap tetap lambat atau berputar. Pesawat harus mempunyai pandangan yang luas ke arah permukaan dibawah tanpa terhalangi.

82. Negara Pihak yang diinspeksi harus berhak untuk menyediakan pesawatnya sendiri yang dilengkapi dengan peralatan yang tepat sesuai persyaratan teknik pada buku petunjuk operasional yang relevan, dan dilengkapi dengan awak pesawat. Atau, pesawat harus disediakan atau disewa oleh Sekretariat Teknik.

83. Apabila pesawat disediakan atau disewa oleh Sekretariat Teknis, Negara Pihak yang diinspeksi harus mempunyai hak untuk mengecek pesawat guna menjamin bahwa pesawat ini dilengkapi dengan peralatan inspeksi yang disepakati. Pengecekan tersebut harus diselesaikan dalam waktu seperti tercantum dalam ayat 57.

84. Personil yang berada di pesawat harus terdiri dari :

- a. Jumlah minimum awak pesawat sesuai dengan operasi pesawat yang aman;
- b. Maksimum empat orang tim inspeksi;
- c. Maksimum dua orang wakil Negara Pihak yang diinspeksi;
- d. Seorang pengamat, jika ada, dengan persetujuan Negara Pihak yang diinspeksi; dan

e. Seorang penerjemah, jika diperlukan.

85. Prosedur pelaksanaan penerbangan di atas wilayah negara lain harus dirinci dalam Buku Petunjuk Operasi untuk Inspeksi di Tempat.

Akses Pengelolaan

86. Tim inspeksi harus mempunyai hak akses ke daerah inspeksi sesuai ketentuan-ketentuan Traktat dan Protokol.

87. Negara Pihak yang diinspeksi harus memberikan akses ke daerah inspeksi sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam ayat 57.

88. sesuai Pasal IV, ayat 57, dan ayat 86 di atas, hak dan kewajiban Negara Pihak yang diinspeksi adalah :

a. Hak untuk mengambil langkah-langkah melindungi instalasi-instalasi dan lokasi sensitive sesuai dengan Protokol ini;

b. Kewajiban melakukan usaha yang mungkin untuk memenuhi persyaratan mandat inspeksi melalui sarana alternatif, apabila akses hanya dibatasi ke daerah inspeksi. Dalam menyelesaikan masalah dari salah satu atau lebih aspek inspeksi tidak harus menunda atau mempengaruhi pelaksanaan tim inspeksi terhadap aspek inspeksi lainnya; dan

c. Hak untuk mengambil keputusan terakhir mengenai akses tim inspeksi, dengan mempertimbangkan kewajibannya menurut Traktat dan ketentuan mengenai pengelolaan akses.

89. Sesuai Pasal IV, ayat 57 (b) dan ayat 88 (a) di atas, Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak atas seluruh wilayah yang diinspeksi untuk mengambil langkah-langkah melindungi instalasi-instalasi dan lokasi-lokasi yang sensitif serta untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia yang tidak berhubungan dengan tujuan inspeksi. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain:

a. Penyelubungan peralatan gudang dan layar yang sensitif;

b. Pengetatan pengukuran kegiatan radionuklida dan radiasi nuklir untuk menentukan keberadaan atau tidaknya tipe-tipe dan energi radiasi tersebut yang relevan terhadap tujuan inspeksi;

c. Membatasi pengambilan atau analisa sampel untuk menentukan ada atau tidaknya radioaktif atau produk lainnya yang relevan terhadap tujuan inspeksi;

d. Mengelola akses terhadap bangunan dan struktur lainnya sesuai dengan ayat 90 dan 91;
dan

e. Menyatakan larangan akses terhadap lapangan sesuai dengan ayat 92 – 96.

90. Akses terhadap bangunan dan struktur lain harus ditangguhkan sampai persetujuan terhadap kelangsungan inspeksi di tempat sesuai Pasal IV, ayat 47, kecuali akses terhadap bangunan dan struktur lain yang merupakan pintu masuk ke suatu tambang dan penggalian lainnya, atau gua yang tidak dapat di akses dengan jalan lainnya. Untuk bangunan dan struktur semacam ini, tim inspeksi hanya mempunyai hak transit, seperti yang di atur oleh Negara Pihak yang diinspeksi, untuk memasuki tambang, gua besar atau penggalian semacam itu.

91. Apabila, setelah persetujuan terhadap kelangsungan inspeksi sesuai Pasal IV, ayat 47, tim inspeksi menunjukkan secara yakin kepada Negara Pihak yang diinspeksi bahwa akses kepada

bangunan dan struktur lain perlu untuk memenuhi mandate inspeksi dan bahwa aktivitas penting yang dimandatkan tidak dapat dilakukan dari luar, tim inspeksi harus mempunyai hak akses ke bangunan atau struktur lain tersebut. Ketua tim inspeksi harus meminta akses kepada bangunan atau struktur khusus dengan menunjukkan maksud akses tersebut, jumlah inspektur dan kegiatan yang dimaksud. Modalisa akses harus dinegosiasikan antara tim inspeksi dan Negara Pihak yang di inspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak menerapkan hambatan atau, dalam kasus tertentu dan dengan alasan yang masuk akal, larangan, atas akses terhadap bangunan atau struktur lain.

92. Apabila tempat yang dilarang aksesnya dideklarasikan sesuai ayat 89 (e), setiap tempat seperti ini tidak boleh melebihi 4 kilometer persegi. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak mendeklarasikan sampai 50 kilometer persegi tempat yang dilarang aksesnya. Apabila dideklarasikan lebih dari satu tempat yang dilarang aksesnya, setiap tempat tersebut harus terpisah dari tempat lainnya minimum sejauh 20 meter. Setiap tempat yang dilarang aksesnya harus mempunyai definisi jelas dan perbatasan yang dapat diakses.

93. Ukuran, lokasi dan perbatasan tempat yang dilarang aksesnya harus disampaikan kepala ketua tim inspeksi tidak lebih dari saat tim inspeksi meminta akses ke lokasi yang mencakup semua atau sebagian tempat semacam itu.

94. Tim inspeksi mempunyai hak menempatkan peralatan dan mengambil langkah penting lainnya untuk melakukan inspeksi sampai batas tempat yang dilarang aksesnya.

95. Tim inspeksi harus diperbolehkan mengamati secara visual semua tempat terbuka didalam tempat yang dilarang aksesnya dari perbatasan tempat tersebut.

96. Tim inspeksi harus melakukan setiap usaha yang layak untuk memenuhi mandate inspeksi diluar tempat-tempat yang dilarang aksesnya yang dideklarasikan sebelum meminta akses kepada tempat tersebut. Apabila sewaktu-waktu tim inspeksi menyatakan dengan yakin kepada Negara Pihak yang diinspeksi bahwa kegiatan penting yang diotorisasikan oleh mandat tidak dapat dilakukan dari luar dan bahwa akses ketempat yang dilarang aksesnya perlu untuk memenuhi mandat, beberapa anggota tim inspeksi harus diberi akses untuk melakukan tugas khusus ditempat tersebut. Negara Pihak yang diinspeksi mempunyai hak menyelubungi ataupun melindungi peralatan sensitif, objek, dan bahan-bahan yang tidak menjadi sasaran inspeksi. Jumlah inspektur harus seperlunya untuk memenuhi tugas inspeksi. Modalitas akses tersebut harus dirundingkan antara tim inspeksi dan Negara Pihak yang diinspeksi.

Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa sampel

97. Sesuai dengan ayat 86 sampai 96 dan ayat 98 sampai 100, tim inspeksi berhak untuk mengumpulkan dan memindahkan sampel-sampel dari area inspeksi.

98. Bilamana dimungkinkan, analisa sampel akan dilaksanakan di tempat. Wakil dari Negara Pihak yang di inspeksi berhak hadir pada saat sampel dianalisa dilokasi. Atas permintaan tim inspeksi, sesuai dengan prosedur yang disepakati, Negara Pihak yang diinspeksi harus memberikan bagian bagi pelaksanaan analisa sampel di lokasi. Tim inspeksi berhak untuk mentransfer sampel-sampel untuk di analisa diluar lokasi pada laboratorium yang ditunjuk oleh organisasi jika terbukti analisa sampel tersebut tidak dapat dilaksanakan di lokasi.

99. Negara Pihak yang di inspeksi berhak menyimpan sebagian dari masing-masing sampel yang diambil pada saat analisa dan dapat mengambil / membuat duplikatnya.

100. Negara Pihak yang diinspeksi berhak meminta dikembalikannya sampel-sampel atau sebagian dari sampel-sampel yang tidak dipergunakan.

101. Laboratorium yang ditunjuk akan melakukan analisa kimia dan fisika bagi sampel-sampel yang dikirimkan untuk analisa diluar lokasi. Rincian analisa dimaksud diuraikan dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat.

102. Direktur Jenderal mempunyai tanggung jawab utama atas pengamanan, keutuhan, dan pengawetan sampel, serta jaminan terlindunginya kerahasiaan sampel yang dikirimkan untuk analisa diluar lokasi. Direktur Jenderal akan melakukan hal itu sesuai dengan prosedur dalam Buku Petunjuk Operasional untuk Inspeksi di Tempat. Dalam hal ini Direktur Jenderal harus;

(a) Membuat peraturan yang ketat mengenai pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan analisa sampel;

(b) Mengesahkan laboratorium-laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan berbagai jenis analisa;

(c) Mengawasi standardisasi peralatan dan prosedur pada laboratorium yang ditunjuk tersebut dan standardisasi peralatan analisa yang dapat bergerak dan prosedurnya;

(d) Memantau pengendalian kualitas dan standar keseluruhan dalam kaitannya dengan sertifikasi laboratorium tersebut dan dalam kaitannya dengan peralatan analisa yang dapat bergerak dan prosedurnya.

(e) Memilih di antara laboratorium-laboratorium mana yang ditunjuk yang akan melakukan fungsi analisa atau fungsi lainnya yang berkaitan dengan investigasi tertentu.

103. Bilamana harus dilaksanakan analisa diluar lokasi, maka sampel harus dianalisa pada sekurang-kurangnya dua laboratorium yang ditunjuk. Sekretariat Teknis akan menjamin agar proses analisa dilakukan dengan cara terbaik. Sampel akan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Teknis dan sampel yang tidak dipergunakan atau bagiannya harus dikembalikan kepada Sekretariat Teknis

104. Sekretariat Teknis akan menghimpun hasil analisa laboratorium atas sampel yang relevan dengan tujuan inspeksi. Sesuai dengan Pasal IV, ayat 63, Direktur Jenderal harus segera mengirimkan hasil analisa tersebut kepada Negara Pihak yang diinspeksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kemudian kepada Dewan Eksekutif dan Negara-Negara Pihak lainnya dengan memasukkan dalam laporannya, keterangan rinci mengenai peralatan dan metodologi yang dipergunakan oleh laboratorium – laboratorium yang ditunjuk.

Pelaksanaan Inspeksi di Daerah di luar Yuridiksi atau Pengawasan suatu Negara

105. Dalam kasus inspeksi di tempat di daerah di luar Yuridiksi atau pengawasan suatu Negara, Direktur Jenderal harus berkonsultasi dengan Negara Pihak yang tepat dan titik pangkalan atau titik transit untuk memudahkan kedatangan tim inspeksi secara mendadak di daerah inspeksi.

106. Negara – Negara Pihak yang wilayahnya merupakan titik pangkalan atau titik transit, harus sedapat mungkin membantu memudahkan inspeksi termasuk transportasi tim inspeksi, bagasi, dan perlengkapan mereka ke daerah inspeksi, maupun menyediakan kemudahan – kemudahan seperti yang disebutkan pada ayat 11. Organisasi harus mengganti semua pembiayaan untuk kepentingan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Negara Pihak yang membantu.

107. Dengan persetujuan Dewan Eksekutif, Direktur Jenderal dapat merundingkan kesepakatan-kesepakatan tetap dengan Negara-Negara Pihak untuk mempermudah bantuan pelaksanaan inspeksi di tempat di daerah di luar yuridiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak.

108. Dalam kasus satu atau lebih Negara Pihak melakukan investigasi kejadian yang tidak wajar di daerah di luar yurisdiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak sebelum disampaikannya permintaan inspeksi di tempat, hasil apapun dari investigasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Dewan Eksekutif sesuai dengan Pasal IV.

Prosedur – prosedur Setelah Inspeksi

109. Pada saat selesainya inspeksi, tim inspeksi harus bertemu dengan wakil Negara Pihak yang diinspeksi untuk meninjau penemuan awal tim inspeksi dan mencari kejelasan penemuan yang tidak wajar. Tim inspeksi harus memberikan penemuan awalnya kepada wakil Negara Pihak yang diinspeksi dalam bentuk laporan tertulis sesuai format standar dengan disertai daftar sampel dan bahan lain yang diambil dari daerah inspeksi sesuai ayat 98. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Ketua tim inspeksi. Guna menunjukkan bahwa Ketua tim inspeksi telah mengetahui isi dokumen tersebut, wakil Negara Pihak yang diinspeksi harus juga menandatangani dokumen tersebut. Pertemuan harus diselesaikan tidak lebih dari 24 jam setelah selesainya inspeksi.

Keberangkatan

110. Pada saat selesainya prosedur setelah inspeksi, tim inspeksi dan pengamat harus segera meninggalkan wilayah Negara Pihak yang diinspeksi. Negara Pihak yang diinspeksi harus dengan segala kekuasaannya memberikan bantuan dan menjamin keselamatan kerja tim inspeksi, peralatan dan bagasi ke titik keluar. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Negara Pihak yang diinspeksi dan tim inspeksi, titik keluar yang dipergunakan harus sama dengan titik masuk.

BAGIAN III

UPAYA – UPAYA MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA

1. Sesuai Pasal IV, ayat 68, setiap Negara Pihak secara sukarela harus menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat Teknis adanya ledakan kimia yang menggunakan 300 ton atau lebih TNT yang sama dengan bahan peledak yang menyebabkan satu ledakan di wilayahnya atau di tempat-tempat yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Jika mungkin, pemberitahuan tersebut harus disampaikan lebih awal. Pemberitahuan ini harus mencakup keterangan secara mendetail tentang lokasi, waktu, jumlah, dan tipe ledakan maupun konfigurasi dan maksud ledakan tersebut.

2. Setiap Negara Pihak, segera setelah berlakunya Traktat ini, harus secara sukarela menyediakan bagi Sekretariat Teknis, dan setiap tahun memperbarui, informasi yang berkaitan dengan penggunaan secara nasional bahan ledak kimia yang lebih dari 300 ton TNT. Negara Pihak terutama harus menyampaikan:

- (a) Lokasi geografis tempat asal ledakan;
- (b) Kegiatan alamiah yang menimbulkan ledakan dan profil umum serta frekuensi ledakan tersebut;
- (c) Keterangan mendetail lain, jika ada; dan untuk membantu Sekretariat Teknis untuk memperjelas asal kejadian tersebut yang dideteksi oleh Sistem Pemantauan Internasional.

3. Negara Pihak secara sukarela dan diterima oleh masing-masing pihak dapat mengundang wakil Sekretariat Teknis atau Negara Pihak lain mengunjungi tempat di wilayahnya seperti termaksud pada ayat 1 dan 2.

4. Untuk tujuan kalibrasi Sistem Pemantauan Internasional, Negara – Negara Pihak dapat berhubungan dengan Sekretariat Teknis untuk melakukan ledakan kalibrasi kimia atau menyediakan informasi yang relevan mengenai ledakan kimia yang ditujukan untuk maksud lain.

LAMPIRAN I PADA PROTOKOL

Tabel 1 – A Daftar Stasiun Seismologi yang terdiri dari Jaringan Utama

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1	Argentina	PLCA Paso Flores	40,7 Selatan/S	70, 6 Barat/B	3 – C
2	Australia	WRA Warramunga, NT	19,9 S	134, 3 Tmur/T	Array
3	Australia	ASAR Alice Springs, NT	23,7 S	133,9 T	Array
4	Australia	STKA Stephens Creek, SA	31,9 S	141,6 T	3 – C
5	Australia	MAW Mawson, Antartika	67, 6 S	62,9 T	3 – C
6	Bolivia	LPAZ LA Paz	16,3 S	68,1 B	3 – C
7	Brazil/Brasil	BDFB Brasilia	15,6 S	48,0 B	3 – C
8	Canada/Kanada	ULMC Lac du Bonnet, Man	50,2 Utara/U	95,9 B	3 – C
9	Canada/Kanada	YKAC Yellowknife, N.W.T	62,5 U	114,6 B	Array
10	Canada/Kanada	SCH Schefferville, Quebec	54,8 U	66,8 B	3 – C
11	Central African Republic/Republic Afrika Tengah	BGCA Bangui	05,2 U	18,4 T	3 – C
12	China/Cina	HAI Hailar	49,3 U	119,7 T	3 – C> a
13	China/Cina	LZH Lanzhou	36,1 U	103,8 T	3 – C> a
14	Colombia/Kolombia	XSA El Rosal	04,9 U	74,3 B	3 – C
15	Cote d'Ivoire/Pantai Gading	DBIC Dimbroko	06,7 U	04,9 B	3 – C
16	Egypt/Mesir	LXEG Luxor	26,0 U	33,0 T	Array
17	Finland/Finlandia	FINES Lahtil	61,4 U	26,1 T	Array
18	France/Perancis	PPT Tahiti	17,6 S	14,9 B	3 – C
19	Germany/Jerman	GEC2 Freyung	48,9 U	13,7 T	Array
20	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
21	Iran/Republik Islam	THR Teheran	35,8 U	51,4 T	3 – C
22	Japan/Jepang	MJAR Matsushiro	36,5 U	138,2 T	Array
23	Kazakstan	MAK Makanchi	46,8 U	82,9 T	Array
24	Kenya	KMBO Kilimambogo	01,1 S	37,2 T	3 – C
25	Mongolia	JAVM Javhlant	48,0 U	106,8 T	3 – C >a

26	Niger	Tempat Baru	Ditentukan	Ditentukan	3 – C> a
27	Norway/Norwegia	NAO Hamar	60,8 U	10,8 T	Array
28	Norwa/Norwegia	ARAO Karasjok	69,5 U	25,5 T	Array
29	Pakistan	PRPK PARI	33,7 U	73,3 T	Array
30	Paraguay	CPUP Villa Florida	26,3 S	57,3 T	3 – C
31	Republik Korea	KSRS Wonju	37,5 U	127,9 T	ARRAY
32	Russian Federation/Federasi Rusia	KBZ Khabaz	43,7 U	42,9 T	3 – C
33	Russian Federation/Federasi Rusia	ZAL Zalesovo	53,9 U	84,8 T	3 – C> array
34	Russian Federation/Federasi Rusia	NRI Norilsk	69,0 U	88,0 T	3 – C
35	Russian Federation/Federasi Rusia	PDY Peleduy	59,6 U	112,6 T	3- C> array
36	Russian Federation/Federasi Rusia	PET Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	157,8 T	3 –C> array
37	Russian Federation/Federasi Rusia	USDK Ussuriysk	42,2 U	132,0 T	3 – C>array
38	Arab Saudi	Tempat Baru	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
39	Afrika Selatan	BOSA Boshof	28,6 S	0,4 B	Array
40	Spanyol	ESDC Sonseca	39,7 U	99,0 T	Array
41	Thailand	CMTO Chiang Mai	18,8 U	99,0 T	Array
42	Tunisia	THA Thala	35,6 U	08,7 T	3 – C
43	Turki	BRTR Belbashi akan dipindahkan ke Keskin	39,9 U	21,8 T	Array
44	Turkmenistan	GEYT Alibeck	37,9 U	58,1 T	Array
45	Ukraina	AKASG Malin	50,4 U	29,1 T	Array
46	Amerika Serikat	LJTX Lajitas, TX	29,3 U	103,7 B	Array
47	Amerika Serikat	MNV Mina, NV	38,4 U	118,2 B	Array
48	Amerika Serikat	PIWY Pinedale, WY	42,8 U	109,6 B	Array
49	Amerika Serikat	ELAK Eielson, AK	64,8 U	146,9 B	Array
50	Amerika Serikat	VNDA Vanda, Antartika	77,5 S	161,9 T	3 – C

Key : 3 – C > array : Menunjukkan bahwa tempat seismik dapat beroperasi pada Sistem Pemantauan Internasional sebagai tiga komponen stasiun dan akan ditingkatkan menjadi array di kemudian hari.

Tabel 1 – B Daftar Stasiun Seismologi yang terdiri dari Jaringan Pembantu

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1	Argentina	CFA Coronel Fontana	31,6 S	68,2 B	3 – C
2	Argentina	USHA Ushuaia	55,0 S	68,0 B	3 – C
3	Armenia	GNI Garni	40,1 U	44,7 T	3 – C
4	Australia	CTA Charters Tower QLD	20,1 S	146,3 T	3 – C
5	Australia	FITZ Fitzroy Crossing,	18,1 S	125,6 T	3 – C

		WA			
6	Australia	NWAO Narrogin, WA LA Paz	32,9 S	117,2 T	3 – C
7	Bangladesh	CHT Chittagong	22,4 U	91,8 T	3 – C
8	Bolivia	SIV San Ignacio	16,0 S	61,1 B	3 – C
9	Bostwana	LBTB Lobatse	25,0 S	25,6 T	3 – C
10	Brazil/Brasilia	PTGA Pitinga	0,7 S	60,0 B	3 – C
11	Brazil/Brasilia	RGNB Rio Grande do Norte	6,9 S	37,0 B	3 – C
12	Canada/Kanada	FRB Iqaluit, N.W.T	63,7 U	68,5 B	3 – C
13	Canada/Kanada	DLBC dease Lake, B.C	58,4 U	130,0 B	3 – C
14	Canada/Kanada	SADO, Sadowa, Ont.	44,8 U	79,1 B	3 – C
15	Canada/Kanada	BBB Bella Bella, B.C	52,2 U	128,1 B	3 – C
16	Canada/Kanada	MBC Mould Bay, N.W.T	76,2 U	119,4 B	3 – C
17	Canada/Kanada	INK Inuvik, N.W.T	68, 3 U	133,5 B	3 – C
18	Chili	RPN Easter Island	27, 2 S	109,4 B	3 – C
19	Chili	LVC Limon verde	22,6 S	68,9 B	3 – C
20	China	BJT Baijiatuan	40,0 U	116,2 T	3 – C
21	China	KMI Kunming	25,2 U	102,8 T	3 – C
22	China	SSE Sheshan	31,1 U	121,2 T	3 – C
23	China	XAN Xi'an	34,0 U	108,9 T	3 – C
24	Cook Islands/Kep. Cook	RAR Rarotonga	21,2 S	159,8 B	3 – C
25	Costa Rica	JTS Las Juntas de Abangares	10,3 U	85,0 B	3 – C
26	Czech Republic/Republik Ceko	VRAC Vranov	49,3 U	16,6 T	3 – C
27	Denmark	SFJSondre Stremfjord, Greenland	67,0 U	50,6 B	3 – C
28	Djibouti	ATD Arta Tunnel	11,5 U	42,9 T	3 – C
29	Egypt/Mesir	KEG Kottamya	29,9 U	31,8 T	3 – C
30	Ethiopia	FURI Furi	8,9 U	38,7 T	3 – C
31	Fiji	MSVF Monasavu, viti Levu	17,8 S	178,1 T	3 – C
32	France/Perancis	NOUC Port Laguerre, New Caledonia/Kaledonia Baru	22,1 S	166,3 T	3 – C
33	France/Perancis	KOG Kourou, French Guiana/Guyana Perancis	5,2 U	52,7 B	3 – C
34	Gabon	BAMB Bambay	1,7 S	13,6 T	3 – C
35	Germany – South Africa/Afrika Selatan Jerman	Stasiun SANAE, Antartika	71,7 S	2,9 B	3 – C
36	Greece/Yunani	IDI Anogia, Crete	35,3 U	24,9 T	3 – C
37	Guatemala	RDG Rabir	15,0 U	90,5 B	3 – C
38	Iceland	BORG borganes	64,8 U	21,3 B	3 – C
39	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Ditentukan
40	Indonesia	PACI Cibinong, Jabar	6,5 S	107,0 T	3 – C
41	Indonesia	JAY Jayapura Irian Jaya	2,5 S	140,7 T	3 – C
42	Indonesia	SWI Sorong, Irian Jaya	0,9 S	131,3 T	3 – C
43	Indonesia	PSI Parapat, Sumatra	2,7 U	98,9 T	3 – C

44	Indonesia	KAPI Kappang, Sulawesi Selatan	5,0 S	119,8 T	3 – C
45	Indonesia	KUG Kupang, Nusa Tenggara Timur	10,2 S	123,6 T	3 – C
46	Iran (Islamic Republic of)	KRM Kerman	30,3 U	57,1 T	3 – C
47	Iran (Islamic Republic of)	MSN Masjed – e – Soleyman	31,9 U	49,3 T	3 – C
48	Israel	MBH Eilath	29,8 U	34,9 T	3 – C
49	Israel	PARD Parod	32,6 U	35,3 T	Array
50	Italy/Italia	ENAS Enna, Sicily	37,5 U	14,3 T	3 – C
51	Japan/Jepang	JNU Ohita, Kyushu	33,1 U	130,9 T	3 – C
52	Japan/Jepang	JOW Kunigami, Okinawa	26, 8 U	128,3 T	3 – C
53	Japan/Jepang	JHJ Hachijojima, Izu Island/Kepulauan Izu	33,1 U	139,8 T	3 – C
54	Japan/Jepang	JKA Kamikawa – asahi, Hokkaido	44,1 U S	142,6 T	3 – C
55	Japan/Jepang	JCJ Chichijima, Ogasawara	27,1 U	142,2 T	3 – C
56	Jordan/Jordania	Ashqof	32,5 U	37,6 T	3 – C
57	Kazakstan	BRVK Borovoye	53,1 U	70,3 T	Array
58	Kazakstan	KURK Kurchatov	50,7 U	78,6 T	Array
59	Kazakstan	AKTO Aktyubinsk			
60	Kyrgyztan	AAK Ala – Archa	42,6 U	74,5 T	3 – C
61	Madagascar/Madagaskar	Tan Antananarivo	18,9 S	47,6 T	3 – C
62	Mali	KOWA Kowa	14,5 U	4,0 B	3 – C
63	Mexico/Meksiko	TEYM Tepich, Yucatan	20,2 U	88,3 B	3 – C
64	Mexico/Meksiko	TUVM Tuzandepeti, Veracruz	18,0 U	94,4 B	3 – C
65	Mexico/Meksiko	LPBM La Paz, Baja California Sur	24,2 U	110,2 B	3 – C
66	Marocco/Maroko	MDT Midelt	32,8 U	4,6 B	3 – C
67	Namibia	TSUM tsumeb	19,1 S	17,4 T	3 – C
68	Nepal	EVN Everest	40,7 S	70,6 B	3 – C
69	New Zealand/Selandia Baru	EWZ Erewhon, South Island/Pulau Selatan	43,5 S	170,9 T	3 – C
70	New Zealand/Selandia Baru	RAO Raoul Island/Pulau Raoul	29,2 S	177,9 B	3 – C
71	New Zealand/Selandia Baru	URZ Urewera, North Island/Pulau Utara	38,3 S	177,1 T	3 – C
72	Norway/Norwegia	SPITS Spitsbergen	78,2 U	16,4 T	Array
73	Norway/Norwegia	JMI Jan Mayen	70,9 U	8,7 B	3 – C
74	Oman	WSAR Wadi Sarin	23,0 U	58,0 T	3 – C
75	Papua New Guinea/Papua Nugini	PMG Port Moresby	9,4 S	147,2 T	3 – C
76	Papua New Guinea/Papua Nugini	BIAL Bialla	5,3 S	151,1 T	3 – C
77	Peru	CAJP Cajamarca	7,0 S	78,0 B	3 – C
78	Peru	NNA Nana	12,0 S	76,8 B	3 – C
79	Philippines/Filipina	DAV Davao, Mindanau	7,1 U	125,6 T	3 – C

80	Philippines/Filipina	TGY Tagaytay, Luzon	14,1 U	120,9 T	3 – C
81	Romania	MLR Muntele Rosu	45,5 U	25,9 T	3 – C
82	Russian Federation/Federasi Rusia	KIRV Kirov	58,6 U	49,4 T	3 – C
83	Russian Federation/Federasi Rusia	KIVO Kislovodsk	44,0 U	42,7 T	Array
84	Russian Federation/Federasi Rusia	OBN Obninsk	55,1 U	36,6 T	3 – C
85	Russian Federation/Federasi Rusia	ARU Arti	56,4 U	58,6 T	3 – C
86	Russian Federation/Federasi Rusia		62,9 U	152,4 T	3 – C
87	Russian Federation/Federasi Rusia	TLY Talaya	51,7 U	103,6 T	3 – C
88	Russian Federation/Federasi Rusia	YAK Yakutsk	62,0 U	129,7 T	3 – C
89	Russian Federation/Federasi Rusia	URG Urgal	51,1 U	132,3 T	3 – C
90	Russian Federation/Federasi Rusia	BIL Bilibino	68,0 U	166,4 T	3 – C
91	Russian Federation/Federasi Rusia	TIXI Tiksi	71,6 U	128,9 T	3 – C
92	Russian Federation/Federasi Rusia	YSS Yuzhno – Sakhalinsk	47,0 U	142,8 T	3 – C
93	Russian Federation/Federasi Rusia	MA2 Magadan	59,6 U	150,8 T	3 – C
94	Russian Federation/Federasi Rusia	ZIL Zilim	53,9 U	57,0 T	3 – C
95	Samoa	AFI Afiamalu	13,9 S	171,8 B	3 – C
96	Saudi Arabia/Arab Saudi	RAYN Ar Rayn	23,6 U	45,6 T	3 – C
97	Senegal	MBO Mbour	14,4 U	17,0 B	3 – C
98	Solomon Islands/ Kep. Solomon	HNR Honiara, Guadalcanal	9,4S	160,0T	3-C
99	South Africa/ Afrika Selatan	SUR Sutherland	32,4S	20,8T	3-C
100.	Sri Lanka	COC Colombo	6,9U	79,9T	3-C
101.	Sweden/Swedia	HFS Hagfors	60,1U	13,7T	3-C
102.	Switzerland/ Swiss	DAVOS Davos	46,8U	9,8T	3-C
103.	Uganda	MBRU Mbarara	0,4S	30,4T	3-C
104.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	EKA Eksdalemuir	55,3U	3,2B	3-C
105.	United States Of America/Amerika Serikat	GUMO Guam, Kepulauan Marianas	13,6U	144,9T	3-C
106.	United States Of America/Amerika Serikat	PMSA Stasiun Palmer, Antartika	64,8S	64,1B	3-C

107.	United States Of America/Amerika Serikat	TKL Tuckaleechee Caverns, TN	35,7U	83,8B	3-C
108.	United States Of America/Amerika Serikat	PFCA Pinon Flat, CA	33,6U	116,5B	3-C
109.	United States Of America/Amerika Serikat	YBH Yreka, CA	41,7U	122,7B	3-C
110.	United States Of America/Amerika Serikat	KDC Kepulauan Kodiak, AK	57,8U	152,5B	3-C
111.	United States Of America/Amerika Serikat	ALQ Albuquerque, NM	35,0U	106,5B	3-C
112.	United States Of America/Amerika Serikat	ATTU Kepulauan Attu,	52,8U	172,7T	3-C
113.	United States Of America/Amerika Serikat	ELK Elko, NV	40,7U	115,2B	3-C
114.	United States Of America/Amerika Serikat	SPA Kutub Selatan Antartika	90,0S	-	3-C
115.	United States Of America/Amerika Serikat	NEW Newport, WA	48,3U	117,1B	3-C
116.	United States Of America/Amerika Serikat	SJG San Juan, PR	18,1U	66,2B	3-C
117.	Venezuela	SDV Santo Domigo	8,9U	70,6B	3-C
118.	Venezuela	PRCV Puerto la Cruz	10,2U	64,6B	3-C
119.	Zambia	LSZ Lusaka	15,3S	28,2T	3-C
120.	Zimbabwe	BUL Bulawayo	akan diusulkan	akan diusulkan	3-C

Tabel 2-A Daftar Stasiun Radionuklida

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi Garis	Garis Lintang	Bujur
1.	Argentina	Buenos Aires	34,0 S	58,0 B
2.	Argentina	Salta	24,0 S	65,0 B
3.	Argentina	Bariloche	41,1 S	71,3 B
4.	Australia	Melbourne, VIC	37,5 S	144,6 T
5.	Australia	Mawson, Antartika	67,6 S	62,5 T
6.	Australia	Townsville, QLD	19,2 S	146,8 T
7.	Australia	Kepulauan Macquarie	54,0 S	159,0 T
8.	Australia	Kepulauan Cosos	12,0 S	97,0 T
9.	Australia	Darwin, NT	12,4 S	130,7 T
10.	Australia	Perth, WA	31,9 S	116,0 T
11.	Brazil/Brasil	Rio de Janeiro	22,5 S	43,1 B
12.	Brazil/Brasil	Refice	8,0 S	35,0 B
13.	Cameroon/Kamerun	Douala	4,2 U	9,9 T
14.	Canada/Kanada	Vancouver, B.C.	49,3 U	123,2 B
15.	Canada/Kanada	Resolute, N.W.T.	74,7 U	94,9 B

16.	Canada/Kanada	Yellowknife, N.W.T.	62,5 U	70,6 B
17.	Canada/Kanada	St. John's, N.L.	47,0 U	53,0 B
18.	Chile/Chili	Punta Arenas	53,1 S	70,6 B
19.	Chile/Chili	Hanga Roa, Kep. Easter	27,1 S	108,4 B
20.	China/Cina	Beijing	39,8 U	116,2 T
21.	China/Cina	Lanzhou	35,8 U	103,3 T
22.	China/Cina	Guangzhou	23,0 U	113,3 T
23.	Cook Islands/Kepulauan Cook	Rarotonga	21,2 S	159,8 B
24.	Ecuador	Isla San Cristobal, Kep. Galapagos	1,0 S	89,2 B
25.	Ethiopia	Filtu	5,5 U	42,7 T
26.	Fiji	Nadi	18,0 S	177,5 T
27.	France/Perancis	Papeete, Tahiti	17,0 S	150,0 B
28.	France/Perancis	Poigne-a-pitre, Guadeloupe	17,0 U	62,0 B
29.	France/Perancis	Reunion	21,1 S	55,6 T
30.	France/Perancis	Port-aux-Francais, Kerguelen	49,0 S	70,0 T
31.	France/Perancis	Vayenne, Guyana Perancis	5,0 U	52,0 B
32.	France/Perancis	Dumont d'Urville, Antartika	66,0 S	140,0 T
33.	Germany/Jerman	Scauinland/Freiburg	47,9 U	7,9 T
34.	Iceland	Reykjavik	64,4 U	21,9 B
35.	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan
36.	Iran(Islamic Republic of/Republik Islam Iran)	Tehran/Teheran	35,0 U	52,0 T
37.	Japan/Jepang	Okinawa	26,5 U	70,6127,9 T
38.	Japan/Jepang	Takasaki, Gumma	36,3 U	139,0 T
39.	Kiribati	Kiritimati	2,0 U	157,0 B
40.	Kuwait	Kuwait City	29,0 U	48,0 T
41.	Libya	Misratah	32,5 U	15,0 T
42.	Malaysia	Kuala Lumpur	2,6 U	101,5 T
43.	Mauritania	Nouakchott	18,0 U	17,0 B
44.	Mexico/Meksiko	Baja California	28,0 U	113,0
45.	Mongolia	Ulaanbaatar	47,5 U	107,0 T
46.	New Zealand/Selandia Baru	Pulau Chatham	44,0 U	176,5 B
47.	New Zealand/Selandia Baru	Kaitaia	35,1 S	173,3 T
48.	Niger	Bilma	18,0 U	13,0 T
49.	Norway/Norwegia	Spitsbergen	78,2 U	16,4 T
50.	Panama	Panama City	8,9 U	79,6 B
51.	Papua New Guinea/Papua Nugini	New Hanover	3,0 S	150,0 T
52.	Philippines/Filipina	Quezon City	14,5 U	121,0 T
53.	Portugal	Ponta Delgada, Sao Miguel, Azore	37,4 U	25,4 B
54.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Kirov	58,6 U	49,4 T
55.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Norilsk	69,0 U	88,0 T
56.	Russian Federatioan/Federasi	Peleduy	59,6 U	112,6 T

	Rusia			
57.	Russian Federatioan/Federasi Rusia	Bilibino	68,0 U	70,6166,4 T
58.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Ussuriysk	43,7 U	131,9 T
59.	Russian Federation/	Zalesovo Federasi Rusia	53,9 U	84,8 T
60.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	158,8 T
61.	Russian Federation/ Federasi Rusia	Dubna	56,7 U	37,3 T
62.	South Africa/Afrika Selatan	Pulau Marion	46,5 S	37,0 T
63.	Sweden/Swedia	Stokholm	59,4 U	18,0 T
64.	Tanzania	Dar es Salaam	6,0 S	39,0 T
65.	Thailand	Bangkok	13,8 U	100,5 T
66.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	BIOT/Chagos Archipelago	7,0 S	6,0 B
67.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	St. Helena	16,0 S	6,0 B
68.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	Tristan da Cunha	37,0 S	12,3 B
69.	United Kingdom/ Kerajaan Inggris	Halley, Antartika	76,0 S	28,0 B
70.	United States of America/Amerika Serikat	Sacramento, CA	38,7 U	121,3 B
71.	United States of America/Amerika Serikat	Sand Point, AK	55,0 U	160,0 B
72.	United States of America/Amerika Serikat	Melbourne, FL	40,728,3 U	80,6 B
73.	United States of America/Amerika Serikat	Stasiun Palmer, Antartika	64,5 S	64,0 B
74.	United States of America/Amerika Serikat	Ashland, KS	37,2 U	99,8 B
75.	United States of America/Amerika Serikat	Charlottesville, VA	38,0 U	78,0 B
76.	United States of America/Amerika Serikat	Salchaket, AK	64,4 U	147,1 B
77.	United States of America/Amerika Serikat	Pulau Wake	19,3 U	166,6 T
78.	United States of America/Amerika Serikat	Kepulauan Midway	28,0 U	177,0 B
79.	United States of America/Amerika Serikat	Oahu, HI	21,5 U	158,0 B

80	United States of America/Amerika Serikat	Upi, Guam	13,7 U	144,9 T
----	--	-----------	--------	---------

Tabel 2-B Daftar Laboratorium Radionuklida

	Negara yang bertanggung jawab atas Laboratorium	Nama
1.	Argentina	Badan Nasional Peraturan Nuklir Buenos Aires
2.	Australia	Laboratorium Radiasi Australia Melbourne, VIC
3.	Austria	Pusat Riset Austria Sieberdorf
4.	Brazil	Institut Perlindungan Radiasi dan Disimetri Rio de Janeiro
5.	Canada/Kanada	Kesehatan Kanada Ottawa, Ont
6.	China/Cina	Beijing
7.	Finland/Finlandia	Pusat Keselamatan Radiasi dan Nuklir Helsinki
8.	France/Perancis	Komisi Energi Atom Montlhery
9.	Israel	Pusat Riset Nuklir Soreq Yavne
10.	Italy/Italia	Laboratorium Badan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup Roma
11.	Japan/Jepang	Institut Riset Energi Atom Jepang Tokai Ibaraki
12.	New Zealand/Selandia Baru	Laboratorium Radiasi Nasional Christchurch
13.	Russian Federation/Federasi Rusia	Laboratorium Pengawasan Radiasi Pusat, Menteri Pertahanan Jasa Verifikasi Spesial Moskow
14.	South Africa/Afrika Selatan	Kerjasama Energi Atom Pelindaba
15.	United Kingdom/Kerajaan Inggris	AWE Blacknest Chilton
16.	United States of America/Amerika Serikat	Laboratorium Pusat McClellan Sacramento, CA

TABEL 3 DAFTAR STASIUN HIDROAKUSTIK

	Negara yang bertanggung jawab atas stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur	Tipe
1.	Australia	Cape Leeuwin, WA	34,4 S	115,1 T	Hidroponik
2.	Canada	Kepulauan Queen Charlotte, B.C	53,3 U	132,5 B	Fase-T
3.	Chile	Pulau Juan Fernandez	33,7 S	78,8 B	Hidroponik

4.	France	Pulau Crozet	46,5 S	52,2 T	Hidroponik
5.	France	Guadeloupe	16,3 U	61,1 B	Fase-T
6.	Mexico	Pulau Clarion	18,2 U	114,6 B	Fase-T
7.	Portugal	Flores	39,3 U	31,3 B	Fase-T
8.	United Kingdom	Kepulauan BIOT/ Chagos	7,3 S	72,4 T	Hidroponik
9.	United Kingdom	Tristan da Cunha	37,2 S	12,5 B	Fase-T
10.	United States Of America	Ascension	8,0 S	14,4 B	Hidroponik
11.	United States Of America	Pulau Wake	19,3 U	166,6 T	Hidroponik

Tabel 4. Daftar Stasiun Infrasound

	Negara yang bertanggung jawab pada Stasiun	Lokasi	Garis Lintang	Garis Bujur
1.	Argentina	Paso Flores	40,7 S	70,6 B
2.	Argentina	Ushuaia	55,0 S	68,0 B
3.	Australia	Davis Base, Antarctica	68,4 S	77,6 T
4.	Australia	Narrogin, WA	32,9 S	117,2 T
5.	Australia	Hobart, TAS	42,1 S	147,2 T
6.	Australia	Kepulauan Cocos	12,3 S	97,0 T
7.	Australia	Warramunga, NT	19,9 S	134,3 T
8.	Bolivia	La Paz	16,3 S	68,1 B
9.	Brazil	Brasilia	15,6 S	48,0 B
10.	Canada	Lac du Bonnet, Man	50,2 U	95,9
11.	Cape Verde	Pulau Cape Verde	16,0 U	24,0 B
12.	Central African Republic	Banguai	5,2 U	18,4 T
13.	Chile	Pulau Easter	27,0 S	109,2 B
14.	Chile	Pulau Juan Fernandez	33,8 S	80,7 B
15.	China	Beijing	40,0 U	116,0 T
16.	China	Kunming	25,0 U	102,8 T
17.	Coto d'Ivoire	Dimbokro	6,7 U	4,9 B
18.	Denmark	Dundas, Greenland	76,5 U	68,7 B
19.	Djibouti	Djibouti	11,3 U	43,5 B
20.	Ecuador	Kepulauan Galapagos	0,0 u	91,7 B
21.	France	Kepulauan Marquesas	10,0 S	140,0 B
22.	France	Port La Guerre, New Caledonia	22,1 S	166,3 T
23.	France	Kerguelen	49,2 S	69,1 T
24.	France	Tahiti	17,6 S	149,6 B
25.	France	Kourou, France Guiana	5,2 U	52,7 B
26.	Germany	Freyung	48,9 U	13,7 B
27.	Germany	Georg von Neumayer, Antarctica	70,6 S	8,4 B
28.	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan	Akan ditentukan

29	Iran (Islamic Republik of)	Teheran	35,7 U	51,4 T
30	Japan	Tsukuba	36,0 U	140,1 T
31	Kazakstan	Aktyubinsk	50,4 U	58,0 T
32	Kenya	Kilimanbogo	1,3 S	36,8 T
33	Madagascar	Antananarivo	18,8 S	47,5 T
34	Mongolia	Javhlant	48,0 U	106,8 T
35	Namibia	Tsumeb	19,1 S	17,4 T
36	New Zealand	Pulau Chatham	44,0 S	176,5 B
37	Norway	Karasjok	69,5 U	25,5 T
38	Pakistan	Rahumyar Khan	28,2 U	70,3 T
39	Palau	Palau	7,5 U	134,5 T
40	Papua New Guinea	Rabaul	4,1	152,1 T
41	Paraguay	Villa Florida	26,3 S	57,3 B
42	Portugal	Azores	37,8 U	25,5 B
43	Russian Federation	Dubna	56,7 U	37,3 T
44	Russian Federation	Petropavlovsk-Kamchatskiy	53,1 U	158,8 T
45	Russian Federation	Ussuriysk	43,7 U	131,9 T
46	Russian Federation	Zalesovo	53,9 U	84,8 T
47	South Africa	Boshof	26,6 S	25,4 T
48	Tunisia	Thala	35,6 U	8,7 T
49	United Kingdom	Tristan de Cunha	37,0 S	12,3 B
50	United Kingdom	Ascesion	8,0 S	14,3 B
51	United Kingdom	Bermuda	32,0 S	64,5 B
52	United Kingdom	BIOT/Keplauan Chagos	5,0 S	72,0 T
53	United States of America	Eielson, AK	64,8 U	146,9 B
54	United States of America	Stasion Siple, Antarctica	75,5 U	83,6 B
55	United States of America	Windless Bight, Antarctica	77,5 S	161, 8 B
56	United States of America	Newprot, WA	48,3 U	117,1 B
57	United States of America	Pinon Flat, CA	33,6 U	116,5 B
58	United States of America	Kepulauan Midway	28,1 Utara	177,2 Barat
59	United States of America	Hawaii, HI	19,6 Utara	155,3 Barat
60	United States of America	Pulau Wake	19,3 Utara	166,6 Timur

LAMPIRAN 2 PADA PROTOKOL

Daftar Parameter Karakteristik bagi Skrening Kejadian

Standar Pusat Dana Internasional

1. Kriteria pemantauan kejadian standar Pusat Data Internasional harus berdasarkan pada parameter karakteristik kejadian standar yang ditentukan selama proses penggabungan data dari semua teknologi pemantauan di sistem pemantauan internasional. Pemantauan kejadian standar harus menggunakan baik kriteria global maupun tambahan untuk mempertimbangkan variasi regional yang memungkinkan

2. Bagi kejadian yang dideteksi oleh komponen seismik sistem pemantauan Internasional, parameter berikut ini dapat dipergunakan :

- Lokasi Kejadian ;
- Dalamnya kejadian ;
- Perbandingan besarnya gelombang dipermukaan ke badan gelombang ;
- Isi frekuensi sinyal ;
- Fase perbandingan spektrum ;
- Lekukan spektrum ;
- Gerakan pertama gelombang P ;
- Mekanisme fokal ;
- Kebangkitan relatif
- Ukuran perbandingan terhadap kejadian lain dan kelompok kejadian : dan
- Diskriminasi wilayah bila diterapkan

3. Kejadian yang dideteksi oleh komponen hidroakustik sistem pemantauan Internasional, parameter berikut dapat digunakan , antara lain :

- Isi frekuensi sinyal termasuk frekuensi sudut, energi ukuran luas frekuensi pusat utama dan ukuran lebar ;
- Frekuensi tergantung lamanya sinyal ;
- Perbandingan spektrum ;
- Indikasi signal gelombang pulsa dan penundaan gelembung pulsa

4. Kejadian yang dideteksi oleh komponen infra merah, parameter berikut dapat digunakan, antara lain :

- Isi Frekuensi sinyal dan dispersi ;
- Lamanya sinyal; dan
- Puncak tertinggi .

5. Kejadian yang dideteksi oleh komponen radionuklida sistem pemantauan Internasional parameter berikut dapat digunakan , antara lain:

- Konsentrasi latar belakang radionuklida alami dan buatan ;
- Konsentrasi produk pengaktifan dan fisi khusus di luar observasi normal ; dan
- Perbandingan produk pengaktifan dan satu fisi khusus terhadap lainnya.